



**PUTUSAN**

**Nomor 0067/Pdt.P/2016/PA.Bm**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Wali Adhol antara :

**Sintia Aprianingsih binti Andi M. Nasir**, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Dusun Kampung Baru RT.004 RW. 002 Desa Bugis Kecamatan Sape Kabupaten Bima, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 27 April 2016 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 0067/Pdt.P/2016/PA.Bm tanggal 27 April 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hlm 1 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon adalah anak kandung dari Andi M. Nasir bin A. Wahab, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Dusun Kampung Baru Rt. 04/02 Desa Bugis Kecamatan Sape Kabupaten Bima;
2. Bahwa Pemohon hendak menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Ade Risman bin Ibrahim, umur 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan Nelayan bertempat tinggal di Dusun Lawage Rt. 010/005 Desa Naru Barat Kecamatan Sape Kabupaten Bima;
3. Bahwa antara Pemohon dengan laki-laki calon suami pemohon tersebut telah menjalin cinti kasih selama 1 tahun lebih dan sekarang telah sepakat ingin melanjutkan hubungan tersebut ke jenjang pernikahan;
4. Bahwa atas maksud Pemohon tersebut, baik Pemohon maupun calon suami Pemohon telah menyampaikan niat tersebut kepada orang tua kandung dari Pemohon yang bernama Andi M. Nasir A. Wahab, namun orang tua kandung dari Pemohon tidak mau /enggan menikahkan Pemohon dengan laki-laki calon suami Pemohon tersebut karena orang tua Pemohon menginginkan agar Pemohon melanjutkan studi baru menikah;
5. Bahwa atas hal itu Pemohon dengan melalui berbagai pihak telah berusaha membujuk orang tua kandung Pemohon tetap dengan pendiriannya tidak menyetujui Pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon;

Hlm 2 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa atas hal itu maka sejak tanggal 12 April 2016, Pemohon dengan laki-laki calon suami Pemohon tersebut telah selarian hingga sekarang;
7. Bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut tidak ada halangan untuk melansungkan pernikahan;
8. Bahwa, atas sikap orang tua kandung Pemohon yang enggan untuk dikategorikan sebagai wali yang Adhol;hal itu dan karena Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi maka Penggugat bermaksud memutuskan ikatan perkawinan dengan Tergugat ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bima, Cq Majelis Hakim agar memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut;

Dalam Petitum;

### A. PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon setelah putusan berkekuatan hukum tetap di depan sidang Pengadilan Agama Bima ;
3. Membebaskan kepada Pemohon biaya perkara;

### B. SUBSIDAIR

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Hlm 3 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri kepersidangan, sedangkan orang tua Pemohon tidak datang menghadap dipersidangan pada hal telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bima dengan Relas Panggilan Nomor : 67/Pdt.P/2016/PA.BM pada tanggal 04 Mei 2016 dan tanggal 17 Mei 2016 tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk datang menghadap dipersidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Pemohon agar pernikahan Pemohon dengan calon suaminya dapat dilakukan dengan Wali Nasabnya, namun tidak berhasil ;

Bahwa pada sidang selanjutnya, Pemohon tidak pernah hadir lagi di muka sidang dan tidak pula pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnyameskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relas panggilannya dibacakan didalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Bahwa selanjutnya panjar biaya perkara Pemohon telah habis maka Panitera Pengdilan Aagama Bima telah mengirim surat teguran kepada Pemohon tanggal 14 Juni 2016 dengan Nomor surat W.22-A5/364/HK.03.4/VI/2016 agar pemohon dapat menambah kekurangan panjar biaya perkara dengan diberi tenggang waktu 30 hari sejak tanggal teguran tersebut;

Hlm 4 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya, Pemohon tidak dapat memenuhi teguran yang dikeluarkan oleh Panitera dengan jangka waktu yang telah ditentukan tersebut selama 30 hari;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, selanjutnya bahwa panjar biaya perkara Pemohon telah habis maka Panitera Pengadilan Agama Bima telah mengeluarkan surat teguran kepada Pemohon pada tanggal 14 Juni 2016 dengan Nomor surat W.22-A5/364/HK.03.4/VI/2016 agar pemohon dapat menambah kekurangan panjar biaya perkara dengan diberi tenggang waktu 30 hari sejak tanggal teguran tersebut, namun Pemohon tidak datang untuk menambah biaya perkara tersebut sampai dengan tanggal waktu yang telah ditetapkan, hingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara;

Hlm 5 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian karenan Pemohon tidak bersungguh-sungguh mK Majelis Hakim perlu menetapkan perkara Pemohon dapat dibatalkan dari pendaftaran ;

Menimbang, bahwa perkara ini telah disidangkan, maka semua biaya perkara dibeban kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Membatalkan perkara Nomor 067/Pdt.G//PA.BM;
2. Merintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 716.000 ( tujuh ratus enam belas ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 18 Juli 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Syawal1436 Hijriah, oleh kami **Mulyadi, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, dan **Drs. Rustam** dan **Drs. Agus Mubarok** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Suhartati, SH** sebagai

Hlm 6 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti serta diluar hadirnya Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. Rustam**

**Mulyadi, S.Ag**

Hakim Anggota,

**Drs. Agus Mubarak**

Panitera Pengganti,

**Suhartati, SH**

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Proses	:	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	:	Rp. 625.000,-
4. Redaksi	:	Rp. 5.000,-
5. Meterai	:	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 716.000,-

( tujuh ratus enam belas ribu rupiah )

Hlm 7 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM



2. Merintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 716.000 ( tujuh ratus enam belas ribu rupiah );

Setelah pembacaan putusan tersebut, Ketua Majelis menyatakan selesai dan ditutup;

Demikian berita sidang ini dibuat dan ditanda tangani oleh Ketua Majelis serta panitera pengganti;

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

Suhartati, SH

Mulyadi, S.Ag

Hlm 8 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM





**MENGADILI**

1. Membatalkan perkara Nomor 0178/Pdt.G/2016/PA.Bm;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret dari daftar perkara.
3. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 841.000,- (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Setelah pembacaan putusan tersebut, Ketua Majelis menyatakan sidang selesai dan ditutup.

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis serta Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

Suhartati, SH

Mulyadi, S.Ag

Hlm 9 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Pemohon adalah anak kandung dari SYAMSUDDIN BIN A. RASUL, umur 66 tahun agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di RT.03 RW.02, Lingkungan Polo, Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten

Dompu

Dompu selanjutnya disebut Wali Pemohon;-----

- Bahwa, Pemohon sudah lama menjalin hubungan cinta dengan calon suami Pemohon bernama Zulkarnain Bin A. Rajak, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SMA, tempat tinggal di rumah Bapak Kahjaya H.A. Hamid, (Lurah Kandai Dua), Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, dan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon sudah sepakat untuk melaksanakan pernikahan;-----

- Bahwa, untuk mewujudkan keinginan tersebut, Pemohon dan calon suami Pemohon telah melakukan selarian di rumah Bapak Abidin Pembantu Penghulu Kelurahan Bali I, setelah berada di

Hlm 10 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sana 3 hari kemudian dijemput oleh Kepala Kelurahan Kandai Dua, dan sekarang Pemohon dan calon suami Pemohon sedang berada di rumah Kepala Kelurahan Kandai Dua;-----

- Bahwa, sehari setelah Pemohon selarian dengan calon suami Pemohon, P3 Kelurahan Bali I langsung melaporkan ke Wali Pemohon dengan keberadaan Pemohon dan calon suami Pemohon di rumahnya yaitu di Bali I;-----
- Bahwa, sejak tanggal 30 April 2008 atau selama selarian tersebut, Kepala Kelurahan Kandai Dua dan keluarga-keluarga terdekat sudah berkali-kali mendatangi orang tua Pemohon agar mau menikahkan Pemohon, yaitu pada tanggal 1 Mei 2008 oleh P3 Balai I dan Bapak Syamsuddin A. Rasul dan saudara Kandung Ibu St. Suharni dan yang terakhir Kepala Kelurahan Kandai Dua dan Camat Woja mendatangi orang tua Pemohon, namun semua usaha tersebut tidak pernah berhasil karena orang tua Pemohon tetap tidak mau menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon;-----
- Bahwa, setelah Pemohon dan calon suami Pemohon datang melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja pada tanggal 6 Mei 2008, kemudian setelah

mendapatkan

Hlm 11 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan laporan dari Pemohon dan suami Pemohon, Kepala KUA Kecamatan Woja beserta penghulunya mendatangi orang tua Pemohon untuk mengawinkan Pemohon, namun orang tua Pemohon tidak ada di tempat;-----

- Bahwa, oleh karena Wali Pemohon tetap bersikeras menolak untuk menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka Pemohon mengajukan permohonan Wali Adhal ke Pengadilan Agama Dompus;-----

-----

- Bahwa, antara Pemohon dan calon suami Pemohon sudah cukup umur untuk melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak ada halangan, baik hukum syara' maupun perundang-undangan yang berlaku;-----

- Bahwa, atas keengganan Wali Pemohon tersebut, maka kami mohon kepada Pengadilan Agama Dompus untuk menunjuk Kepala KUA Kec. Woja untuk menikahkan Pemohon dengan Calon Suami Pemohon;-----

- Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Dompus Cq. Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;-----

Hlm 12 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;-----
2. Menetapkan Wali Pemohon (SYAMSUDDIN) enggan (Adhal) untuk menikahkan Pemohon (SITI SALEHA BINTI SYAMSUDDIN) dengan calon suami Pemohon (ZULKARNAIN BIN A. RAJAK);-----
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----

Dan/atau bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;--

**BERITA ACARA SIDANG**

Nomor 0036/Pdt.P/2016/PA.Bm

Pertama

Pemeriksaan Persidangan di Pengadilan Agama Bima yang mengadili perkara tertentu, yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 dalam perkara Permohonan Walil Adhol yang diajukan oleh:

Eka Nurma Putri binti Muhammad Noer, Umur 21 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan terakhir , tempat kediaman di Dusun

Hlm 13 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Amba RT.001 RW. 001 Desa Sumi Kecamatan Lambu  
Kabupaten Bima, sebagai "Pemohon";

Susunan majelis Yang bersidang

1. Mulyadi, S.Ag..... sebagai Ketua Majelis ;
2. Drs. M. Agus Sofwan Hadi..... sebagai Anggota Majelis ;
3. Drs. Agus Mubarak..... sebagai Anggota Majelis dan dibantu  
Dra. Nurhayati.. sebagai Panitera Pengganti ;

Selanjutnya, setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum  
oleh Ketua Majelis, kemudian pihak yang berperkara dipanggil masuk  
kedalam ruang persidangan :

Pemohon : Datang menghadap sendiri ke persidangan;

Wali Pemohon : Tidak datang menghadap ke persidangan;

Kemudian Majelis Hakim menasehati Pemohon agar mau berusaha  
lagi untuk datang menemui wali nikahnya untuk dapat menikahkan Pemohon  
dengan calon suaminya, namun tidak berhasil;

Berhubung wali Pemohon tidak hadir di persidangan maka Ketua Majelis  
menunda sidang ini sampai dengan hari Senin tanggal 04 April 2016 pukul 09.00  
WIT untuk memanggil Wali Pemohon agar hadir pada persidangan yang telah  
ditentukan di atas dan disampaikan pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi  
kepada Wali Pemohon, M. Yusuf sebagai jurusita Pengganti Pengadilan Agama  
Bima diperintahkan untuk memanggil wali Pemohon agar hadir pada hari, tanggal  
dan waktu yang telah ditentukan di atas;

Setelah penundaan tersebut diumumkan oleh Hakim Ketua Majelis  
kemudian sidang dinyatakan di tutup;

Hlm 14 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dibuat Berita Acara sidang ini ditanda dengan tangani oleh Hakim Ketua  
Majelis dan Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti

Hakim Ketua Majelis

**Dra. Nurhayati**

**Mulyadi, S.Ag**

Hlm 15 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**T U S A N kkkkkk**

Nomor : 247/Pdt.G/2011/PA.BM

**BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA**

Pengadilan Agama di Bima dalam Persidangan Majelis Hakim  
Untuk Mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama telah  
menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam  
perkara Cerai Talak antara :

Hlm 16 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Aksan Bin M. Saleh** umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan

Tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Naru Rt. 01/02

Kelurahan Panggi Kecamatan Mpunda Kota Bima

selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**LAWAN**

**Sri Rahmawati Binti Abas**, umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS ( Guru

SDN 58 Gindi ) bertempat tinggal di Lingkungan

Muhajirin Rt 11/05 Kelurahan Jatiwangi Kecamatan

asakota Kota Bima selanjutnya disebut sebagai Termohon;

- Pengadilan Agama tersebut di atas;
- Telah membaca Surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi /Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi serta saksi-saksi dipersidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 23 Maret 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Register Perkara Nomor : 568/Pdt.G/2011/PA.BM, pada tanggal 23 Maret 2011, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### DALAM POSITA

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah yang menika pada hari Rabu tanggal 31 Maret 1993 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: K/I/PW.01/72/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama , Kecamatan RasanaE Barat Kota Bima;

Hlm 17 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Jatiwangi Kecamatan RasanaE selama 1 Tahun, kemudian pindah dan tinggal bersama di Ambonselama 10 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di kediaman bersama di Kelurahan Jatiwangi selama 3 tahun dan setelah bergaul sebagai layaknya Suami Istri hingga dikaruniai 1 Orang Anak yang bernama; Risk Wulan Ramadhani (P) Umur 8 tahun;
2. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan damai namun sejak awal tahun 2007, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
  - a) Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
  - b) Termohon suka berpacaran ;
3. Bahwa disamping itu juga Termohon Suka membentak – bentak Pemohon dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati dan Termohon juga sering meminta untuk diceraikan oleh Pemohon;
4. Bahwa, sebagai puncaknya pada tanggal 21 Juli 2007 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang;
5. Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pernah dinasehatin oleh keluarga dan tokoh Masyarakat namun tidak berhasil;
6. Bahwa atas perbuatan Termohon tersebut, Pemohon menderita lahir bathin dan sudah tidak mencintai Termohon;
7. Bahwa, selama menikah Pemohon dan Termohon telah mendapatkan harta bersama berupa;

Hlm 18 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8.1. 1 (satu) buah rumah permanent yang dibangun diatas tanah seluas kurang lebih 3,1/4 are dengan ukuran 9 x16 M, yang terletak di Rt.10Rw.05 Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota dengan batas batas sebagai berikut;

- Sebelah utara berbatasan dengan Rumah Bapak H. Mustamin
- sebelah selan berbatasan dengan BTN Gindi;
- Sebelah barat berbatasan dengan area persawahan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan Raya;

Yang ditaksir dengan Harga Rp. 350.000.000,-

8.2. 1 (satu) petak tanah gadai seluas 10 Are, yang terletak di Kelurahan Jatiwangi yang ditaksir dengan harga Rp. 5. 000.000,-

8.3. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Vario, yang ditaksir seharga Rp. 14.50.000.000,-

8.4. 2 (dua) pasang kursi sudut, yang ditaksir seharga Rp. 5.000.000,-

8.5. 1 (satu) lemari pakaian yang ditaksir seharga Rp. 3.000.000,-

8.6. 1 (satu) lemari Olympic yang ditaksir seharga Rp. 1.500.000,-

8.7. 2 (dua) buah dipan jati yang ditaksir seharga Rp. 1.000.000,-

8.8. 1 (satu) buah Sprin bad yang ditaksir seharga Rp. 1.000.000,-

8.9. 1 (satu) buah TV merek Toshiba 29 Inc yang ditaksir seharga Rp. 3.5000.000,-

8.10. 1 (satu) buah buffet mini yang ditaksir seharga Rp. 1.500.000,-

8.11. 1 (satu) buah lemari mini yang ditaksir seharga Rp. 750.000,-

8.12. 1 (satu) buah VCD yang ditaksir seharga Rp. 300.000,-

8.13. 1 (satu) pasang salon yang ditaksir seharga Rp. 300.000,-

Hlm 19 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.14. 1 (satu) buah tape recorder merek politron yang ditaksir seharga Rp. 300.000,-
- 8.15. 1 (satu) buah mesin cuci yang ditaksir seharga Rp. 1.700.000,-
- 8.16. 1 (satu) buah kulkas 1 pintu merek National yang ditaksir seharga Rp. 1.200.000,-
- 8.17. 1 (satu) buah Kulkas friser merek National yang ditaksir seharga Rp. 2.000.000,-
- 8.18. 1 (satu) buah Kosmos beras yang ditaksir seharga Rp. 300.000,-
- 8.19. 1 (satu) buah rak piring yang ditaksir seharga Rp. 700.000,-
- 8.20. 1 (satu) lemari Toilet yang ditaksir seharga Rp. 700.000,-
- 8.21. 2 (dua) buah udang lobster hiasan yang ditaksir seharga Rp. 200.000,-
- 8.22. 1 (satu) buah kapal hiasan yang ditaksir seharga Rp. 300.000,-
- 8.23. 1 (satu) buah hiasan burung cendrawasih yang ditaksir seharga Rp. 300.000,-
- 8.24. 3 (tiga) buah cincin Emas seberat masing-masing 5 gram (tidak termasuk mahar) yang ditaksir seharga yang ditaksir seharga Rp. 300.000,-
- 8.25. 6 (enam) buah gelang emas (keroncong) berat 30 gram yang ditaksir seharga Rp. 6.000.000,-
- 8.26. 1 (satu) buah gelang rantai emas seberat 15 gram yang dihiasi dengan 6 batu mutiara (lengkap dengan mainannya) yang ditaksir seharga Rp. 300.000,-
- 8.27. 2 (dua) buah kalung emas berat masing-masing 10 gram dan 20 gram yang ditaksir seharga Rp. 6.000.000,-
- 8.28. 1 (satu) pasang giwang seberat 5 gram yang ditaksir seharga Rp. 1.000.000,-

Hlm 20 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.29. Uang tabanas di Bank BNI atas nama Sri Rahmawati dengan nomor

Rekening :

6884 2553 sebesar Rp. 150.000.000,-

9. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mengalami penderitaan lahir bathin, kerukunan/keharmonian rumah tangga sudah tidak dapat diwujudkan lagi. Oleh karena itu Pemohon bermaksud untuk memutuskan ikatan Perkawinan dengan Termohon;

10 Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bima Cq Majelis Hakim karena untuk menerima, memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

## DALAM PETITUM

### A. PRIMER

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya
2. Memberi ijin kepada Pemohon ( Aksan bin M. Saleh ) untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'I terhadap Termohon ( SriRahmawati binti Abas ) dihadapan sidang Pengadilan Agama Bima
3. Menyatakan bahwa harta –harta pada poin nomor: 8.1 sampai dengan poin nomor \*.29 adalah merupakan harta bersama antara Pemohon dan Termohon;
4. Menetapkan bagian masing-masing Pemohon dan Termohon dari harta-harta bersama tersebut sesuai peraturan yang berlaku;
5. Menghukum kepada Termohon atau siapa saja yang menguasai harta-harta bersama tersebut diatas untuk menyerahkan secara sukarela, aman dan tanpa sara

Hlm 21 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepda Termohon dan apabila tidak dapat dijalankan secara sukarela aman dan tanpa syarat akan dilaksanakan upaya paksa dengan bantuan aparat kepolisian atau aparat keamanan lainnya yang betwenang;

6. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

## B.SUBSIDAIR

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim ( ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon sama-sama datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon dan bahkan telah dilakukan mediasi oleh Mediator ( A. Zuhri, SAg ) agar keduanya dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangganya, namun usaha tersebut ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan sedikitpun;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis pada pokoknya yakni sebagai berikut:

1. Benar
2. Benar
3. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak awal tahun 2007 sering diwamai perselisihan dan pertengkaran.

Itu sarna sekali tidak benar.

Hlm 22 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a Bahwa Termohon dikatakan tidak menghargai Pemohon sebagai suami. Itu sarna sekali tidak benar.

Termohon tidak mengerti dengan alasan cerai dari Pemohon yang mengatakan

Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami.

Seandainya Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, tidak rungkin

Termohon setia menunggu pemohon yang pulang hanya sekali setahun karena **BERITA**

#### **ACARA**

#### **BERITA ACARA PERSIDANGAN**

Nomor : 0755/Pdt.G/2013/PA.BM

( Sidang ketiga )

Pemeriksaan persidangan Pengadilan Agama di Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 29 Juli 2013 dalam perkara antara :

HAIRUNNISAH binti TASRI Fselanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

melawan

TAUFAN bin RUSLAN, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Susunan Persidangan sama dengan yang lalu :

Setelah Ketua Majelis menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum, lalu pihak yang berperkara dipanggil masuk ke dalam ruang persidangan;

Hlm 23 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Datang menghadap sendiri ke persidangan;

Tergugat tidak datang menghadap di persidangan;

Selanjutnya Majelis berusaha menasehati pihak yang berperkara agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Selanjutnya, sesuai dengan persidangan yang lalu bahwa persidangan hari ini untuk acara bukti, kemudian atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim Penggugat menyatakan telah siap dengan bukti, baik bukti surat maupun saksi dan mohon diterima dalam sidang harui ini sebagai berikut::

- 1 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor :52.7255905840001, tanggal 27 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kota. Bima yang telah dileges dan diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.1;
- 2.Foto Copy Duplikat Akta Nikah Nomor : kk.19.06.5/323/2009. tanggal 19 september 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Pemohon bekerja cli sebuah Perusahaan di Ambon clan masih berstatus sebagai karyawan PT. Tofico sampai saat ini, dan tidak mungkin ada rumah dan isinya seperti yang dia rincikan sebagai harta gono-gini.

Hlm 24 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM





b. Bahwa Termohon dikatakan suka berpacaran. Itu sarna sekali tidak benar.

Seandainya Termohon suka berpacaran, tidak mungkin Termohon setia sebagai istri dan sabar dalam membesarkan, merawat dan mendidik anak dalam kesendirian, sementara keluarganya terus meneror dan menginjak-injak harga diri Termohon.

Dan hal ini sudah dibuktikan dalam sidang yang pertama, karena alasan permohonan cerai dari Pemohon yang sekarang sarna dengan alasan permohonan cerai dari Pemohon sebelumnya dalam sidang perdata Nomor : 338/Pdt.G/2007 /P A Bima yang diputuskan pada tanggal 22 Januari 2008, putusan banding Nomor : 35/Pdt.G/2008/PTA.MTR tanggal 08 Mei 2008 dan Putusan Kasasi Nomor: 476 KLAG/2008, tanggal 24 September 2008.

4. Bahwa, di samping itu juga Termohon dikatakan suka membentak-bentak Pemohon dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati dan Termohon juga dikatakan sering meminta diceraikan oleh Pemohon, itu sarna sekali tidak benar. Justru Pemohon dan keluarganya yang selalu memojokkan Termohon dan merasa tidak pernah puas dengan bantuan-bantuan dari saya, padahal Termohon sudah, berusaha

Hlm 25 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM



semaksimal mungkin untuk menjadi istri yang baik, malahan pemohon mengajukan permohonan cerai pada Kantor Pengadilan Agama Bima Nomor ; 338/Pdt.G/2007/PA.BM dengan alasan yang dibuat-buat.

5. Bahwa, sebagai puncaknya sejak tanggal 19 Juli 2007 (bukan tanggal 21 Juli 2007 seperti yang dikatakan Pemohon), Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan seorang anak. tanpa jaminan dan pemberian nafkah baik lahir maupun batin sampai sekarang.

6. Bahwa, dikatakan Pemohon dan Termohon sudah pernah dinasehati oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil, itu sarna sekali tidak benar.

Hanya orang tua (almarhumah) dan saudara-saudara Termohon saja yang sudah berusaha semaksimal mungkin mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan T Termohon.

Bedangkan saudara dan keluarganya langsung datang meminta keputusan, "mau damai atau pisah ?" <Ian ingin langsung pulang dengan membawa keputusan malam itu juga. Dan keesokan harinya ibu dan saudara-saudara pemohon datang menggerebek rumah bersama Termohon dan Pemohon dan membawa pergi anaknya (Pemohon) beserta barang-barang milik Pemohon di saat Termohon tidak ada di rumah (sedang dinas). Mereka pergi tanpa pesan dan kesan sampai saat ini.

7. Bahwa, dikatakan atas perbuatan Termohon tersebut, Pemohon menderita lahir batin dan sudah tidak mencintai Termohon. Itu semua tidak benar. Justru saya (Termohon) lah yang menderita lahir batin atas tindakan Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dan harus merawat dan membesarkan anak dalam kesendirian dengan tuntutan kebutuhan yang selalu mendesak, sementara

Hlm 26 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak pernah memberikan jaminan nafkah sejak 19 Juli 2007 sampai sekarang.

Dituk itu, Termohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bima Cq.

Majelis Hakim agar menetapkan dan menghukum Pemohon agar ;

a Hak asuh <Ia n pemeliharaan anak diberikan pada Termohon sebagai ibu kandungnya dan biayanya harus ditanggung oleh Pemohon sebagai bapak kandungnya.

b. Membayar biaya nafkah, maskar dan kiswah selama dalam masa iddah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluhjuta rupiah).

c. Membayar uang mut'ah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh limajuta rupiah).

d. Membayar biaya pemeliharaan / pengasuhan satu orang anak perempuan (Risky Wulan Ramadhani, usia 9 tahun) sebesar Rp. 2.000.000,- (duajuta rupiah) per bulan.

8. Bahwa, selama menikah Pemohon dan Termohon mendapatkan harta

bersama berupa: 8.1. Benar

8.2. Benar (sudah ditebus <Ia n uangnya sudah digunakan untuk membantu biaya hidup dengan anak Termohon)

8.3. Benar (dikuasai oleh Pemohon)

8.4. Benar

8.5. Benar

8.6. Benar

8.7. Benar

8.8. Benar

Hlm 27 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.9. Benar  
(sudah rusak)
- 8.10. Benar
- 8.11. Benar (harga tidak sesuai)
- 8.12. benar (rusak)
- 8.13. Benar (rusak)
- 8.14. Benar (rusak)
- 8.15. Benar
- 8.16. Benar
- 8.1 7. Benar (sudah rusak)
- 8.18. Benar
- 8.19. Benar
- 8.20. Benar
- 8.21. Benar
- 8.22. Benar
- 8.23. Benar
- 8.24. 1 (satu) buah cincin kawin (mas kawin) seberat 5 gram (sudah di jual untuk menopang biaya hidup dengan anak Termohon). 8.25. Tidak benar
- 8.26. Tidak benar
- 8.27. 1 (satu) buah kalung emas seberat 10 gram (mas kawin), tempi sudah dijual untuk menambah biaya hidup clan kebutuhan dengan anak Termohon.
- 8.28. 1 (satu) pasang giwang seberat 2 gram (sudah dijual untuk biaya pengobatan anak sakit).
- 8.29. Tidak benar

Hlm 28 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti kebohongan Pemohon, dalam gugatan pertama pada permohonan cerai pertama Nomor : 338/Pdt.G/2007/PA. Bima Pemohon mengatakan tabanas atas nama Sri Rahnawati dengan Nomor Rekening : 68842553 sebanyak Rp. 211.000.000,- (dua ratus sebelas juta rupiah).

Dan hat itu tidak terbukti sarna sekali. Saldo yang ada pada saat pemeriksaan perkara pertaffia hanya Rp. 214.321,- (dua ratus empat belas ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah). Namun karena sudah hampir empat (4) tahun Termohon tidak pemah melakukan transaksi di Bank, maka saldonya hangus/tidak ada.

Lalu sekarang Pemohon mengatakan uang di BNI ada Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah). Itu sarna sekali tidak benar.

Dan uang yang Pemohon berikan selama kita bersama sebagai natkah, sudah dipergunakan untuk :

- Membeli tanah pekarangan rumah (yang sekarang menjadi harta bersama).
- Membangun rumah (yang sekarang menjadi harta bersama).
- 'Membangun pagar keliling (yang sekarang menjadi harta bersama).
- Membeli semua perabot rumah (yang sekarang menjadi harta bersama bersama).
- Membeli sepeda motor vario dengan harga Rp. 14.450.000,- (Empat belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Kebutuhan sanclang clan pangan Termohon bersama anak selama ± 14 tahun (terhitung sampai tahun 2007).

Seharusnya Pemohon merasa malu clan berterima kasih pada Termohon, karena

Hlm 29 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon bersusah payah memanfaatkan dan mengelola uang yang ada, sehingga bisa berwujud Sebagai harta bersama

Pada saat proses pembangunan rumah dan lain sebagainya, Termohon sendiri dengan dibantu oleh keluarga Termohonlah yang sibuk dan berpartisipasi aktif, karena Pemohon berada di Ambon (bekerja sebagai karyawan PT. Tofico) dan sampai saat ini masih berstatus sebagai karyawan PT. Tofico.

Sangat tidak masuk akal sekali, ketika mengajukan permohonan cerai yang ke dua ini, tiba-tiba Pemohon mengatakan sudah tidak bekerja lagi.

Baru dua tahun Termohon menikmati hasil jerih payah dan kerja keras itu, Pemohon Sudah mengajukan permohonan cerai (yang pertama Nomor 338) dan menggugat harta itu sebagai harta bersama. Dan ironisnya lagi, perabotan yang sudah rusakpun dirinci semua sebagai harta bersama.

9. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Termohon merasa sangat menderita lahir dan batin karena sudah ditinggalkan oleh Pemohon selama ± empat (4) tahun dan harus merawat dan membesarkan anak sendirian.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan Replik secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Bahwa termohon sudah mengakui dan membenarkan pada poin 1 dan 2 sehingga pemohon tidak perlu lagi menanggapi

3. Bahwa pada poin ke-3 jawaban termohon pemohon tetap dalam permohonan

Hlm 30 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termohon karena:

- a. Sejak awal tahun 2006 termohon sudah mulai berumah kelakuannya masalah sepele saja, termohon sudah marah-marah sama pemohon kalau sudah marah pasti termohon tidur pindah kamar akan tetapi. pemohon tetap sabar dan mencoba bersabar lagi; tetapi :

-Pada suatu malam hendak pemohon/termohon mau tidur tiba-tiba termohon berkata padahal perkataan ini tidak pantas untuk diucapkan kepada suami (pemohon) juga tampak memikirkan peranan termohon: barangnya papa kok tambah lama tambah kecil dan termohon bilang lagi di lain hari sudah tidak ada gairah lagi sama papa (pemohon) apakah ini semua masih di katakan menghargai suami pada hal pemohon ini sudah betujuan di atas lautan ~ tanpa memperdulikan ombak, angin, panas dan hujan demi kebutuhan keluarga isteri dan anak-anak, tapi apa imbalan dari kebaikan pemohon tersebut termohon malahan tidak membargai pemohon.

- b. Puncaknya pada tahun 2007 anak pemohon/termohon yg bukan aib ibooya (termohon) tapi sebelumnya ada keributan kerna salah satu paham sehingga termohon keluar dari rumah meninggalkan pemohon. Pergi tidur di rumah kakaknya selama dua hari pada hari ke tiga termohon kembali ke rumah. karena pemohon merasa curiga dengan kejadian tersebut pemohon mencoba tanya anak dengan kepolosan dan kejujuran si anak yang bernama riski wulan ramadhani umur 5 tahun, mulailah terbongkar kelakua.l1 ibunya (termohon) termoho denga.l1 se.l1gaja memasuki laki-laki pacarnya dan sering nginap juga di rumah, ini hasil dialog/pertanyaan antara pemohon dengan anak ;

Hlm 31 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Nak jangan-jangan mamam ada pacamya? Ada sih papa, tapi jangan kasih tahu

mama, iya jawab pemohon

- Pacar mama mu ganteng? Jelek papa gantengan papa dia

- Kalau dia datang di bawa apa buat kiki (panggilan anak kami)?

Bawakan kiki jajan, gula-gula, sering kasih uang juga papa. Itu semua masih di lakukan oleh termohon sampai sekarang yang saya khawatirkansekarangpak ketuamajelis hakim kalau di biarkan anak tinggal dan di asuh oleh termohon bagaimana jadinya ahlak anak ku tolongpak hakim selamatkananak kurikulum. Apakah ini masih di namakan istri yang setia terhadap sang suami!

4 .. Bahwa, benar adanya termohon bentak-bentak termohon dan mengancam pemohon dan mau menceraikan pemohon ini terjadi pada saat termohon mau meninggalkan rumah selama dua hari seperti yang diuraikan oleh pemohon di poin tiga

bahwa apa yang dikatakan oleh termohon mengatakan keluarga Pemohon memeras termohorr itu sama :sekali tidak benar padahal kalau ibu saya pergi kerumah karena dengan cucunya termohoon hanya kasih uang Rp. 10.000 samapi Rp. 20.000 saja apadahal kalau kesitu mamaku pasti bawah tentengan buat cucunya . inilah akibatnya kalau manusia tidak mau banyak-banyak bersyukur dan tidak mau beramal.

5.Bahwa jelas pemohon kecewa dan pergi meninggalkan termohon karena termohon sudah mengkhianati pemohon sudah setengah mati pemohon mencari natkah untuk anak dan istri, ia malahaJ.l memasuki laki-laki dan tidur dengan laki-laki lain daIaJ.ll rumah laki-laki mana yang tidak marah. Tapi dengan keterbatasan pemohon, ;pemohon tetap menatkai anak pemohon walaupun dengan uang tidak seberapa kama pemohon tidak bekerja lagi tapi yang lebih penting setiap kali pemohon sholat dan berdoa untuk

Hlm 32 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keselamatan anak yang lebih penting. Bukan kaya ibunya (termohon) memang uang banyak tapi selalu kasih ontok yang bagus didepan anak.

6. Bahwa pada poin ke 6 dalam jawaban termohon, pemohon membantahnya dan tetap dalam permohonan pemohon.

7. Bahwa dari uraian poin ke 3 sampai poin ke: 5 apakah termohon ini masih tergolong orang yang setia terhadap suami. Seharusnya pak ketua majelis hakim menghukum termohon tidak bisa mendapat apa-apa dari semula harta kama termohon sudah bikin pemohon menderita lahir dan batin, Pemohon juga heran kenapa termohon selalu mengatakan menderita lahir batin dalam jawaban termohon padahal termohon sendiri yang bikin ulah yang tidak terpuji.

a. Kama termohon selalu berbuat yang tidak baik dihadapan anak maka pemohon memohon dengan segala hormat kepada ketua majelis hakim untuk menga9ulkan permintaan pemohon untuk hak asuh anak, kalau terus-menerus menyaksikan perbuatan ibunya (termohon) bagaiman ahlak anak ku nanti. Tolong pak ketua ma:ielis hakim selamatkan anak saya pemohon takut kalau anak saya terpengaruh oleh kelakuan ibunya yang suka tidur dengan laki-laki lain.

b. Bahwa jangankan untuk membayar uang iddah sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Untuk makan sehari-hari saja pemohon dapat makan dari orang tua dan adik-adik pemohon, sudah jelas terlihat bahwa termohon ini adalah orang yang rakus juga kaget dengan harta kenapa kama sudah dengan sengaja mengurus uang di Bank BNI atas nama termohon, sekarang termohon menuntut uang iddah yang banyak.

c. Tuntutan uang mut'ah sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh limajuta rupiah) karena

Hlm 33 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemohon tidak bekerja lagi.

d.Menafkahi anak adalah kewajiban orang tua tetapi kalau 'sampai Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) seperti yang dituntut oleh termohon terus-terang pemohon tidak mampu, jangankan pemohon yang sudah tidak bekerja termohon saja yang sudah PNS pasti tidak mampu. Untuk itu pemohon kepada Bapak ketua majelis hakim untuk tidak mengabulkan tuntutan termohon.

8.1. Sudah diakui oleh termohon

8.2. Bahwa itu hanya alasan termohon saja untuk biaya hidup dengan anak padahal uang yang ditabung di Bank BNI sudah di kemanakan dan sekarang uang gadai tanah dihabisi lagi itu bohong semata.

8.3. Sid 8.8 sudah diakui oleh termohon sehingga pemohon tak perlu lagi mengomentarnya

8.9. Bahwa. setiap pemohon ke rumah menjemput anak untuk jalan-jalan, pemohon selalu melihat dengan mata kepala pemohon sendiri bahwa TV merek Toshiba 21 inci lagi di stel yang menonton termohon dengan anak, kok malah di bilang rusak, termohon ini kok tidak kapok-kapoknya untuk berbohong

8.10's/d 8.23. sudah diakui oleh termohon sehingga pemohon tidak perlu lagi mengomentarnya

8.24 Pemohon tidak pernah memasuki maskawin sebagai harta bersama sebutulnya einein itu ada 5 (lima) buah tetapi kama pemohon bertoleransi makanya pemohon hanya memasuki digugatan hanya 3 (tiga) buah saja bisa dibuktikan di foto yang termohon pakai dan saksi yang dihadirkan pemohon.

8.25. Bahwa, 6 (enam) buah gelang emas keroneong seberat 30 gram benar adanya bukan initasi yang pernah termohon ngaku pada perkara pertama dengan nomor. 335/pdt.

Hlm 34 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G/2007/PA.BM, kama yang belih 6 (enam) gelang ini adalah pemohon dengan termohon di Kendari Sulawesi Tenggara bisa dibuktikan di foto dan saksi dari pemohon nanti

8.26.Bahwa, benar adanya 1 (satu) buah gelang rantai emas seberat 15 gram yang sudah dihias dengan mutiara hitam, gelang ini pemohon dan termohon sendiri yang lebih beli di Ambon.

8.27.2 (dua) buah kalung berat masing-masing 10 gram yang pendek .biasa dipakai di rumah dan 20 gram biasa termohon pake pada saat kepesta pernikahan kalau kalung keeil yang 10 gram, pemohon dan termohon, yang beli tapi kalung yang besar 20 gram yang mainannya ada mutiara hitam termohon yang belih tetapi sebelumnya termohon minta ijin dulu sama pemohon sebagai suaminya yang lagi diambil semua mutiara hitam yang pemohon gugat itu adalah pemohon beli di Ambon. termohon besar harapan kejujuran dari termohon karena uang yang pemohon eari bukan dengan mudah, sudah ada eontoh dulu yang teriak-teriak tidak ada emas yang dibelikan oleh pemohon sudah meninggal karena cepat atau lambat Allah SWT membalasnya, jangan semata-mata pikir dunia akhirat juga harns dipikirkan.

8.286.Bahwa termohon adalah salah satu orang yang pintar, mencari alasan dengan penuh kebohongan sehingga semua emas yang seharusnya mejadi milik bersama dengan pemohon semuanya tidak tersisa tapi pemohon tetap pada permohonan pada pemohon kama pemohon yakin keberuntungan pasti berpihak kepada orang yang Jujur.

Hlm 35 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.29 Alhamdulillah pemohon sebagai seorang suami yang tak pernah merasakan lelah dan patah semangat untuk menafkahi istri dan anak supaya bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari juga untuk persiapan masa depan keluarga pemohon. Sakin cinta kepada anak dan istri sehingga pemohon percaya sepenuhnya kepada termohon yang menyimpan (menabung semua uang hasil jeri paya pemohon dari awal pemohon dan termohon menikah sampai sekarang, yang menjadi tanda tanya pemohon sampai sekarang, apabila setiap pemohon menanyakan buku tabungan di Bank BNI atas nama termohon karena pemohon juga kepingin juga lihat saldonya, akan tetapi setiap kali pemohon tanyakan termohon selalu jawab TUNGGU SAJA KEJUTAN. Begitu terus jawabannya termohon.

-Juga pernah termohon bilang ke pada pemohon rencana maupun mau beli mobil kama anakmu maunya begitu. terus pemohon Tanya ada uang tidak ada jawaban termohon, ada sih uang masih kurang dikit. terus termohon bilang lagi saya (termohon) mau kredit uang di Bank mahie:kama barn satu tabun lebih oke kata pemohon berarti saya (pemohon) ke Ambon lagi satu kali dan mobil yang rencana mau dibeli adalah kijang inova padahal saat itu termohon bilang harga kijang inova Rp. 170.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah). Kama ada suara demikian maka pemohon berani menggugat uang di Bank BNI atas nama termohon sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah). juga pemohon ambil patokan harga mobil kama termohon tidak mau kasi tunjuk buku Tabanas nya dan yang menjadi pertanyaan pemohon sampai saat ini apa maksud termohon bilang TUNGGU KEJUTAN. Membeli tanah pekerangan rumah, membangun rumah dan pagar rumah, prabotan bukan yang termasuk yang digugat oleh pemohon karena uang Rp.

Hlm 36 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) semua tersebut diatas sudah terbeli semua, hanya Honda merek Vario yang dipakai oleh uang yang dibawah oleh pemohon pada waktu pemohon cutu bulan juni 2007 jadi apa yang dikatakan dalam jawaban termohon adalah BOHONG. Pemohon Juga bisa buktikan dengan bukti transfer uang di Bank BNI atas nama termohon SRY RAHMAWATY sebagai termohon dengan nomor Rekening. 6884 2553 juga bukti print out buku tabanasnya termohon.

9. - Bahwa pemohor. yang seharusnya merasa malu justru termohonlah yang malu sudah dipercaya sepenuhnya mengelola hasil jeri payah pemohon mala balasanya selalu memasuki laki -laki lain dirumah

-Seadainya pemohon masih bekerja di PT. ROFICO kenapa pemohon setiap pada sidang hari rabu pemohon hadir alasan termohon ini tidak masuk akal sarna sekali. ---Bahwa berdasarkan replik diatas pemohon memohon kepada Yth Majelis Hakim kiranya menjatuhkan putusan yang amanya berbunyi sebagai berikut :

- 1.Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya
- 2.Menolak semua jawaban termohon sepanjang tidak sesuai dengan fakta dan kenyataan yang ada
- 3.Menghukum kepada termohon untuk membayar biaya yang timbul dalam

perkara

ini sesuai peraturan yang berlaku AT AU menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan majelis hakim ;

Kemudian dalam repliknya Pemohon mengajukan tambahan guagatan sebagai

Hlm 37 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM



berikut; :

1. Hak asuh anak

Bapak ketua majelis hakim yang di rahmati Allah SWT

pemohon sebagai bapaknya sangat menghawatirkan masa depan dan ahlak anak.

Pemohon khawatir dan takut anak yang masih lugu sering melihat ibunya (termohon)

bercinta di depan anak pada hal, termohon ini masih status istri pemohon. Jadi

wajarlah kekhawatiran pemohon seandainya anaknya diasuh termohon, jadi tolonglah

pak majelis ketua hakim mengabulkan permohonan pemohon, pemohon tidak ingin

menjadi korban, biarkan termohon sendiri yang meresahkannya. Jadi tolong

kabulkan pemohon yang menjadi hak asuh anak.

2. Rumah yang di bangun di pekarangan orang tua termohon.

Rumah tersebut sudah di atas namakan MULFIKRIN tapi bisa di lihat dari ijin

mendirikan bangunan (IMB) keputusan wali kotabima, Nomor: 640/233/DTK/2007

dari permohonan tanggal 24 september 2007 dan di keluarkan tanggal 25 september

2007. Kalau di kaitkan dengan perkara pertama yang di ajukan pada tanggal 21 juli

2007 dalam sidang perdana Nomor: 338/pdt. 6/2007/PA Bima.

Terlihat jelas karena ada gugatan dari kuasa hukum pemohon pada waktu perkara

pertama, sehingga termohon mengajukan permohonan ijin mendirikan bangunan

(IMB) dengan cepat. Adikandung termohon (zulfikril) ini dia tidak bekerja dia

hanya sebagai buruh kasar tidak mungkin bisa bangun rumah sebegitu itu

hanya alasan termohon saja untuk mengelabui pemohon dan Bapak/Ibu ketua Majelis

Hakim.

Pemohon juga kaitkan dengan perkataan termohon apabila termohon tanyakan saldo

buku di Bank BNI yang atas nama termohon dengan No. Rek. 6884 2552 Termohon

Hlm 38 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM



selalu bHAng begitu nanti tunggu saja kejutan, pemohon yakin uang yang di Bank pasti untuk bangun rumah yang diatas namakan MULFIKRIN dan ditambah dengan perkataan dari istri kakak kandung Termohon.

Kakak kandung termohon yang bernama SUPRYADIN dulu sama-sama kerja di Ambon yaitu di PT. ROFICO pada saat kerja di Ambon kakak termohon yang bernama Su'RIYADIN ini ada kasus dengan perempuan yang masih status istrinya orang lama kelamaan instrinya saudara Supriadin ini tercium kelalaian tidak terpuji suaminya (supryadin), kebetulan istrinya supryadin yang bernama yati ini telepon pemohon dengan sambi I menangis minta to long suruh nasehati suaminya, kama pemohon merasa bagian dari keluarga makanya pemohon nasehati suaminya supaya sadar, pemohon bilang supryadin (Deo) sadarlah kan Deo saya punya 2 orang anak perempuan.

Mungkin mengigat saya pernahon tersebut di atas rnaka pada perternuan yang tidak disengaja di pasar istri supryadin ini bilang legaya itu rumah di bangun dipekarang orang tua kernudian itu papa KIKI sudah tau, saya jawab bel urn terns istri kakaknya ini bilang TAAKAKU LAO KAINA PITIRE.

Berdasarkan bukti-bukuti tersebut berarti ini yang termohon bilang "TUNGGU JASA KEJUTAN".

3. Bahwa termohon adalah seorang pegawai negeri sipil (PNS) yang sudah barang tentu memiliki penghasilan dan hal ini menghasilkan terse but selama ikatan rumah tangga antara pemohon dengan dan retmohon sebelum terjadi perceraian dengan pemohon maka penghasilan termohon harns dinyatakan sebagai harta bersama antara pemohon dan termohon dengan penghasilan termohon jasa yang menjadi harta bersama. Untuk membuktikan pernahon melampirkan daftar gaji termohon

Hlm 39 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai PNS dari tahun 2006 sampai dengan bulan April 2011.

Besar harapan untuk mengabulkan permohonan pemohon.

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon telah menyampaikan duplik secara tertulis yakni sebagai berikut;

Dengan ini hendak menyamparkan duplik atas replik dari pemohon sebagai berikut :

1. Benar (sudah diakui)
2. Benar (sudah diakui)
3. Tetap pada jawaban yang pertama atas permohonan aeras dan pemohon.
  - a. Bahwa pemohon sudah berdalil sampai harus membeberkan hal-hal yang bersifat prinsipal dalam sebuah rumah tangga, pada hal semua yang didalilkan oleh pemohon adalah fitnah belaka, untuk memojokkan termohon yang sudah diterlantarkannya selama + 4 tahun.
  - b. Bahwa kecurigaan-kecurtgaan pemohon itu merupakan fitnah yang keji dan tidak mendasar.

Dan percakapan dengan anaknya yang pada saat itu {2007} baru berumur 5 (lima) tahun, dan belum mengerti apa-apa, itu hanyalah karangan bebas yang dibuat oleh pemohon untuk mengelabui Majelis.

4. Tetap pada jawaban pertama

Pemohon sudah mengingkari semua yang pernah diberikan termohon pada keluarga pemohon, tapi darah dan dagingnya akan menjadi saksi.

Hlm 40 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM





5. T etap pada jawaban pertama

Bahwa Pemohon telah menuduh termohon telah memasukkan laki-laki kedalam rumah, itusama sekali fftnah, bagaimana mungkin pemohon bisa tahu tentang hal itu, sedangkan pemohon tidak ada dirumah.

Dan mana mungkin termohon melakukan hal sehinia itu, sem antara saat itu juga termohon trnggal bersama almarhumah Ibu Termohon.

6. Tetap pada jawaban pertama

7 Tetap pada jawaban dan permohonan pertama pada jawaban atas permohonan cerai dari pemohon.

a. Hak Asuh Anak

- Bahwa termohon tetap pada permohonan pada jawaban pertama dengan dasar pertimbangan :
- Termohon adalah ibu kandung yang sudah melahirkan, menyusui, membesarkan, meravrat, mendidik dan membimbing anak selama ini.
- Termohon adalah seorang pendidik (Guru) yang tentu saja memahami cara membentuk tingkah laku anak dengan menerapkan pola asuh yang demokratis, meluapkan kasih sayang dan memberikan perhatian penuh pada anak.
- Termohon tidak ingin akhlak yang ti da kterpuji dari pemohon diwariskan pada anak berupa :

Hlm 41 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon adalah laki-laki yang suka memfitnah dengan mengatakan termohon suka memasukan laki-laki dalam rumah (pada poin 5 dan 9 dari replik pemohon).
- Dan atas hal ini, insyiah Allah termohon akan menuntut pemohon melalui jalur hukum karena tindak pidana pencemaran nama baik.

Pemohon adalah laki-laki yang suka membuka aib orang lain

(dengan

membawa nama pihak ketiga I kakak termohon pada poin 2 (2 3))

pada gugatan tambahan Pemohon pada hal itu dilarang oleh Allah

Padahal itu dilarang oleh Allah SWT;.

- Pemohon adalah laki-laki yang mengingkari takdir (dengan mengatakan bahwa almarhumah ibu termohon meninggal karena terak-tertak mengatakan tidak ada emas, pada poin 8.27 dari replik pemohon). Padahal ibu saya tidak pernah melakukan hal itu. Kami / termohon masih dalam suasana duka atas meninggalnya Almarhumah ibu termohon, jadi pemohon tidak usah membuat fitnah yang konyol, agar tidak dikenai kuwalat ,

b. Tetap pada permohonan pertama, berupa biaya nafkah, maskara dan kiswah selama masa iddah sebesar Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) karena pemohon sudah menelantarkan termohon dengan anak selama 4 (empat) tahun.

Hlm 42 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai uang yang ada di Bank yang didalilkan oleh pemohon itu sama sekali tidak benar, silakan pemohon cek sendiri di Bank yang pemohon tunjuk itu.

c. Tetap pada permohonan pertarra, berupa uang Mut'ah sebesar Rp. 25.000.000 (Dua puluh Lima Juta Rupiah) karena termohon sudah drterlantarkan dan menderita lahir bathin selama 4 (empat) tahun

Hlm 43 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Tetap pada permohonan pertama, berupa biaya nafkah untuk anak sebesar Rp 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) per bulan.

8. Bahwa yang menjadi harta bersama, berupa :

8.1 Benar

8.2 Sudah di tebus dan uangnya sudah digunakan untuk membantu biaya hidup dengan anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu Juta Rupiah) dan yang Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) di curi oleh mahng dengan mencongkel pintu rumah bagran belakang di saat termohon sedang dinas pada tanggal 22 Juli 2008.( Surat T anda p eneri m aan lap or an dari P olri terlampir).

8.3 Benar (Dikuasai oleh pemohon).

8.4 Sampai 8.23 Benar dan sudah diakui

8.24 Tetap pada jawaban semula pada jawaban atas permohonan pemohon

8.25 Tidak benar. Adapun yang termohon pakai sekali-kali pada acara resepsi adalah mitasi. Kalau pemohon tetap berdalil tentang keberadaanya silakan tunjukan surat bukti Pembeliannya.

8.26 Tidak Benar. Kalau memang pemohon berdalil ikut menemani disaat membeli, silakan tunjukkan surat pembeliannya di hadapan Majelis.

8. 27 Tetap pada jawaban pertama. karena termohon hanya memiliki satu (1) Kalung Emas seberat 10 Gram , tetapi sudah dijual untuk menopan g biaya hidup dengan anak disaat pemohon meninggalkan kami

8.28 Tetap pada jawaban pertama, giwang seberat 2 gram tetapi sudah dijual untuk biaya pengobatan anak yang sakit.

Hlm 44 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM



8.29 Tetap pada jawaban pertama pada jawaban atas permohonan cetai dari pemohon. Kalau pemohon tetap berdalil ada uang tabanas atas nama termohon, dengan nomor yang sudah pemohon ketahui, silakan pemohon cek sendiri pada Bank yang bersangkutan agar tahu berapa saldonya.

9. Bahwa pemohon berusaha berkelit dari kenyataan, karena sesungguhnya pemohon, masih bekerja sebagai karyawan PT. TOPICO dengan gaji Rp 7.000.000,- sampai belasan Juta perbulan sebagaimana pengakuan pemohon sendiri dalam perkara nomor 338 pada memori banding dari pemohon hal.8 memori banding, meski selama ini termohon tidak pernah menerima gaji sekian banyak, karena pemohon lebih fokus membantu keluarganya sendiri. Mengenai soal kehadiran pemohon dalam sidang, tentu saja sudah mendapat rjin dan kompensasi dari perusahaan untuk menyelesaikan masalahnya. Dan oleh karena semua permohonan dan dalil dari pemohon adalah semuanya bohong, maka termohon mohon kepada Majelis agar kiranya.

a. Menolak semua permohonan pemohon.

b. Menghukum pemohon agar membayar semua biaya perkara.

Kemudian Termohon mengajukan bantahan terhadap tambahan gugatan sebagai berikut;

**1. Hak Asuh Anak**

Bahwa termohon tetap pada permohonan termohon dalam jawaban atas gugatan cerai dari pemohon, dan dalam duplik termohon atas replik dari pemohon.

Hlm 45 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM



2. Bahwa rumah yang belum selesai yang dtbangun diatas pekarangafi orang tua termohon adalah rumah pihak ketiga (MULFIKRIN) sesuai dengan IMB dan Resi Tanda Pembayaran Pajak;

Tanah itu adalah warisa n dari o,rangtua termohon yangkemudian berdas arkankesepak atan semua saudara-saudara termohon, tanah itu diwariskan oleh Almarhumah ibu termohon pada adik termohon yang terakhir / bungsu yang bernama MULFIKRIN.

Dan oleh MIILFIKRIN dibangunlah layaknya ukuran kamar belakang I dapur secara bertahap dan hinggakini belum selesai.

MULFIKRIN saat ini bekerja sebagai tenaga honorer di SMPH 7 KotaBima dan sebelumnya pernah bekerja satu perusahaan di PT TOPICO dengan pemohon.

Sedangkan istrinya bekerja sebagai tenaga honorer di kantor Lurah Jatiwangi dan sambil membuka usaha menjahit di rumah.

Dan kalaupun rumah itu di bangun oleh termohon diatas tanah pekarangan orang tua, sudah tentu akan terjadi pertump ahan darah, karena masih ada kakak-kakak termoho n yang lebih tua dan lebih berhak atas tanah tersebut karena kakak-kakak termohon mempunyai anak-anak yang sudah dewasa bahkan sudah prrrrya cucu.

Kalau pemohon tetap berdalil bahwa rumah yang dibangun diatas pekarangan orang tua termohon itu sebgar harta bersama antara pemohon dan termohon, silakan pemohon datangkan pihak ketiga tersebut di depan Majelis.

3. Bahwa pemohon ingin menjadikan gali-gaji termohon sebagatharta bersama, itu terlalu naif sekali, karena yang ada dalam kitir gqi itu hanya trnggal angka-angka karena uangnya sudah dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan

Hlm 46 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM



anak, braya berobat termohon dan anak yang sakit, membayar biaya kuliah termohon di STKIP Bima, dan kebutuhan-kebutuhan sandang dan lain-lain.

Dalam hal ini pemohon sudah menunjukkan ketamakan dankeserakahannya, karena sudah menelantarkan termohon dan anak tanpa biaya hidup sejak tanggal 21 Juli 2007 hingga sekarang, malahan mau menjadikan gali termohon sebagai hartabersama.

Seandainya tidak ada gaji termohon, anak mau di kasih makan apa selama 4 tahun

?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yakni :

1. Foto Copy Ktp tanggal 20 Juni 2011 dengan Nomor; 5272032612070001 setelah dicocokkan ternyata asli dan kemudian diberi tanda P.1;
2. Foto Copi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : K/1/Pw.01/72/2007 tanggal 19 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan RasanaE Barat Kota Bima yang telah dileges dan direkatkan dengan materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok kemudian diberi tanda P.2;
3. 3 lembar Foto Termohon yang memakai gelang emas yang dibeli oleh Pemohon P3;
4. Copy Formulir kiriman uang tanggal 27 Oktober 2006 tanpa leges diberi tanda P4
5. Copy Formulir kiriman uang tanggal 26 Oktober 2007 tanpa leges diberi tanda P5

Hlm 47 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM



Menimbang, bahwa Pemohon disamping mengajukan bukti Surat, juga menghadirkan 4 (lima) orang saksi masing-masing mengaku bernama:

✚ SAKSI ke 1. Dahlan bin Arsyad dibawah sumpahnya menerangkan:

- saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang menikah secara sah dan selama menikah telah dikaruniai seorang anak;
- saksi mengetahui bahwa selama ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon telah memiliki emas dan saat ini dikuasai oleh Termohon dan antara lain yaitu, Cincin Emas, dan gelang emas;
- Saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah tinggal pisah selama ± 4 tahun dan Pemohon yang tinggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang;
- saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil dan menurut saksi bahwa Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkan semuanya sedangkan Termohon membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lainnya tidak benar ada emas yang benar emas itu sebagai mahar Pemohon untuk Termohon;

✚ SAKSI ke 2. Samsiah binti M. Saleh dibawah sumpahnya menerangkan:

Hlm 48 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang menikah secara sah dan selama menikah telah dikaruniai seorang anak;
- saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah telah memiliki harta bersama yaitu berupa Emas, yaitu cincin emas yang bermata putih, kalung rantai, dan gelang keroncong dan saat ini dikuasai oleh Termohon;
- Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah tinggal pisah tempat tinggal selama  $\pm$  4 tahun dan Pemohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
- saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh tokoh masyarakat dan keluarga, namun tidak berhasil dan menurut saksi bahwa kedua belah pihak sudah sulit untuk didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya, sedangkan Termohon membenarkan dan membantah sebahagian lainnya, bahwa emas itu sudah dijual oleh Termohon untuk kebutuhan hidup sehari-hari dengan anak;

🚩 SAKSI ke 3.( Junari binti H. Samsu ) dibawah sumpahnya menerangkan:

- Saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri dan tidak ada hubungan keluarga dengan saksi ;
- Saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama berupa emas berupa cincin 5 gram, gelang keroncong ada 6 buah seberat 30 gram, dan kalung 2 buah seberat 20 Gram, dan saat ini dikuasai oleh Termohon;

Hlm 49 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak tau tahun berapa Pemohon dan Termohon beli emas tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya, sedangkan Termohon menyatakan bahwa emas itu sudah tidak ada sebab sudah dijual oleh Termohon untuk kehidupan Termohon selama ditinggal oleh pemohon,

✚ SAKSI ke 4. Saleha bin M. Saleh,, dibawah sumpahnya menerangkan tentang perceraian :

- Saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang menikah secara sah, dan selama menikah telah dikaruniai 1 orang anak, dan saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- Saksi saudara kandung dari Pemohon;
- saksi mengetahui bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terlibat perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh Termohon yang selingkuh dengan laki lain selama Pemohon tidak ada dirumah, dan ini selalu diceritakan oleh anak mereka;
- Bahsa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal lebih kurang 4 tahun, dan Pemohon yang meninggalkan Termohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan semuanya sedangkan Termohon membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lainnya yakni tidak benar Termohon selingkuh;

✚ SAKSI ke 5 Bah'diah bin M. Saleh,, dibawah sumpahnya menerangkan tentang perceraian :

Hlm 50 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang menikah secara sah, dan selama menikah telah dikaruniai 1 orang anak, dan saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- saksi mengetahui bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terlibat perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh Termohon yang selingkuh dengan laki lain dan itu diceritakan oleh anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal lebih kurang 4 tahun, dan Pemohon yang tinggalkan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan semuanya sedangkan Termohon membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lainnya yakni tidak benar Termohon selingkuh;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan bukti surat dan juga mengajukan 4 orang saksi yakni sebagai berikut:

1. Copy Surat pernyataan Pembahagian warisan yang diketahui Kepala Kelurahan Jatiwangi pada tanggal 10 Januari 2009 yang telah dileges setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok; diberi tanda T1;
2. Copy Ijin mendirikan bangunan rumah dengan surat penetapan Walikota Bima pada tanggal 25 September 2007 yang telah dileges dengan materai dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok diberi tanda T2;

Hlm 51 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Copy surat Pemberitahuan pajak yang telah dileges dengan materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok diberi tanda T3;
4. Copy Pengembalian pinjaman dengan jaminan satu petak tanah sawah di So Rite Kelurahan. Peananae dan yang menerima Termohon dan telah dileges dengan materai dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok diberi tanda T.4;
5. Copy Kwitansi tanda pemabayaran bahan bangunan saudara Fikrin dari toko Terima kasih dan telah dileges dengan materai dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok kem,dian diberi tanda T.5
6. Copy sisa tabungan dari BNI tahun 2005 dan diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan cengan aslinya ternyata ciocok diberi tanda T6;
7. Salinan Putusan PA. Bima dengan Nomor register: 338/pdt.G/2007/PA.BM tanggal 22 Januari 2008, telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok diberi tanda T.7 ;
8. Putusan banding dengan nomor register 35/pdt.G/2008/PTA.MTR tanggal 08 Mei 2008 yang telah dileges dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi tanda T.8
9. Putusan Perkara Kasasi Perdata Agama dengan nomor register; 476.K/Agustus / 2008 diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok diberi tanda T.9

Menimbang, bahwa Pemohon disamping mengajukan bukti Surat, juga menghadirkan 4 ( empat ) orang saksi masing-masing mengaku bernama:

Hlm 52 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✚ Saksi ke I. Darwis bin Adam, dibawah sumpahnya menerangkan :

- Saksi mengetahui bahwa rumah yang dibangun itu adalah rumah firkin yang dibangun diatas tanah warisan orang tuanya;
- Saksi mengetahui tanah pekarangan diberi oleh orang tuanya dan saksi sempat diberitahu oleh keluarganya dan pemberiannya liwat kakak tertuanya secara tertulis;
- saksi mengetahui bahwa rumah yang bewrlokasi di Kelurahan Jatiwangi itu bukan harta bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi diberitahu oleh keluarganya tanah tersebut diserahkan oleh orang tuanya pada bulan April 2011;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Termohon membenarkan semuanya sedangkan Pemohon membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lainnya yakni tidak benar rumah yang dibangun tersebut milik Mulfikrin, namun milik Termohon karena Pemohon selalu kirim uang terhadap Termohon selain gaji

✚ Saksi ke II. Munandar dibawah sumpahnya menerangkan :

- Saksi mengetahui bahwa rumah yang dibangun itu adalah milik saudara Fikrin, karena fikrinlah yang merintah dan membayar saksi selama berjalannya bangunan rumah tersebut;

Hlm 53 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi yang mengerjakan rumah tersebut yang mulai pondasi, dan bangunannya bertahap, dan yang membayar gaji adalah Bapak Fikrin dan saksi tidak mengenal Pemohon dan Termohon
- saksi tidak mengetahui batas-batasnya rumah tersebut, dan bangunan rumah tersebut terakhir bulan Desember tahun 2010;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul tanah tersebut, namun yang diketahui saksi bangunan rumah tersebut milik Mulfikrin;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Termohon membenarkan semuanya sedangkan Pemohon membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lainnya yakni tidak benar rumah yang dibangun tersebut milik Mulfikrin, namun milik Termohon karena selama Pemohon selalu kirim uang terhadap Termohon setiap tahun dan selama 3 tahun cukup banyak

Saksi ke III Jaeni bin Abidin, dibawah sumpahnya menerangkan :

- Saksi mengetahui rumah yang dibangun yang berlokasi di Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota Bima adalah milik saudara kandung Termohon yang bernama Fikrin;
- Bahwa Rumah tersebut dibangun diatas tanah dari orang tua Fikrin, dan saksi dapat cerita saudaranya firkin, bahwa tanah pekarangan itu pemberian orang tua Termohon;
- Bahwa selama bangun rumah tersebut saudara fikrinlah yang membayar/upah pekerja tersebut;

Hlm 54 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi sempat melihat juga Termohon suka datang melihat kelokasi bamngunan tersebut, tapi hanya sekali-sekali saja, tidak sering;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Termohon membenarkan semuanya sedangkan Pemohon membenarkan dan membantah sebagian yang lainnya tidak benar Fikrin yang bangun rumah tersebut, Pemohon yakin itu adalah milik Termohon karena tidak mungkin Fikrin itu bisa bangun rumah karena pendapatan minim;

SAKSI ke 4.yaitu Haerul Adam dibawah sumpahnya menerangkan :

- Saksi mengetahui Fiktrin bangun rumah diatas tanah pemberian orang tuanya dan diserahkan pada tahun 2009 liwat kakaknya yang bernama zainab;
- Saksi tidak tau saat penyerahan tanah tersebut yang berlokasi di Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota Bima;
- Saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut baik Termohon maupun Pemohon sama-sama membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menambah keyakinan Majelis Hakim terhadap obyek sengketa, maka Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Lokasi pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2011, dengan menemukan keadaan riil dilapangan sebagai terurai sebagai berikut;

Hlm 55 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. . Satu buah rumah pennisan yang berlistrik dan berpagar besi yang dibangun di atas tanah seluas + 3 % are yang berada di Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota Bima , dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Bapak H. Mustamin.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan BTN Gindi.
- Sebelah Barat berbatasan dengan area persawahan.
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan raya.

2 1 (Satu) unit sepeda motor merk vario (yang dikuasai oleh pemohon).

3. Perabot rumah tangga;

- I (Satu) pasang kursi gajah.
- 1 (Satu) pasang kursi sudut.
- I (Satu) buah lemari pakaian.
- I (Satu) buah lemari olympic.
- . 2 (Dua) buah dipan.
- . 1 (Satu) buah spring bad.
- . I (Satu) buah bufet mini.
- . I (Satu) pasang salon.
- . 1 (Satu) buah mesin cuci.
- . 1 (Satu) buah kulkas 1 pintu.
- . 1 (Satu) buah kosmos beras.
- . I (Satu) buah rak piring.
- . 1 (Satu) buah lemari toilet.

Hlm 56 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . 2 (Dua) buatr udang lobster hiasan.
- . I (Satu) buah kapal hiasan.
- v. I (Satu) buah hiasan burung cendrawasi.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yakni sebagai berikut :

Setelah melalui proes persidangan yang sejak tanggal 06 Juni 2011 sampai dengan persidangan sekarang yaitu saat kesimpulan Pemohon, maka dengan ini sebelumnya perlu Pemohon menyampaikan terlebih dahulu menyampaikan masalah Mas sebagai berikut:

A. 1 3 buah cincin emas seberat 15 gram;

6 buah gelang emas keroncong 30 gram;

1 buah gelang rantai emas 15 gram yang dihiasi dengan mutiara

2 buah kalung emas seberat 20 gram

1 pasang giwang emas seberat 5 gram ;

2. Uang yang dikirim oleh Pemohon selain gaji yang setiap bulan, sejak pertengahan tahun 2005 sampai dengan pertengahan Juni 2007 yang pertahun sejumlah 37.600.000 dan terlampir Copy formulir kiriman uang, walaupun Pemohon tidak sanggup menyampaikan yang aslinya, dan itulah yang sebenarnya;

3. Rumah yang sekarang yang dijadikan harta bersama dan bersama seluruhnya isinya, yang ditempati oleh Ter mohon yang berlokasi di Rt. 01/05 Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota Bima itu tidak termasuk uang yang dikirim oleh Pemohon yang se tahun sejumlah tertera diatas, sebab jauh se

Hlm 57 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belumnya rumah itu sudah ada dan sudah dibangun, jadi tidak ada sangkut pautnya dengan uang yang dikirim oleh Pemohon jadi bisa dihitung uang yang dikirim oleh Pemohon sejak pertengahan 2005 sampai dengan pertengahan tahun 2007; Dan perlu diketahui pula oleh Majelis Hakim, mana mungkin Termohon bisa menjual emas sampai habis, hanya untuk biaya hidup dengan seorang anak, sedangkan Termohon seorang PNS yang mempunyai penghasilan se bagamana gaji seorang PNS, dan begitu pula uang yang dikirim oleh Pemohon bisa mencapai ratusan juta, apakah ini semua bisa masuk akal? Dan uang sejumlah itu pada pertengahan tahun 2005 kalau dijadikan modal sudah berapa jumlahnya, jadi Pemohon yakin uang tersebut masih tersimpan rapi oleh Termohon, karena Termohon selama ikatan perkawinan dengan Pemohon, Termohon egois tidak pernah berkata jujur, dan uang yang ada di Tabanas dikuaras habis Termohon karena begitu pintarnya Termohon;

**B. Jadi kesimpulan Pemohon sebagai berikut**

1. Bahwa Pemohon tetap dengan dalil permohonan awal dan tanpa ada perubahan sedikitpun dan tetap bercerai dengan Termohon dan tetap dengan replik dan serta bukti-bukti Pemohon ajukan dalam persidangan, dan mengenai harta bersama husus berupa emas yang sejumlah 85 gram Pemohon menyatakan masih ada pada Termohon karena emas tersebut dibeli oleh Pemohon dan Termohon sebab pada saat sidang berlangsung Termohon masih memakai gelangya tersebut, jadi kalau Termohon menyampaikan dalam persidangan, bahwa emas sudah habis dijual

Hlm 58 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM



semua itu adalah tidak benar, itu hanya rekayasa Termohon saja, dan Pemohon mengharapkan agar emas tetap ikut dibagi dan dihitung walaupun disembunyikan oleh Termohon, karena Pemohon keberatan kalau Termohon yang jual, apalagi transaksi jual beli itu dilakukan oleh sepihak yaitu adalah Termohon itu tidak dibenarkan, dan tidak sah menurut hukum, jadi Pemohon sangat keberatan tindakan sepihak yang dilakukan oleh Termohon, dan seandainya Termohon mempunyai iteket baik, dan iklhas tidak mungkin menjual harta gonogini dijual sepihak, jadi Pemohon mengharapkan dengan sangat hormat sekali lagi kepada Majelis Hakim agar emas tersebut tetap dihitung, dan kalau memang benar Termohon yang menjualnya, seharusnya ada buktinya bahwa emas tersebut dijual, dan dimana dan toko mana Termohon menjual barang tersebut, tapi sealama berlangsungnya sidang hanya yang diutarakan sudah dijual tapi menunjukkan bukti yang nyata dimana dan toko mana tempat dijual; Jadi sama sekali apa yang didalilkan oleh Termohon dalam persidangan semuanya tidak benar, hanya rekayasa belaka, jadi yang dibicarakan oleh Termohon hanya penghasilan Pemohon saja, tapi penghasilan Termohon sendiri tidak dihitung, pada hal sudah jelas bahwa harta bersama dan termasuk gaji Termohon adalah milik Pemohon dan Termohon selama terikat dalam suatu perkawinan yang sah, jadi menurut kesimpulan Pemohon, bahwa Termohon itu segala sesuatu yang dilakukan hanya dilihat dari sudut materi saja, tidak melihat kenyataannya yang sebenarnya, buktinya minta akibat talak setinggi langit, padahal

Hlm 59 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM



Termohon itu tau apa pekerjaan Pemohon sekarang, semua uang yang ada tabanas disikat habis oleh Termohon, kesimpulan Pemohon akibat talak tidak sanggup Pemohon bayar, kecuali biaya nafakah untuk seorang anak, dan lagi pula tidak pantas Termohon mendapatkan akibat talak dari Pemohon sebab Termohon adalah seorang isteri yang tidak jujur;

2. Menolak jawaban dan duplik maupun bukti-bukti ataupun dalil-dalil yang diajukan oleh Termohon sepanjang tidak sesuai dengan fakta-fakta yang ada dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon juga mengajukan kesimpulan tertulis sebagai berikut;

Hlm 60 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM



1. Tetap pada jawaban dan duplik termohon.
2. Memohon agar Majelis menetapkan dan menghukum pemohon agar :
  - a- Hak asuh dan pemeliharaan anak diberikan pada termohon sebagai ibu kandungnya dan biayanya harus ditanggung oleh pennohon sebagai Bapak kandungnya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan sejak pemohon mengucapkan ikrzu- talak sampai anak berusia 21 tahun atau telah menikah.
  - b. Membayar biaya nafkah, kelalaian selama 4 (empat) tahun, maskan dan kiswah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
  - c. Membayar uang mut'ah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
3. Bahwa yang menjadi harta bersama berupa :
  - a Satu buah rumah pennenan yang dibangun di atas tanah seluas + 3 % are yang berada di Kelurahan Jatiwangi, dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Bapak H. Mustamin.
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan BTN Gindi.
    - Sebelah Barat berbatasan dengan area persawahan.
    - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan raya.
  - b. 1 (Satu) unit sepeda motor merk vario (yang dikuasai oleh pemohon).
  - c. I (Satu) pasang kursi gajah.
  - d. 1 (Satu) pasang kursi sudut.
  - e. I (Satu) buah lemari pakaian.
  - f. I (Satu) buah lemari olimpic.

Hlm 61 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 2 (Dua) buah dipan.
  - h. 1 (Satu) buah spring bad.
  - i. 1 (Satu) buah TV Merk T'oshibaZg Inc (rusak).
  - j. I (Satu) buah bufet mini.
  - k. I (Satu) buah VCD (rusak).
  - l. I (Satu) pasang salon.
  - rn. I (Satu) buah tape recorder (rusak).
  - n. 1 (Satu) buah mesin cuci.
  - o. 1 (Satu) buah kulkas 1 pintu.
  - p. I (Satu) buah kulkas friser (rusak).
  - q. 1 (Satu) buah kosmos beras.
  - r. I (Satu) buah rak piring.
  - s. 1 (Satu) buah lemari toilet.
  - t. 2 (Dua) buatr udang lobster hiasan.
  - u. I (Satu) buah kapal hiasan.
  - v. I (Satu) buah hiasan burung cendrawasi.
4. Bahwa rumah yang dibangun di atas tanah warisan orang tua termohon adalah milik pihak ketiga (MULFIKRIN), yang dibuktikan dengan bukti-bukti surat dan keterangan dari saksi-saksi : Darwis bin Hasan, Hairul bin Adam, Munandar dan Jaini bin Abidin).
5. Memohon agar Majelis menolak semua dalil-dalil yang diajukan oleh pemohon.
- Menimbang, bahwa kedua belah pihak yang berperkara sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan sama-sama mohon Putusan;

Hlm 62 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal ikhwal yang terurai dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan Mediator telah berusaha maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon agar keduanya dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangganya dengan baik, namun usaha tersebut ternyata tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon kemudian dibenarkan oleh Termohon lalu didukung oleh bukti P.1 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah warga negara yang tercatat secara administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/ bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 4 ayat (1), pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Hlm 63 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dibenarkan oleh Termohon i, lalu didukung oleh bukti P-2 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah, baik menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan dan repliknya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi karena sering terlibat dalam perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh Termohon yang tidak menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon suka membentak-bentak Pemohon dengan kata-kata kasar yang menyakitkan dan disampin itu Termohon suka minta diceraikan oleh Pemohon dan puncaknya sejak tanggal pada tanggal 21 Juli 2007 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang, Pemohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama dan selama itu pula telah didamaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil, sehingga Pemohon merasa menderita lahir dan bathin dan merasa pula bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban dan duplik secara tertulis yang pada pokoknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lainnya yakni penyebabnya

Hlm 64 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak benar, justeru persoalan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan oleh Pemohon sendiri yang pergi meninggalkan Termohon tanpa nafkah lahir bathin dan puncaknya Pemohon pergi meninggalkan Termohon sejak tanggal 19 Juli 2007 sampai sekarang tanpa memberikan jaminan lahir bathin kepada Termohon dan Termohon menerima untuk diceraikan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab tersebut, maka dapat dikonstatir peristiwanya bahwa rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak harmonis lagi karena sering terlibat dalam perselisihan dan pertengkaran awalnya disebabkan oleh Termohon yang suka bentak-bentak Pemohon tidak menghargai Pemohon konvensi sebagai suami dan puncak dari pada pertengkaran tersebut ditandai dengan Pemohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak bulan Juli 2007 sampai sekarang dan selama itu pula telah didamaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya khusus masalah perceraian, Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi ( Ba'diah bin M. Saleh dan Saleha Bin M. Saleh, yang mengetahui adanya pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan informasi dari anaknya yang saat ini berumur 9 tahun bahwa Termohon berselingkub dengan laki-laki lain, walaupun sudah ada upaya perdamaian Pemohon dan Termohon dari pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan bukti surat, dan 4 orang bukti saksi mengenai rumah yang dibangun oleh saudara Fikrin yang berlokasi di Kelurahan Jatiwangi Asa Kota Kota Bima , dan dari bukti tersebut tidak ada yang

Hlm 65 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan masalah perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut Majelis Hakim dapat menilai bahwa keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian yaitu Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar dan selama itu pula telah diupaya damaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil dan puncaknya telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 21 Juli 2007 dan sejak itupula Pemohon dan Termohon

Termohon tidak sanggup menghadirkan saksi husus untuk perceraian, saksi-saksi mana di bawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon , keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan maka telah ditemukan fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga kedua belah pihak adalah :

1. Rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak harmonis lagi karena sering terlibat dalam perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh Termohon yang suka bentak-bentak Pemohon dan suka pacaran lagi;

Hlm 66 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Pemohon dan Termohon saat ini telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2007 sampai sekarang yakni selama  $\pm$  4 tahun dan Pemohon sendiri yang meninggalkan tempat kediaman bersama karena tidak tahan tingkah laku Termohon;

3. Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh orang tua dan keluarga, namun tidak berhasil dan keduanya sudah sulit untuk didamaikan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat tercapai oleh Pemohon konvensi dan Termohon konvensi sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi atau tidak, bukanlah kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga kedua belah pihak, sebab walaupun hal tersebut ditemukan di persidangan namun keduanya tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga keduanya benar-benar sudah retak dan hati keduanya nyata-nyata sudah pecah;

Hlm 67 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM



Menimbang, bahwa ikatan pernikahan tidak hanya terbatas pada hubungan fisik dan materi, akan tetapi lebih menitikberatkan pada ikatan bathin atau ikatan jiwa yang mendalam yang terhujaam dalam kalbu/hati sanubari sebagaimana yang ditekankan oleh Allah STW dalam QS. Ar Rum Ayat 21 ;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ مَا يَشَاءُ ۚ وَهُوَ يُعَلِّمُ الْإِنْسَانَ مَا لَا يَعْلَمُ  
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ مَا يَشَاءُ ۚ وَهُوَ يُعَلِّمُ الْإِنْسَانَ مَا لَا يَعْلَمُ  
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ مَا يَشَاءُ ۚ وَهُوَ يُعَلِّمُ الْإِنْسَانَ مَا لَا يَعْلَمُ

Artinya : “ Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Pernikahan bukanlah suatu tindakan iseng melainkan suatu upaya untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah dan bahkan lebih jauh lagi Al Qur'an menitikberatkan lekatnya hubungan bathin/ikatan jiwa antara suami isteri harus sampai pada terciptanya keharmonisan dan apabila ikatan jiwa antara suami isteri sudah sirna atau sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan sudah tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa sebagai bukti rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak ada lagi ikatan bathin/ikatan jiwa adalah ditandai dengan pisah tempat tinggal selama ± 4 tahun dan Pemohon sendiri yang meninggalkan tempat kediaman bersama demi menghindari terjadinya kekerasan didalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan oleh keluarga, tokoh masyarakat, mediator dan Majelis Hakim sendiri selama proses persidangan, namun

Hlm 68 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak membuahkan hasil atau dengan kata lain tidak menggoyahkan keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon, itu juga pertanda bahwa ikatan bathin/ikatan jiwa kedua belah pihak sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, majelis berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak, sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar, dan semoga dengan perceraian ini, Allah SWT. melimpahkan rahmat dan anugerah kepada Pemohon dan Termohon sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa' ayat 130:

وإن يترقا يغن الله كلا من سعته

Artinya : *jika keduanya bercerai, niscaya Allah akan memberikan kecukupan masing-masing dari usahanya;*

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Pemohon konvensi dan Termohon konvensi untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Menimbang bahwa ditinjau dari segi kemasalahatan maka perceraianpun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit;

Menimbang, pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “ *untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa*

Hlm 69 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri “ Jo pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang juga menyebutkan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin bbahwa “antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga”;*

Menimbang, bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk melakukan perceraian, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah SWT Dalam surat Al Baqarah ayat 227 berbunyi sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Jika mereka (para suami) telah berazam (berketetapan hati) untuk Talak sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah dipertimbangkan diatas lalu dihubungkan dengan pasal-pasal dan juga firman Allah SWT. sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka tujuan Pemohon konvensi (Aksan bin M. Saleh ) untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon konvensi ( Sri Rahmawati binti. QAbas ) dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima dapat ditetapkan setelah Putusan ini Berkekuatan Hukum Tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon konvensi telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon konvensi dapat dikabulkan;

**DALAM REKONVENSI**

Hlm 70 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon disamping menyampaikan jawaban secara tertulis terhadap permohonan Pemohon, juga mengajukan tuntutan rekonvensi pula kepada Pemohon konvensi, tuntutan mana sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan balik Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan jawaban secara tertulis bersama-sama dengan repliknya, jawaban mana sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon mengajukan tuntutan rekonvensi, maka kedudukan para pihak berubah sehingga Termohon menjadi Penggugat rekonvensi sedangkan Pemohon menjadi Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (5) dan pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo pasal 158 RBg, tuntutan tersebut dapat dibenarkan, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat rekonvensi mengenai pembayaran Nafkah anak sebesar Rp. 2.000.0000, namun Termohon tidak menuntut uang lampau selama lebih kurang 4 tahun yang dilalaikan oleh Tergugat rekonvensi selama pisah tempat tinggal sejak bulan Juli tahun 2011 sampai sekarang yakni  $\pm$  4 tahun hanya nuntut perbulan sebesar Rp. 2.000.000,- perbulan, tuntutan mana sama sekali tidak ditanggapi oleh Tergugat rekonvensi dalam repliknya;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkan atau tidaknya tuntutan Penggugat rekonvensi tersebut, tentunya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih

Hlm 71 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu apakah Penggugat rekonvensi termasuk isteri yang nusyuz atau tidak nusyuz, sebab apabila si isteri nusyuz maka gugurlah kewajiban suami terhadap isterinya, sebaliknya jika isteri yang hendak diceraikan ternyata tidak nusyuz maka suami tetap berkewajiban untuk menafkahnya, meskipun sudah pisah tempat tinggal sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo pasal 80 dan pasal 84 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, maka telah ditemukan fakta bahwa keretakan yang terjadi didalam rumah tangga kedua belah pihak bukanlah semata - mata atas kesalahan isteri melainkan juga disebabkan oleh kesalahan suami sendiri, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat rekonvensi tidak terbukti sebagai isteri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat rekonvensi tidak terbukti sebagai isteri yang nusyuz, maka tidaklah gugur kewajiban Tergugat rekonvensi untuk menafkahi Penggugat rekonvensi selama pisah tempat tinggal yakni  $\pm 1$  tahun, maka untuk menentukan berapa besarnya kewajiban Tergugat rekonvensi terhadap Penggugat rekonvensi, tentunya Majelis Hakim akan memperhatikan pekerjaan dan penghasilan Tergugat rekonvensi perbulan serta standar kebutuhan pokok minimum regional;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat rekonvensi sebagai seorang Petani yang penghasilannya perbulan tidak menentu, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa Tergugat rekonvensi berkewajiban untuk membayar nafkah anak perbulan sebesar Rp.....;

Hlm 72 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat rekonvensi mengenai mut'ah berupa uang sebesar Rp. 25.0000.000,- tuntutan mana tidak disanggupi oleh Tergugat rekonvensi, maka sebagai akibat talak sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda kecuali bekas isteri tersebut qabla al dukhul*", Dari makna pasal ini dapat dipahami bahwa kewajiban memberikan mut'ah dikaitkan dengan qabla al dukhul atau ba'da al dukhul, maka berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan fakta bahwa Penggugat rekonvensi adalah isteri yang ba'da al dukhul karena selama pernikahan keduanya telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telahirkan seorang anak perempuan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat rekonvensi diwajibkan untuk membayar mut'ah berupa uang kepada Penggugat rekonvensi sesuai dengan kepatutan, kewajaran dan dengan memperhatikan penghasilan Tergugat rekonvensi sebagai seorang Petani sebesar Rp.....

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat rekonvensi mengenai nafkah iddah sebesar Rp. 50.000.000,- seluruhnya, tuntutan mana tidak disanggupi oleh Tergugat rekonvensi, maka sesuai ketentuan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil*", maka berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan ternyata Penggugat rekonvensi tidak terbukti sebagai isteri yang nusyuz atau tidak

Hlm 73 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM



terbukti pula sebagai isteri yang pernah dijatuhi talak bain dan juga tidak dalam keadaan hamil. Fakta lain bahwa keretakan yang terjadi dalam rumah tangga kedua belah pihak bukanlah semata-mata atas kesalahan Penggugat rekonsvensi dan lagi pula perceraian ini datangnya dari pihak suami, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat rekonsvensi diwajibkan untuk membayar nafkah iddah sesuai dengan kesanggupannya karena kesanggupannya tersebut sangat layak dan memenuhi standar kebutuhan pokok minimum dengan memperhatikan penghasilan Tergugat rekonsvensi sebagai seorang Petani seluruhnya ditetapkan sebesar Rp..... );

Menimbang, agar putusan ini dapat dijalankan, maka Tergugat rekonsvensi harus dihukum untuk menyerahkan secara sukarela, aman dan tanpa syarat kepada Penggugat rekonsvensi berupa kewajiban sebagaimana disebutkan dalam dictum putusan ini dan apabila putusan ini tidak dapat dilaksanakan secara suka rela, aman dan tanpa syarat, maka akan dilaksanakan upaya paksa dengan bantuan aparat kepolisian atau aparat keamanan lain yang berwenang;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat gugatannya disamping mengajukan perceraian, juga mengajukan pebahagian bersama sebagaimana terurai dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pemohon selain gugatan cerai, juga mengajukan pembahagian bersama tersebut diatas, Termohon pun mengajukan jawaban secara tertulis pula dan dalam jawabannya dengan tegas telah mengakui sebagian dan membantah sebagian yang lainnya yakni:

Hlm 74 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM



1. Bahwa rumah yang dibangun diatas milik orang tua Termohon bukan milik harta bersama Pemohon dan Termohon, karena rumah tersebut adalah rumah saudara Termohon yang bernama Fikrin sesuai ijin bangunan;
2. Tidak semuanya emas yang ada pada Termohon itu adalah jadi harta bersama, melainkan sebahagian sebagai mahar Pemohon un tuk Termohon, namun emas tersebut sudah dijual oleh Termohon untuk kehidupan rumah tangga selama ditinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat rekonvensi yang telah diakui kebenarannya oleh Tergugat rekonvensi maka sesuai ketentuan pasal 311 RBg. Penggugat rekonvensi tidak perlu untuk membuktikannya karena pengakuan adalah merupakan alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang bersifat mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat rekonvensi yang telah dibantah dengan tegas oleh Tergugat rekonvensi, maka sesuai ketentuan pasal 283 RBg. Penggugat rekonvensi harus membuktikannya dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi dalam tuntutan rekonvensinya mendalilkan 2 lokal bangunan TK Nurul Qur'an dan segala isinya serta seluruh mainan anak-anak TK adalah termasuk harta bersama Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi, dalil mana telah dibantah dengan tegas oleh Tergugat rekonvensi yang menyatakan bahwa tidak benar gedung Tk. tersebut sebagai harta bersama Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi, melainkan yang benar

Hlm 75 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik Yayasan Nurul Qur'an, kecuali uang sebesar Rp. 17.000.000,- saja milik bersama Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tuntutanya tersebut, Penggugat rekonsensi telah menghadirkan 3 orang saksi yakni *ILHAM BIN H. ABDULLAH, M. AMIN BIN AHMAD* dan *ANWAR BIN M. SALEH*, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan yang saling bersesuai antara satu dengan yang lainnya bahwa gedung Tk. itu para saksi melihat dibangun setelah Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi menikah tanpa mengetahui secara pasti apakah bangunan tersebut milik Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi atau milik Yayasan Nurul Qur'an;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut, Tergugat rekonsensi telah mengajukan bukti surat P.3 berupa Foto kopi Akta Pendirian Yayasan Nurul Qur'an yang dikeluarkan oleh Notaris Baiq Hayinah, SH. pada tanggal 06 Maret 2003, yang telah dileges dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka secara yuridis formil alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi Materilnya, dimana Akta tersebut dengan jelas dan tegas menerangkan tentang struktrus Susunan Badan Pengurus yang terdiri dari Dewan Pendi, Dewan Pelaksana dan Dewan Penasehat dimana masing-masing Dewan tersebut terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara. Dan lagi pula tujuan dan Usaha-Usaha yang dilakukan oleh Yayasan tersebut adalah usaha atau kegiatan yang tidak bertentangan dengan Hukum maupun norma-norma agama dan budaya. Oleh karena demikian maka Majelis Hakim menilai bahwa secara formil

Hlm 76 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan materil bukti P.3. adalah merupakan bukti “ Akta Autentik “ yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang bersifat mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti yang diajukan oleh Tergugat rekonvensi jauh lebih kuat nilai pembuktiannya dari pada alat bukti yang diajukan oleh Penggugat rekonvensi atau dengan kata lain bahwa alat bukti yang diajukan oleh Penggugat rekonvensi sangat lemah bila dibandingkan dengan alat bukti yang diajukan oleh Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti yang diajukan oleh Penggugat rekonvensi sangat lemah bila dibandingkan dengan alat bukti yang diajukan oleh Tergugat rekonvensi, maka dalil tuntutan Penggugat rekonvensi mengenai gedung Tk. dan isinya serta semua mainan anak-anak Tk. sebagai harta bersama harus dinyatakan ditolak kecuali, uang sebesar Rp. 17.000.000,- ( tujuh belas juta rupiah ) yang masuk dalam pembangunan gedung Tk. tersebut sebagai “ harta bersama “Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi dalam tuntutan rekonvensinya mendalilkan bahwa 1 ( satu ) petak tanah sawah seluas  $\pm$  0,17 Ha yang terletak di Desa Timu Kecamatan Bolo Kabupaten Bima adalah termasuk harta bersama Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tuntutan Penggugat rekonvensi tersebut, Tergugat rekonvensi telah membantah dengan tegas yang menyatakan bahwa tidak benar tanah sawah tersebut sebagai harta bersama Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi, melainkan yang benar tanah sawah tersebut adalah merupakan

Hlm 77 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta bawaan Tergugat rekonvensi, karena tanah sawah tersebut memang dibeli setelah menikah dengan Penggugat rekonvensi akan tetapi sumber keuangan berasal dari hasil penjualan rumah batu permanen milik Tergugat rekonvensi dengan mantan isteri pertama yang terletak di Kelurahan Sadia Kecamatan Mpunda Kota Bima, telah dijual setelah menikah dengan Penggugat rekonvensi seharga Rp. 104.000.000,- ( seratus empat juta rupiah ) kepada H. Ahmad, lalu uang tersebut dibagi dua dengan mantan isteri pertama sehingga masing-masing memperoleh sebesar Rp. 52.000.000,- ( lima puluh dua juta rupiah ) dan uang itulah yang dipergunakan oleh Tergugat rekonvensi untuk membeli tanah sawah seluas  $\pm$  17 are dari ibu Emi Sujana yang terletak di Rasanggara Desa Timu Kecamatan Bolo Kabupaten Bima;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, ternyata Penggugat rekonvensi sama sekali tidak mampu untuk membuktikan dalilnya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat rekonvensi dipersidangan telah menghadirkan 3 orang saksi masing-masing bernama : H. Ahmad Bin H.Jafar, H. Jamaludin Bin Abas dan Hj. Aminah Binti Yasin, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan pada pokoknya para saksi mengetahui bahwa Tergugat rekonvensi mempunyai rumah batu permanen yang diperoleh dengan mantan isteri pertamanya terletak di Kelurahan Sadia Kecamatan Mpunda Kota Bima, rumah tersebut telah dijual oleh Tergugat rekonvensi setelah menikah dengan Penggugat rekonvensi seharga Rp. 103.000.000,- ( seratus tiga juta rupiah ) kepada H. Ahmad H.Jafar dan uang tersebut telah dibagi dua dengan mantan isterinya sehingga masing-masing

Hlm 78 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh sebesar Rp. 51.500.000,- ( lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah ), uang tersebut telah dipergunakan oleh Tergugat rekonvensi untuk membeli tanah sawah di Rasanggaro, Desa Timu, Kecamatan Bolo. Keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi Tergugat rekonvensi dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian ;

Menimbang, bahwa disamping Majelis Hakim menggunakan keterangan para saksi tersebut diatas, juga sewaktu pemeriksaan lokasi, Penggugat rekonvensi telah mengakui bahwa 1 petak tanah sawah seluas  $\pm 0,17$  Ha. yang terletak di Rasanggaro, Desa Timu, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima dibeli setelah menikah seharga Rp. 40.000.000,- lebih ( lupa harganya yang pasti ) dari hasil penjualan rumah bawaan Tergugat rekonvensi di Kelurahan Sadia dan bahkan sisa uang tersebut dipergunakan untuk perbaikan rumah bawaan Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil tuntutan Penggugat rekonvensi mengenai tanah sawah seluas  $\pm 0,17$  Ha. harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa meskipun dilokasi Pemeriksaan Setempat ditemukan fakta ada pondasi rumah batu yang ditaksir sebesar Rp. 4.000.000,- ( empat juta rupiah ) dan padi yang ditanam pada lokasi tanah sawah  $\pm 0,17$  Ha. tersebut di atas, karena tidak digugat oleh Penggugat rekonvensi, maka obyek tersebut haruslah dikesampingkan;

Hlm 79 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil tuntutan Penggugat rekonvensi mengenai 1 ( satu ) bidang tanah pekarangan seluas  $\pm 2$  are yang terletak di Rt. 06 Rw. 03 Desa Rasabou, Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, sebagai harta bersama Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi, dalil mana telah diakui kebenarannya oleh Tergugat rekonvensi sebagai harta bersama yang berasal dari hasil tukar tambah antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi berupa tanah pekarangan seluas  $\pm 1$  are dan rumah panggung bawaan Tergugat rekonvensi ditambah uang sebesar Rp. 3.000.000,- dengan tanah pekarangan Abakar Ciro seluas  $\pm 2$  are dan sekarang tanah pekarangan tersebut telah dijual sepihak oleh Tergugat rekonvensi kepada Suryani H. Muhtar seharga Rp. 10.000.000,-, kemudian uang tersebut dipergunakan oleh Tergugat rekonvensi melunasi ( impas ) sisa hutang bersama di Bank BRI Unit Bolo sebesar 8 juta rupiah lebih;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat rekonvensi tersebut, maka dapat difahami bahwa Tergugat rekonvensi telah membenarkan dalil tuntutan Penggugat rekonvensi tersebut, akan tetapi tanah pekarangan tersebut telah dijual secara sepihak oleh Tergugat rekonvensi kepada Suryani H. Muhtar seharga Rp. 10.000.000,- sebagaimana bukti P. 5. Dan uangnya telah dipergunakan oleh Tergugat rekonvensi untuk pelunasan sisa hutang ( impas ) di Bank BRI Unit Bolo sebesar Rp. 8.560.000,- sebagaimana bukti P.4. ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a quo Tergugat rekonvensi tidak menuntut penyelesaian hutang bersama dimaksud, maka Majelis Hakim juga tidak akan mempertimbangkan masalah pelunasan hutang tersebut, melainkan Majelis Hakim akan menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat rekonvensi dan

Hlm 80 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat rekonsvensi untuk membicarakan secara kekeluargaan tentang persoalan pelunasan hutang di Bank BRI Unit Bolo dimaksud, sehingga tanah pekarangan seluas  $\pm 2$  are yang telah dijual oleh Tergugat rekonsvensi kepada Suryani H. Muhtar tetap diperhitungkan sebagai harta bersama Penggugat rekonsvensi dan Tergugat rekonsvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat rekonsvensi disamping menjawab atas tuntutan rekonsvensi mengenai harta bersama yang diajukan oleh Penggugat rekonsvensi, juga mengajukan tambahan harta bersama yang belum diajukan oleh Penggugat rekonsvensi yakni biaya perbaikan rumah bawaan Penggugat rekonsvensi dengan menghabiskan anggaran sebesar Rp. 120.000.000,- ( seratus dua puluh juta rupiah ) agar ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat rekonsvensi dan Tergugat rekonsvensi, dalil tambahan harta mana telah diakui pula secara lisan oleh Kuasa Hukum Penggugat rekonsvensi dengan menghabiskan biaya sekitar Rp. 15.000.000,- ( lima belas juta rupiah );

Menimbang, bahwa untuk mengetahui dengan jelas mengenai apa saja pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat rekonsvensi dan Tergugat rekonsvensi yang masuk dalam rumah bawaan Penggugat rekonsvensi tersebut, maka Majelis Hakim berpedoman kepada hasil Pemeriksaan Setempat yang telah dilakukan pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2011.

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak telah menaksir sendiri dengan jumlah yang berbeda yakni dimana Tergugat rekonsvensi menaksir sekitar Rp. 120.000.000,- sedangkan Penggugat rekonsvensi menaksir sebesar Rp. 15.000.000,-, maka untuk menentukan seberapa besar biaya yang sesungguhnya telah dikeluarkan

Hlm 81 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi dalam memperbaiki rumah batu tersebut sangat sulit ditentukan oleh Majelis Hakim, sehingga Majelis Hakim tidak menggunakan taksiran harga dari kedua belah pihak, melainkan hanya menetapkan jenis pekerjaan yang telah dilakukan, bahan-bahan yang dibutuhkan dan biaya/ongkos tukang, baik tukang batu, tukang las besi maupun tukang kayu serta ongkos kuli bangunan ;

Menimbang, oleh karena kedua belah pihak sama-sama telah mengakui ada biaya bersama yang masuk dalam rumah batu bawaan Penggugat rekonvensi, maka dalil tambahan harta bersama yang diajukan oleh Tergugat rekonvensi dapat dikabulkan, kecuali taksiran harga harus ditolak;

Menimbang, bahwa untuk menambah keyakinan Majelis Hakim terhadap harta bersama yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo maka Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada Hari Rabu tanggal 19 Januari 2011 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan dan dilapangan maka telah ditemukan fakta bahwa harta benda berupa :

1. Uang sebesar Rp. 17.000.000,- ( tujuh belas juta rupiah ) yang masuk dalam pembangunan gedung Tk. Nurul Qur'an yang terletak di Rt. 06 Rw. 03 Desa Rasabou, Kecamatan Bolo Kabupaten Bima ;
2. 1 ( satu ) bidang tanah pekarangan seluas  $\pm$  2 are yang terletak di Rt. 06 Rw. 03 Desa Rasabou, Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, tanah ini berasal dari tukar tambah antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi yang memiliki tanah pekarangan seluas  $\pm$  1 are dan rumah panggung bawaan

Hlm 82 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat rekonvensi ditambah uang sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah ) dengan Abakar Ciro yang memiliki tanah seluas  $\pm$  2 are, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah pekarangan H. Dayat;
- Sebelah Barat dengan Jalan Raya ;
- Sebelah Selatan dengan Suryani H. Muhtar
- Sebelah Timur dengan tanah pekarangan H. Dayat ;

Saat ini tanah pekarangan tersebut telah dijual oleh Tergugat rekonvensi seharga Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) kepada Suryani H. Muhtar untuk pelunasan (impas) sisa pinjaman An. Tergugat rekonvensi di Bank BRI Unit Bolo pada tanggal 03 Mei 2010 sebesar Rp. 8.560.000,-( delapan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah ).

3. 1 ( satu ) unit Laptop merk Toshiba;
4. 1 ( satu ) unit Komputer rakitan lengkap dengan Printurnya;
5. Biaya bersama yang masuk dalam rumah bawaan Penggugat rekonvensi yang terletak di Rt. 13 Rw. 01 Dusun Tegal Sari Desa Rato Kecamatan Bolo Kabupaten Bima yakni sebagai berikut :

- 1.1. Biaya pembuatan pagar besi setengah tembok panjang 13 M di depan rumah ( bahannya berupa pipa besi, ongkos tukang besi, batu bata, semen, pasir dan ongkos tukang batu dan kuli bangunan ) tidak termasuk pondasinya karena telah dikerjakan sebelum menikah;

Hlm 83 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.2. Biaya pembuatan pagar tembok sebelah selatan panjang 29 M ( bahannya terdiri dari semen dan pasir serta ongkos tukang batu dan kulinya ) kecuali semua batu bata merupakan sumbangan dari Hj. Ani tetangga sebelah kiri rumah.
- 1.3. Biaya urug halaman depan rumah bahannya berupa tanah dan sewa Dam Trek;
- 1.4. Biaya plester ( bahannya terdiri dari semen dan pasir serta ongkos tukang batu dan kuli bangunan ) pekerjaan yang dilakukan terdiri dari :
  - a. Plaster bagian dapur/belakang khusus bagian luarnya saja terdiri dari:
    - a. Dari Utara ke Selatan tinggi dindingnya 3,30M x 11 M.
    - b. Dari Timur ke Barat sampai Emperan belakang ( samping kiri rumah bagian belakang ) tinggi dindingnya 3.30 M X 10 M.
  - b. Plester induk rumah bagian luar dan dalamnya terdiri dari
    - a. Bagian samping kiri tinggi dindingnya 3.30 M X 9,10 M.
    - b. Bagian depan tinggi dindingnya 3.30 M X 8 M;
    - c. Bagian samping kanan tinggi dindingnya 3.30 M X 9,10 M.
    - d. Bagian emperan depan;
    - e. Bagian dalam kamar tamu dan 3 kamar tidur, kecuali kamar tidur utama yang ukuran 7 x 3,40 M diplester separohnya saja serta kamar keluarga.
    - f. Kamar WC/kamar mandi.

Hlm 84 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.5. Biaya pembuatan Kusen pintu jati kamar tamu ukuran  $\pm$  tinggi 2,20 M x lebar 1,65 M dan 2 daun pintu jati ;
- 1.6. Biaya pembuatan daun jendela jati dan kaca nako tebal 5 mm sebanyak 10 pasang ukuran 70 x 155 cm dan 2 pasang daun jendela jati dan kaca nako tebal 5 mm ukuran 60 x 130 cm;
- 1.7. Biaya Pemasangan Keramik bahannya terdiri dari keramik ukuran 40 x 40 cm, semen, pasir, Nart dan ongkos tukang batu serta kuli bangunan, pekerjaan yang dilakukan yakni :
  - a. Emperan bagian belakang rumah ukuran 3 x 2,80 M butuh keramik  $\pm$  9 kotak;
  - b. Emperan bagian depan rumah ukuran 4,70 x 2,65 M butuh keramik  $\pm$  14 kotak;
  - c. Kamar tamu ukuran 3,90 x 3,35 M butuh keramik  $\pm$  14 kotak;
  - d. Kamar tidur sebelah utara kamar tamu ukuran 2,85 x 3,85 M butuh keramik  $\pm$  12 kotak;
  - e. Kamar tidur dibelakang kamar tamu ukuran 3,15 x 2,75 M butuh keramik  $\pm$  10 kotak ;
  - f. Kamar WC lantai 1,40 M, tinggi 1,40 M, panjang dan lebarnya 1,40 M, butuh keramik  $\pm$  15 kotak;
  - g. Lorong menuju kamar keluarga ukuran 3,20 x 1,20 M butuh keramik  $\pm$  4,5 kotak;
  - h. Kamar keluarga ukuran 4,45 x 4,50 M butuh keramik  $\pm$  19 kotak;

Hlm 85 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- i. Ruang makan ukuran 2,60 x 4,80 M butuh keramik  $\pm$  14 kotak ;
  - j. Kamar tidur utama ukuran 7 x 3,40 M butuh keramik  $\pm$  24 kotak;
- 1.8. Biaya Pemasangan Plafon bahannya terdiri dari kayu ukuran 8 x 12 cm dan 4 x 6 cm sebagai penyangga dan pembuatan kotaknya, triplek, paku ukuran 2 cm, 5 cm, 7 cm dan 12 cm serta ongkos tuka kayu dan buruhnya. Adapun pekerjaan yang dilakukan adalah;
- a. Plafon kamar tamu ukuran 3,90 x 3,35 M;
  - b. Plafon kamar tidur sebelah utara kamar tamu ukuran 2,85 x 3,85 M;
  - c. Plafon kamar tidur dibelakang kamar tamu ukuran 3,15 x 2,75 M;
  - d. Plafon lorong menuju kamar keluarga ukuran 3,20 x 1,20 M;
  - e. Plafon kamar tidur belakang ukuran 3 x 3 M;
- 1.9. Biaya pengecatan tembok rumah, kusen dan pagar besi depan rumah.
2. 1 ( satu ) bidang tanah pekarangan seluas  $\pm$  2 are atau ( 12 x 19,50 M ) yang terletak di Rt. 13 Rw. 01 Dusun Tegal Sari (dibelakang rumah Penggugat rekonsvensi ) dengan batas-batas sebagai berikut:
- ✓ Sebelah Utara dengan pekarangan Guntur ;
  - ✓ Sebelah Timur dengan gang;
  - ✓ Sebelah Selatan dengan H. Mursalin ;
  - ✓ Sebelah Barat dengan Nurjanah ( Penggugat rekonsvensi);

*Adalah sebagai harta bersama Penggugat rekonsvensi dan Tergugat rekonsvensi;*

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan :”Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari

Hlm 86 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*". Dan ternyata dipersidangan tidak ditemukan adanya suatu perjanjian perkawinan dimaksud, sehingga Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi masing-masing memperoleh  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian sama besar nilainya atas harta bersama tersebut di atas;

Menimbang, agar putusan ini dapat dijalankan, maka kepada Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi harus dihukum untuk membagi 2 (dua) sama besar nilainya dan saling menyerahkan secara suka rela, aman dan tanpa syarat sesuai bagiannya masing-masing menurut putusan ini dan apabila putusan ini tidak dapat dilaksanakan secara sukarela, aman dan tanpa syarat maka akan dilaksanakan upaya paksa dengan bantuan aparat kepolisian atau aparat keamanan lain yang terkait;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalil tuntutan Penggugat rekonvensi telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya tuntutan Penggugat rekonvensi dapat dikabulkan sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI\_

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-undang Nomor 03 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi;

Hlm 87 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

## M E N G A D I L I

### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (*Drs. HASANUDDIN, M. Pd BIN H. M. ALI*) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon Konvensi (*ST. NURJANAH BINTI IDRIS*) di depan sidang Pengadilan Agama Bima setelah Putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;

### DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk menyerahkan secara suka rela aman dan tanpa syarat kepada Penggugat rekonvensi berupa:
  - 2.1. Nafkah lampau yang dilalaikan selama  $\pm$  1 tahun X Rp. 750.000,- perbulan sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
  - 2.2. Uang Mut'ah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
  - 2.3. Uang iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
3. Menetapkan bahwa harta benda berupa :
  4. Menetapkan bahwa harta bersama sebagaimana disebutkan dalam dictum Nomor 3 putusan ini di bagi 2 ( dua ) sama besar

Hlm 88 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilainya, yakni  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian untuk Penggugat rekonvensi dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian untuk Tergugat rekonvensi;

5. Menghukum Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi untuk membagi 2 (dua) sama besar nilainya atas harta bersama sebagaimana disebutkan dalam dictum Nomor 3 putusan ini dan saling menyerahkan secara suka rela, aman dan tanpa syarat sesuai bagiannya masing-masing sebagaimana disebutkan dalam dictum Nomor 4 putusan ini dan apabila putusan ini tidak dapat dilaksanakan secara sukarela, aman dan tanpa syarat maka akan dilaksanakan upaya paksa dengan bantuan aparat kepolisian atau aparat keamanan lain yang terkait;

6. Menolak gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Membebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.891.000,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Rabu tanggal 20 Juli 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal ..... 1432 Hijriah oleh kami **Drs. H. Yusuf Ismail, SHMH sebagai Ketua Majelis**

**Hakim** dengan didampingi oleh **Dra. KHAFIDATUL AMANAH**

Hlm 89 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dan **Drs. M. Rusli, SH.MH.** masing-masing sebagai Anggota Majelis. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut diatas dan dibantu oleh Suhartati, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi atau Kuasa Hukumnya;

KETUA MAJELIS,

Drs. H. YUSUF ISMAIL, SH,MH

ANGGOTA MAJELIS,

ANGGOTA MAJELIS,

Dra. KHAFFIDAU AMANAH  
SH.MH,

Drs. M. RUSLI,

PANITERA PENGGANTI,

SUHARTATI, SH.

**Perincian biaya Perkara:**

- |                       |     |           |
|-----------------------|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran-----   | Rp. | 30.000,-  |
| 2. Biaya proses ----- | Rp. | 150.000,- |

Hlm 90 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan -----	--	Rp. -----,-
4. Pemeriksaan Setempat -----		Rp.
-----		
5. Materai -----		Rp. 6.000,-
6. Redaksi -----		Rp. 5.000,-
Jumlah -----		Rp. 1.891.000,-

Hlm 91 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM



“ Jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang juga menyebutkan bahwa **“antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga”**;

Menimbang, bahwa Pemohon konvensi telah berketetapan hati untuk melakukan perceraian, maka Majelis Hakim perlu menetengahkan Firman Allah SWT Dalam surat Al

Hlm 92 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM



MARYATI BINTI M. SALEH, umur 35 tahun, Agama Islam,

Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Rt. 07/Rw. 03, Kelurahan  
Dara, Kecamatan RasanaE Barat, sebagai KUASA 1 dari  
“TERMOHON” dalam perkara cerai talak bernomor 847 / Pdt.G  
/ 2010 / PABM tertanggal 20 Oktober 2010.

Bermaksud menyampaikan jawaban tertulis sebagai berikut:

**A. KONPENSI**

**I. EKSEPSI**

1. Bahwa TERMOHON menolak keras seluruh dalil permohonan PEMOHON kecuali diakui secara tegas depan persidangan;
2. Bahwa PEMOHON selain berstatus sebagai pensiunan PNS juga bekerja sebagai Wiraswasta;
3. Bahwa usia TERMOHON yang dicantum PEMOHON dalam permohonannya adalah salah;
4. Bahwa permohonan serupa serta dengan alasan yang sama pernah diajukan PEMOHON, namun dicabut/tarik kembali oleh PEMOHON karena didalam persidangan alasan-alasan tersebut terbantahkan dan tidak terbukti kebenarannya;-----  
-----

Hlm 93 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalam persidangan perkara yang serupa tersebut, telah membuktikan bahwa PEMOHON memiliki WIL (wanita idaman lain) dan ingin menceraikan TERMOHON dikarenakan adanya WIL tersebut;-----
6. Bahwa setelah mencabut/menarik kembali permohonan cerai talak, dengan surat nomor: 211/Pdt.G/2010/PA.BM tanggal 18 Maret 2010, PEMOHON memohon izin Poligami dan telah dikabulkan oleh Pengadilan Agama Bima;-----  
---
7. Bahwa TERMOHON telah bersedia dipoligami dengan syarat, namun syarat penting/kepastian berlaku adil yang diajukan oleh TERMOHON belum direalisasikan oleh PEMOHON serta belum terakomodir dalam putusan Pengadilan Agama Bima, sehingga TERMOHON mengajukan  
Banding;-----  
-----
8. Bahwa permohonan PEMOHON telah dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram melalui Putusan Banding Nomor: 71/Pdt.G/2010/PTA.MTR. dengan pertimbangan antara lain:  
“Pada surat permohonan izin poligami, PEMOHON tidak mengajukan permohonan penetapan harta bersama dengan istri pertamanya.”;-----

Hlm 94 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa permohonan PEMOHON *aquo* juga tidak mengajukan permohonan penetapan harta bersama dengan TERMOHON;-----

10. Bahwa alasan-alasan PEMOHON dalam posita kabur dan tidak jelas karena tidak menguraikan secara jelas fakta-fakta kejadian dalam rumah tangga selama ini;-----

11. Bahwa apa yang dimohon PEMOHON dalam petitum, sama sekali tidak didukung satu dalilpun dalam posita PEMOHON, karena itu permohonan PEMOHON yang demikian adalah cacat hukum dan karenanya haruslah ditolak Pengadilan untuk seluruhnya atau setidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima;-----

## II. POKOK PERKARA

12. Bahwa TERMOHON mohon agar seluruh dalil eksepsi tersebut dianggap terulang kembali sebagai jawaban pokok perkara ;-----

13. Bahwa Benar PEMOHON dan TERMOHON adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 24 Juli 1964;-----

14. Bahwa selama 46 (Empat puluh enam) tahun dalam ikatan perkawinan antara PEMOHON dan TERMOHON selain

Hlm 95 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai anak *aquo* Posita 2 (dua), juga mempunyai harta bersama (gono-gini);-----

15. Bahwa TERMOHON dengan tegas menyangkal seluruh dalil-dalil Permohonan cerai talak yang diajukan PEMOHON, kecuali hal-hal yang diakui tegas kebenarannya oleh TERMOHON;-----

16. Bahwa pertengkaran dan perselisihan yang dimaksud PEMOHON pada posita 3(tiga) tidaklah benar, karena dalil permohonan PEMOHON tersebut adalah tuduhan yang mengada-ada karena TERMOHON tidak pernah tidak menghargai PEMOHON sebagai suami dan juga TERMOHON tidak benar bersifat egois;-----

--  
17. Bahwa dari dalil permohonan PEMOHON posita 4 (empat) nyata sekali kebohongan dan Helemaal Op Gemaak, dari PEMOHON, karena jelas-jelas yang menyebabkan pisah tempat tinggal adalah dikarenakan kepergian PEMOHON dari rumah untuk tinggal serumah dengan wanita lain sejak tahun 2004 sampai tahun 2010, bukan akibat pertengkaran sebagaimana didalilkan;-----

18. Bahwa sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2010 PEMOHON meninggalkan rumah tempat tinggal bersama, sehingga praktis selama 6 (enam) tahun PEMOHON telah melalaikan tugas

Hlm 96 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kewajibannya sebagai Suami, Ayah dan Kepala Rumah tangga;-----

19. Bahwa setelah dinasehati oleh tokoh masyarakat dan keluarga yang dituakan, PEMOHON mau kembali ke rumah tempat tinggal bersama namun hanya berlangsung 2 (dua) bulan saja;-----

20. Bahwa sejak Bulan mei 2010 sampai sekarang, PEMOHON kembali meninggalkan rumah tempat tinggal bersama tanpa alasan yang jelas;-----

21. Bahwa PEMOHON dan TERMOHON tidak berusia muda lagi, sama-sama lanjut usia dengan sisa harapan hidup yang tidak lama lagi;-----

22. Bahwa sejak ditinggal oleh PEMOHON, kesehatan badan TERMOHON menurun;-----

23. Bahwa TERMOHON sangat menginginkan ikatan perkawinannya dengan PEMOHON berlangsung hingga akhir hayatnya;-----

24. Bahwa TERMOHON sangat takut melakukan hal yang dibenci oleh Allah SWT, walaupun dihalalkan;-----

25. Bahwa TERMOHON dengan tegas MENOLAK untuk diceraikan; -----

Hlm 97 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM



26. Bahwa dengan demikian adalah sama sekali tidak benar dan tidak berdasarkan fakta maupun hukum alasan-alasan permohonan PEMOHON, sehingga karenanya permohonan PEMOHON harus ditolak untuk seluruhnya;-----  
-----

**B. REKONPENSI**

1. Bahwa semua dalil yang diuraikan pada bagian konpensi diatas sepanjang diperlukan mohon dianggap telah menjadi uraian pula dalam bagian Rekonpensi ini;-----
2. Bahwa dalam Rekonpensi PEMOHON Konpensi menjadi TERGUGAT Rekonpensi dan TERMOHON Konpensi menjadi PENGGUGAT Rekonpensi;-----

**I. ALASAN PERMOHONAN SITA MARITAL (MARITAL BESLAG)**

Hlm 98 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM



3. Bahwa harta bersama PENGUGAT dan TERGUGAT dalam penguasaan TERGUGAT;-----  
-----
4. Bahwa berdasarkan Pasal 95 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, permohonan sita atas harta bersama dapat diajukan apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabok, boros dan sebagainya;-----
5. Bahwa terdapat kekhawatiran PENGUGAT, TERGUGAT sebagai suami telah melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama, yaitu melakukan tindakan pemborosan terhadap harta yang telah dikumpulkan oleh PENGUGAT dan TERGUGAT selama 46 (empat puluh enam) tahun perkawinan; ---
6. Bahwa kekhawatiran PENGUGAT ini adalah sangat beralasan karena pada faktanya, sudah menjadi pengetahuan umum (*notoire feiten*) bahwa TERGUGAT telah memiliki hubungan gelap dengan wanita lain, yang bernama Farida dan bahkan sejak tahun 2004 keduanya telah melakukan hidup bersama layaknya suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah.-----  
Artinya TERGUGAT telah dan patut diduga melakukan pemborosan terhadap harta bersama karena TERGUGAT harus menghidupi atau menafkahi wanita lain yang menjadi istri gelapnya tersebut;-----
7. Bahwa fakta lainnya adalah TERGUGAT bersama Wanita Lainnya sering melakukan perjalanan jauh keluar daerah seperti berkali-kali ke Mataram, ke

Hlm 99 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM



Kalimantan, ke Jakarta, ke Makassar bahkan ke Papua. Hal ini merupakan satu bentuk pemborosan dan berfoya-foya;-----

-

8. Bahwa PENGUGAT juga khawatir, TERGUGAT akan menjadi sangat boros serta melupakan kewajibannya untuk menjaga harta bersama, bahkan tidak mustahil apabila TERGUGAT memberikan harta bersama tersebut kepada wanita lain tersebut;-----

9. Bahwa berdasarkan hukum, yaitu Pasal 89 dan 90 Kompilasi Hukum Islam, sudah menjadi kewajiban bagi suami ataupun isteri untuk masing-masing saling menjaga keutuhan harta bersama;-----

**Pasal 89 Kompilasi Hukum Islam:**

*“Suami bertanggung-jawab menjaga harta bersama, harta istri, maupun hartanya sendiri.”*

**Pasal 90 Kompilasi Hukum Islam:**

*“Istri turut bertanggung-jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya.”*

10. Bahwa oleh karena itu, sudah seharusnya segala tindakan terhadap harta bersama, baik milik istri maupun milik suami harus dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak, *in casu* PENGUGAT dan TERGUGAT. Hal ini berdasarkan Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan.

**Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam:**

*“Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan*

Hlm 100 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM



*menjual atau memindahkan harta bersama.”*

**Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan:**

*“(1) Mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas perjanjian kedua belah pihak.”*

11. Bahwa secara hukum, yang berhak atas harta-harta bersama tersebut hanyalah PENGUGAT dan TERGUGAT serta Anak-anak PENGUGAT bersama TERGUGAT, sehingga wanita lain tersebut tidak mempunyai hak sama sekali atas harta-harta bersama tersebut;-----

12. Bahwa perlu PENGUGAT tegaskan bahwa saat ini wanita lain tersebut telah menempati rumah yang termasuk dalam harta bersama milik PENGUGAT dan TERGUGAT, yaitu di Rt.01/ Rw.01 Dusun La Fendo Desa Raba Kodo Kec. Woha Kab. Bima;-----  
-----

13. Bahwa adanya fakta tersebut membuktikan TERGUGAT telah membiarkan wanita lain menikmati dan memberikan harta milik PENGUGAT dan TERGUGAT tersebut, padahal secara hukum, wanita tersebut tidak berhak sama sekali atas harta bersama PENGUGAT dan TERGUGAT;-----

14. Disamping itu adanya dugaan bahwa sepeda motor bebek merk Honda Supra X dan seluruh perangkat rumah tangga berupa lemari, buvet, divan, springbad, Toilet, meja, kursi, TV, Kulkas, Majic Jar/Com, dan lain-lain

Hlm 101 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM



yang ada di dalam rumah di Desa Rabakodo (poin 12) juga **termasuk pemborosan terhadap harta bersama**. Sehingga apabila tidak dilakukan sita atas harta bersama, maka PENGGUGAT khawatir pemborosan yang dilakukan oleh TERGUGAT dapat terjadi terhadap harta bersama lainnya;-----

15. Bahwa selain itu, PENGGUGAT khawatir apabila dikemudian hari ternyata TERGUGAT telah khilaf namun terlanjur melakukan pemborosan dengan mengalihkan kepada wanita lain tersebut dengan harta bersama PENGGUGAT dan TERGUGAT. Apabila hal demikian terjadi, maka baik PENGGUGAT, bahkan Anak-anak PENGGUGAT dan TERGUGAT akan menderita kerugian yang teramat besar;---

16. Bahwa dengan demikian **terdapat persangkaan kuat bahwa TERGUGAT telah memberikan ataupun melakukan pemborosan terhadap harta bersama tersebut dengan wanita lain, yang mana secara hukum, yang berhak atas harta-harta bersama tersebut hanyalah PENGGUGAT dan TERGUGAT serta Anak-anak PENGGUGAT dan TERGUGAT, dan tidak dapat dibagi kepada pihak lain siapapun juga**;-----

17. Bahwa sangat beralasan, realistis dan berdasarkan hukum apabila Pengadilan Agama BIMA mengabulkan permohonan sita marital yang dimohonkan oleh PENGGUGAT, demi keselamatan harta bersama dan agar kesejahteraan anak-anak PENGGUGAT dan TERGUGAT tetap terpenuhi;-----

Hlm 102 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM



18. Bahwa permohonan sita ini dimaksudkan untuk melindungi hak-hak PENGGUGAT beserta Anak-anak PENGGUGAT dan TERGUGAT serta untuk mengamankan agar harta bersama antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak dijual, dialihkan atau jatuh kepada pihak ketiga manapun juga;-----

19. Bahwa selama mengarungi bahtera Rumah tangga selama 46 tahun antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, **telah diperoleh harta bersama, yaitu harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama (algehele gemeenschap van goederen)** (Vide Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan jo Pasal 119 dan 120 KUHPerdata). Pasal 35 ayat 1 UU Perkawinan menyatakan:

*“Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.”*

**Pasal 119 KUHPerdata** menyatakan:

*“Mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain. Persatuan itu sepanjang perkawinan tak boleh ditiadakan atau diubah dengan sesuatu persetujuan antara suami dan istri.”*

**Pasal 120 KUHPerdata** menyatakan:

*“Sekedar mengenai laba-labanya, persatuan itu meliputi harta kekayaan suami dan istri, bergerak dan tak bergerak, baik yang sekarang, maupun yang kemudian, maupun pula, yang mereka peroleh dengan cuma-cuma, kecuali dalam hal terakhir ini si yang mewariskan atau*

Hlm 103 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM



*yang menghibahkan dengan tegas menentukan sebaliknya.”*

20. Bahwa dengan demikian, PENGUGAT dan TERGUGAT memiliki sejumlah harta bersama yang telah dihasilkan PENGUGAT dan TERGUGAT selama 46 (*empat puluh enam*) tahun perkawinan;

21. Bahwa harta-harta PENGUGAT dan TERGUGAT yang dimohonkan untuk ditetapkan sebagai harta bersama dan dinyatakan sita adalah sebagai berikut:

**a. Tanah pekarangan dan Bangunan:**

1. 1 (satu) buah Rumah panggung 12 tiang dibangun di atas tanah pekarangan seluas 188 M<sup>2</sup> dengan sertifikat hak milik Nomor: 362 th. 1985 An. H.M. Saleh Mansyur yang terletak di Lingkungan Dara Rt/Rw 07/03 Kel. Dara Kec. RasanaE Barat Kota Bima dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah barat dengan Gang;
  - Sebelah timur dengan rumah pak Ibrahim;
  - Sebelah utara dengan rumah pak Arifin;

Hlm 104 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM





- Sebelah selatan dengan Gang;
- 2. 1 (satu) buah Kios di Lingkungan Pasar Raya Bima Kota Bima dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah barat dengan kios ibu Sum;
  - Sebelah timur dengan kios pak Muhammad;
  - Sebelah utara dengan los pasar;
  - Sebelah selatan dengan jalan raya;
- 3. 1 (satu) buah Rumah permanen seluas 6 x 8 M<sup>2</sup> dibangun di atas tanah pekarangan seluas 6 x 8 M<sup>2</sup> di Rt/Rw 01/01 Desa Rabakodo Kec. Woha Kab. Bima dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah barat dengan rumah A.Malik Bin Said;
  - Sebelah Timur dengan Gang;
  - Sebelah utara dengan rumah Ibnu;
  - Sebelah selatan dengan rumah Mustamin bin Jakaria;

**b. Tanah Pekarangan:**

- 4. Tanah seluas 4 (empat) are dengan akta jual beli No. 45/R.Barat/2000 tanggal 17 oktober 2000 di Lingkungan Binabaru Dara Kota Bima dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah utara dengan tanah M.Jafar Jacub (Almarhum);
  - Sebelah selatan dengan tanah Amiruddin;
  - Sebelah barat dengan tanah Ismail, SH;
  - Sebelah timur dengan Gang;
- 5. Tanah seluas 3 ( tiga ) are di Rt/Rw: 12/02 Desa Rupe Kec. Langgudu Kab. Bima dengan batas-batas sebagai berikut;

Hlm 105 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat dengan Gang;
  - Sebelah timur dengan rumah Hasan Abas;
  - Sebelah utara dengan rumah Umi Di;
  - Sebelah selatan dengan rumah Hamid ama Haja;
6. Tanah seluas 4 ( empat ) are di Rt/Rw: 14/03 Desa Rupe Kec. Langgudu Kab. Bima dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah barat dengan rumah M. Said bin M. Saleh;
  - Sebelah timur dengan Gang;
  - Sebelah utara dengan rumah Bapak A.Majid (guru Mauju);
  - Sebelah selatan dengan jalan raya;
7. Tanah seluas 2,61 ( dua koma enam puluh satu ) are dengan sertifikat Hak Milik No. 255 An. M.Saleh Mansyur di Rt/Rw: 17/04 Desa Rupe Kec. Langgudu Kab. Bima dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah barat dengan rumah Bapak Yaman;
  - Sebelah timur dengan Gang;
  - Sebelah utara dengan jalan raya;
  - Sebelah selatan dengan Bapak Abdullah ama nunu;
- c. Tanah sawah dan kebun:**
8. Tanah sawah veteran (lembo to'i) seluas 25 (dua puluh lima) are di Desa Rupe Kec. Langgudu Kab. Bima An. H.M.Saleh H.Mansyur dengan akta jual beli tanpa nomor tahun 1980 dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Barat dengan tanah Hamid Ama Dun;

Hlm 106 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Timur dengan tanah Yahya HS;
  - Sebelah utara dengan tanah Noor Ibrahim;
  - Sebelah selatan dengan tanah Yahya HS;
9. Tanah sawah (pali manu 1) seluas 40 (empat puluh) are di Desa Rupe Kec. Langgudu Kab. Bima dengan akta jual beli Nomor: 11/AGR.4/1977 An. H.M.Saleh bin H.Mansyur tanggal 16 Nopember 1977 dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara dengan tanah jaminan Juru tulis Desa Rupe;
  - Sebelah timur dengan tanah jaminan Juru tulis Desa Rupe;
  - Sebelah Selatan dengan tanah sawah H.A.Kadir;
  - Sebelah barat dengan tanah sawah Man Ama Mansyur;
10. Tanah sawah (lalupa) seluas 50 (lima puluh) are di Desa Rupe Kec. Langgudu Kab. Bima dengan sertifikat Hak Milik Nomor 11 An. H.M.Saleh bin H.Mansyur tanggal 24 Juni 1978 dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara dengan tanah Maman Hadi/Idrus Musa;
  - Sebelah timur dengan tanah Yayasan Islam;
  - Sebelah selatan dengan tanaha Rasyid ama Hadi;
  - Sebelah Barat dengan Hadu Ama Nisa/H.Idris abu Jeneba;
11. Tanah Kebun Jati seluas 186 (seratus delapan puluh enam) are di Desa Dumu Kec. Langgudu Kab. Bima dengan sertifikat Hak Milik Nomor: 128 An. H.M.Saleh bin H. Mansyur tanggal 14 Maret 1984 dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara dengan tanah jati H.Taali;

Hlm 107 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM



- Sebelah timur dengan tanah jati H.Abdullah;
- Sebelah selatan dengan jalan raya;
- Sebelah barat dengan tanah jati desa;

12. Tanah Kebun jati seluas 36 (tiga puluh enam) are dengan sertifikat Hak Milik No. 129 An. Muhammad Saleh Mansyur di Desa Dumu Kec. Langgudu Kab. Bima dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara dengan tanah kebun Asbah Rajak;
- Sebelah timur dengan tanah kebun H. Nurman;
- Sebelah selatan dengan tanah kebun Ishaka ama Na;
- Sebelah barat dengan tanah kebun Asbah Rajak;

13. Tanah kebun/ dana mango di so selatan Desa Rupe Kec. Langgudu Kab. Bima dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara dengan tanah kebun Ama Firdaus;
- Sebelah timur dengan tanah kebun A.Hadi Rasyid;
- Sebelah selatan dengan tanah kebun Marwin H. Arsyad;
- Sebelah barat dengan tanah kebun H.Idris abu Misi dengan tanah kebun Hasan Abas;

14. Tanah kebun/ dana mango di so utara Desa Rupe Kec. Langgudu Kab. Bima dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara dengan tanah kebun Kadir ama Mega;
- Sebelah timur dengan tanah kebun Abu Dahlan;
- Sebelah selatan dengan tanah kebun Aksar;
- Sebelah barat dengan tanah kebun H.M.Toib;

Hlm 108 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Tanah sawah (pali manu 2) seluas 35 (tiga puluh lima) are dengan akta jual beli nomor: 14/Agr.4/1977 berlokasi di Desa Rupe Kec.

Langgudu Kab. Bima dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara dengan sawah Sidik ama Mustakim;
- Sebelah timur dengan sawah Kasim ama Toi;
- Sebelah selatan dengan sawah Hamid Sila;
- Sebelah barat dengan sawah Kasim ama Toi;

16. Tanah sawah (pangambo 1) seluas 32 (tiga puluh dua) are dengan akta jual beli nomor: 13/Agr.4/1977 berlokasi di Desa Rupe Kec.

Langgudu Kab. Bima dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara dengan Kada ama Maria;
- Sebelah timur dengan Ibrahim ama Salmana;
- Sebelah selatan dengan Tanah Pemerintah (Cad. Pemb.);
- Sebelah barat dengan H. Yasin abu Wara.

17. Tanah sawah (pangambo 2) seluas 16 (enam belas) are dengan sertifikat Hak Milik No. 4 tanggal peralihan Hak 17-5-1978 An.

Muhamad Saleh Mansyur, Akta jual beli Nomor: 10/Agr.4/77 tanggal 16-11-1977 berlokasi di Desa Rupe Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima;

18. Tanah sawah (la wadu) seluas 54 (lima puluh empat) are dengan sertifikat hak milik nomor 26 An. Saleh Basirun berlokasi di Desa Rupe Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima.

Hlm 109 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. ALASAN PERMOHONAN HAK TERMOHON AKIBAT  
CERAI TALAK

22. Bahwa faktanya TERMOHON sangat tidak menginginkan terjadinya perceraian;-----
23. Bahwa faktanya TERMOHON bukan istri yang membangkang (nusyuz), sehingga berhak atas :Nafkah Madliyah, Nafkah Iddah, Maskan dan Kiswah yang layak serta Mut'ah apabila terjadi perceraian;-----
24. Bahwa faktanya TERMOHON selama 46 tahun perkawinan dalam suka dan duka telah setia menjaga kesucian perkawinan, sehingga TERMOHON layak mendapatkan Mut'ah yang patut dari PEMOHON apabila terjadi perceraian;-----
25. Bahwa faktanya PEMOHONlah yang menginginkan perceraian, sehingga PEMOHON wajib memenuhi hak TERMOHON dengan patut dan layak apabila terjadi perceraian;
26. Bahwa faktanya PEMOHON telah mengkhianati nilai-nilai suci perkawinan dengan melakukan perselingkuhan sehingga melalaikan tanggung jawabnya artinya terjadi nusyuz dari pihak PEMOHON;-----
27. Bahwa sejak tahun 1993 sampai dengan sekarang PEMOHON tidak menjamin kebutuhan sehari-hari/rumah tangga PEMOHON bersama TERMOHON, sehingga PEMOHON wajib mengganti anggaran kebutuhan sehari-hari tersebut selama yang dilalaikannya;-----

Hlm 110 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM



28. Bahwa faktanya PEMOHON sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2010 telah melalaikan kewajibannya sebagai ayah yakni tidak memberikan biaya hidup, biaya pendidikan serta biaya kesehatan putranya yang sakit parah, sehingga PEMOHON wajib mengganti kelalaiannya tersebut;-----
29. Bahwa sejak bulan Pebruari tahun 2004 sampai dengan bulan Maret tahun 2010 PEMOHON tidak menjamin nafkah lahir maupun batin TERMOHON, sehingga PEMOHON wajib mengganti sejumlah kelalaiannya tersebut secara patut dan layak; ----
30. Bahwa faktanya PEMOHON kembali melalaikan kewajibannya sejak bulan Mei 2010 sampai dengan sekarang, sehingga PEMOHON wajib mengganti sejumlah kelalaiannya tersebut secara patut dan layak;-----
31. Bahwa TERMOHON menjadi sering sakit setelah dilalaikan/diabaikan oleh PEMOHON dan menjadi lebih parah sakitnya setelah mengetahui ingin diceraikan oleh PEMOHON, olehnya PEMOHON wajib mengganti biaya pengobatan/perawatan kesehatan TERMOHON selama waktu yang dilalaikannya serta PEMOHON wajib membayar uang jaminan kesehatan TERMOHON selama masa iddah apabila terjadi perceraian;
32. Bahwa jika harus terjadi perceraian sebagai akibat permohonan PEMOHON, PENGGUGAT Rekonsensi menuntut hal-hal sebagai berikut :-----

Hlm 111 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM



- a. PEMOHON mengganti/membayar biaya pengobatan/perawatan putranya yang sakit parah sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);-
- b. PEMOHON mengganti/membayar anggaran kebutuhan rumah tangga makan dan minum yang dilalaikannya sejak tahun 1993 sampai dengan sekarang sebesar Rp. 1.000.000,-/bulan (satu juta rupiah setiap bulan);-----
- c. PEMOHON mengganti/membayar biaya pakaian, perumahan, penerangan, telepon dan transportasi yang dilalaikannya sejak tahun 1993 sampai dengan sekarang sebesar Rp. 2.000.000,-/bulan (dua juta rupiah setiap bulan);

33. Bahwa karena masalah cerai PENGUGAT sebenarnya keberatan, dan jika TERGUGAT bersikeras menceraikan PENGUGAT maka beralasan hukum apabila PENGUGAT memohon agar Pengadilan menghukum TERGUGAT memenuhi kewajiban-kewajiban yang menjadi hak-hak PENGUGAT yaitu :---

- a. Nafkah Madliyah Rp. 3.000.000,- per bulan, terhitung sejak 1 Januari 1993 sampai dengan putusan berkekuatan hukum tetap;-----
- b. Nafkah Iddah, Maskan dan Kiswah yang layak sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);-----  
-----

Hlm 112 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

c. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah);-----

d. Menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari harta bersama sesuai ketentuan hukum; ----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas; maka TERMOHON dalam konpensi atau PENGUGAT dalam rekonpensi memohon agar Majelis Hakim Terhormat yang memeriksa dan mengadili Perkara ini agar berkenan untuk memberikan Putusan sebagai berikut :

**A. DALAM KONPENSI**

**I. DALAM EKSEPSI :**

- Menerima dan mengabulkan dalil-dalil eksepsi

TERMOHON;-----

- Menolak permohonan PEMOHON untuk seluruhnya setidaknya menyatakan

permohonan PEMOHON tidak dapat diterima;

- Menghukum PEMOHON untuk membayar semua biaya perkara;

**II. DALAM POKOK PERKARA :**

- Menolak permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;

- Menghukum PEMOHON untuk mebayar seluruh biaya perkara;

**B. DALAM REKONPENSI :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;-----

Hlm 113 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM



2. Menyatakan Permohonan Sita Marital (*marital beslag*) terhadap harta bersama/harta gono-gini yang diajukan PENGGUGAT adalah syah dan berharga;
3. Menetapkan bahwa harta-harta kekayaan yang telah diuraikan dalam REKONPENSI poin 21 (dua puluh satu) ini sebagai harta bersama;
4. Meletakkan sita marital atas seluruh harta bersama (gono-gini) sebelum pemeriksaan Perkara cerai talak;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;
6. Atau, apabila Pengadilan Agama Bima berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hlm 114 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bermaksud menyampaikan duplik/tanggapan tertulis sebagai berikut:

**C. KONPENSI**

**III. EKSEPSI**

1. Bahwa TERMOHON tetap pada dalil jawaban pertama pada eksepsi yang pada intinya berpendapat bahwa disamping alasan-alasan permohonan dari PEMOHON tidak jelas (obscuur libel) juga alasan-alasan tersebut merupakan hal yang mengada-ada dan telah terbukti tidak benar dalam persidangan perkara serupa sebelumnya;---
2. Bahwa telah tersirat dan tersurat dalam jawaban PEMOHON yang sebenarnya PEMOHON ingin menceraikan TERMOHON dikarenakan PEMOHON memiliki WIL (Wanita Idaman Lain);
3. Bahwa PEMOHON mengajukan permohonannya setelah menerima putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram, sehingga patut diduga PEMOHON ingin menceraikan TERMOHON karena PEMOHON sangat marah dikarenakan

Hlm 115 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM



permohonan poligaminya tidak dapat diterima oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram;

4. Bahwa sangat tidak bijak cara PEMOHON mencari kenyamanan diri sendiri (melakukan hidup bersama dengan wanita lain tanpa ikatan perkawinan yang sah) dan mengabaikan, menyakiti, serta membuat malu istri dan anak-anaknya, ini adalah tindakan yang amat sangat egois yang dilakukan PEMOHON;
5. Bahwa dengan adanya kesalahan teknis yang dimaksud PEMOHON *aquo* Replik I.8., PEMOHON mestinya melengkapi/memperbaiki hal-hal yang dimaksud sehingga Permohonan Poligami PEMOHON dapat diterima atau dikabulkan oleh Pengadilan;-----
6. Bahwa sangat tidak arif dan terlalu mengikuti hawa nafsu sesat ketika PEMOHON tergesa-gesa mengajukan permohonan cerai talak setelah permohonan izin poligaminya tidak dapat diterima oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram, sementara Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram tersebut masih memberikan peluang kepada PEMOHON untuk melengkapi berkas permohonannya sehingga dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan; ----
7. Bahwa sangat jelas dalil-dalil posita permohonan PEMOHON adalah sesuatu yang mengada-ada serta penuh kebohongan;
8. Bahwa sangat jelas antara posita permohonan dengan petitum tidak saling mendukung, bahkan dalil-dalil tersebut sangat mengada-ada tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya sehingga gugatan yang demikian haruslah ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

#### IV. POKOK PERKARA

Hlm 116 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa TERMOHON mohon agar seluruh dalil eksepsi tersebut di atas dianggap terulang kembali sebagai jawaban pokok perkara ;
10. Bahwa TERMOHON dengan tegas menyangkal seluruh dalil-dalil PEMOHON dalam Repliknya, kecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya dalam jawaban pertama TERMOHON maupun secara tegas pula diakui kebenarannya dalam duplik ini;
11. Bahwa Pasal 96 ayat: (1) apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama; dengan demikian separoh harta bersama PEMOHON dengan almarhumah Nuraini menjadi harta bersama PEMOHON dan TERMOHON;-----
12. Bahwa tindakan sepihak PEMOHON yang membagikan harta bersama *aquo* Replik II.4) tanpa sepengetahuan TERMOHON tidak dapat dibenarkan karena telah berupaya mengalihkan harta bersama kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan TERMOHON;
13. Bahwa yang mengelola usaha kios selama ini adalah TERMOHON dibantu oleh anak-anak TERMOHON;
14. Bahwa uang pembayaran cicilan kredit toko sejak awal hingga lunas adalah hasil usaha dan kerja keras TERMOHON bersama anak-anak TERMOHON, bukan dari gaji PEMOHON seperti pengakuan PEMOHON;  
-----
15. Bahwa PEMOHON sebagai PNS yang terikat peraturan dinas tidak mungkin melakukan pekerjaan usaha jual sembako yang aktifitasnya sepanjang jam kerja kantor, sehingga pengakuan PEMOHON *aquo* Replik II.4) tidak benar adanya;-----

Hlm 117 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Bahwa sejak TERMOHON mengelola usaha kios (1993) semua biaya kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga, biaya kebutuhan bulanan seperti listrik dan telepon ditanggulangi oleh TERMOHON. Sehingga praktis sejak tahun 1993 sampai sekarang PEMOHON tidak memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya bersama TERMOHON; --
17. Bahwa sejak tahun 1993 TERMOHON juga ikut menanggung biaya hidup sekaligus biaya pendidikan anak-anak PEMOHON bersama TERMOHON maupun anak-anak PEMOHON bersama almarhum Nuraini;-
18. Bahwa TERMOHON kembali menegaskan bahwa: TERMOHON sangat menginginkan perkawinannya berlangsung hingga akhir hayat mengingat usia yang sama-sama sudah lanjut, TERMOHON sangat takut melakukan hal yang dibenci oleh Allah SWT walaupun dihالalkan, dan TERMOHON dengan tegas menolak untuk diceraikan;-----
19. Bahwa tidak benar TERMOHON adalah istri yang nusyuz, sebaliknya PEMOHONlah yang nusyuz karena telah mengkhianati perkawinan dan melalaikan kewajibannya terhadap TERMOHON;
20. Bahwa PEMOHON tidak sendirian memenuhi tanggungan ekonomi keluarga, TERMOHON dengan segala daya upaya mengerahkan seluruh kemampuannya ikut memikul dan menjujung tanggungan ekonomi keluarga. PEMOHON dan TERMOHON memulai kehidupan dari nol dengan menumpang di rumah orang tua TERMOHON, gaji PEMOHON yang tidak seberapa (jaman PKI terjadi resesi) sehingga TERMOHON bekerja serabutan ( buruh tani (tana), jualan (ncare), berkebun, bertani, berladang, berjualan kios dll ) sampai pekerjaan yang layakinya dikerjakan lelakipun TERMOHON lakoni. Selama 46 tahun

Hlm 118 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERMOHON telah melakukan tugas sebagai seorang istri, ibu sekaligus ayah, TERMOHON telah melahirkan 9 orang anak (hidup 6, meninggal 3) PEMOHON, membereskan pekerjaan rumah, mengasuh dan membesarkan anak-anak PEMOHON bahkan anak PEMOHON dengan wanita lain, dan juga TERMOHON ikut mencari nafkah;-----

21. Bahwa setelah 40 tahun perkawinan tepatnya tahun 2004, PEMOHON tega meninggalkan TERMOHON untuk hidup bersama dengan wanita lain hingga sekarang;-----
22. Bahwa pada awal serumahnya bersama wanita lain (farida) PEMOHON telah membawa harta bersama berupa uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan seperangkat perhiasan emas seberat 27 gr (dua puluh tujuh gram) untuk diberikan kepada wanita simpanan dan keluarga wanita simpanannya;-----
23. Bahwa PEMOHON pernah sesekali kembali kerumah di Dara dalam kurun waktu mulai akhir bulan Maret 2010 sampai dengan awal bulan Mei 2010 (dua bulan), namun efektifnya waktu keberadaan PEMOHON dengan TERMOHON hanya 2 (dua) pekan saja karena PEMOHON lebih sering bersama isteri gelapnya;-----
24. Bahwa sebaiknya dalam perkara ini semua pihak terutama PEMOHON harus bersabar tidak boleh bersikap seperti *aquo II.9*), apalagi ini menyangkut suatu perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT;

## D. REKONPENSI

Hlm 119 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



34. Bahwa semua dalil yang diuraikan pada bagian Konpensasi diatas sepanjang diperlukan mohon dianggap telah menjadi uraian pula dalam bagian Rekonpensasi ini;
35. Bahwa PENGGUGAT tetap berpendirian sesuai dengan jawaban dalam Rekonpensasi dan intinya menolak Replik TERGUGAT dalam Rekonpensasi kecuali hal-hal yang diakui tegas kebenarannya oleh PENGGUGAT baik dalam jawaban maupun dalam duplik;----

### III. ALASAN PERMOHONAN SITA MARITAL (*MARITAL BESLAG*)

36. Bahwa harta bersama PENGGUGAT dan TERGUGAT benar dalam penguasaan TERGUGAT, faktanya semua surat bukti hak kepemilikan/hak milik semua harta bersama atas nama TERGUGAT bahkan pemanfaatan harta bersama maupun hasil harta bersama tersebut dikuasai oleh TERGUGAT;-----
37. Bahwa Harta Bersama: Adalah harta yang diperoleh oleh suami atau isteri, baik atas nama suami atau isteri ataupun tidak melihat siapa yang mencari; ---
38. Bahwa landasan Hukum dari Sita Marital: Pasal 190 BB dalam Undang-undang diatur dalam pasal 24 ayat 2 huruf C selama perkara perceraian Pemohon dengan Termohon dapat meminta agar tindakan menjamin harta bersama;-----
39. Bahwa Pasal 24 ayat C berlaku dalam pasal 78 huruf c Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yo Undang-undang nomor 3 tahun 2006 yang

Hlm 120 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM





menyatakan: selama proses perceraian dapat memita sita/tindakan menjaga harta bersama;-----

40. Bahwa Pasal 24 ayat (2) huruf c PP No. 9 tahun 1975: “**Selama berlangsungnya gugatan perceraian** atas permohonan penggugat atau tergugat, pengadilan dapat menentukan **hal-hal yang perlu** untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak istri.”-----

41. Bahwa Pasal 136 ayat (2) huruf b KHI: “**Selama berlangsungnya gugatan perceraian** atas permohonan penggugat atau tergugat, pengadilan agama dapat menentukan **hal-hal yang perlu** untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami istri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak istri.”

42. Bahwa PENGGUGAT kembali tegaskan bahwa TERGUGAT telah dan patut diduga melakukan pemborosan terhadap harta bersama karena TERGUGAT harus menghidupi atau menafkahi wanita lain yang menjadi istri gelapnya;-----

43. Bahwa kepergian TERGUGAT dengan istri gelapnya keluar daerah berkali-kali merupakan bentuk pemborosan yang nyata yang dilakukan oleh TERGUGAT; --

44. Bahwa TERGUGAT mengakui telah melakukan pengalihan harta bersama dengan memberikan, menghadiahkan dan atau menjualnya kepada pihak ketiga *aquo* Replik II.2) , Replik III.9. , Replik III.12.d. , Replik III.12.n. , Replik III.12.o. , Replik III.12.p. , dan Replik III.12.q. dan hal ini tidak

Hlm 121 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM



diketahui serta tanpa persetujuan oleh PENGGUGAT, perbuatan TERGUGAT ini sangat merugikan PENGGUGAT;-----

45. Bahwa PENGGUGAT kembali menegaskan seluruh harta-harta PENGGUGAT dan TERGUGAT *aquo* jawaban B. Rekonpensi nomor 21 (dua puluh satu) adalah benar Harta Bersama;

46. Bahwa harta bersama yang PENGGUGAT cantumkan dalam gugatan adalah harta yang diperoleh PENGGUGAT dan TERGUGAT selama perkawinan keduanya baik yang diperoleh dengan cara usaha sendiri-sendiri dari keduanya maupun yang diperoleh secara bersama-sama;

47. Bahwa harta bersama yang PENGGUGAT cantumkan dalam gugatan bukan merupakan harta yang diperoleh sebagai hibah, hadiah ataupun warisan;-----

48. Bahwa harta bersama yang PENGGUGAT cantumkan dalam gugatan adalah benar harta bersama PENGGUGAT dan TERGUGAT dengan lebih ditegaskan lagi oleh bukti surat sebagai berikut:

a. Harta bersama yang dicantumkan PENGGUGAT dalam Jawaban Rekonpensi *aquo* B.21. nomor 1, 2, 3, 8, 9, 10, dan 11 tercantum pula dalam putusan Pengadilan Agama Bima no.211/pdt.G/2010/PA.BM (hal. 18 s/d 20) dimana putusan tersebut merupakan pengakuan TERGUGAT di depan Majelis Sidang yang Terhormat juga merupakan hasil pemeriksaan setempat (PS) oleh Bapak Hakim yang Terhormat.

Berdasarkan PS pada sa'at itu, masih ada harta bersama yang tidak dimasukkan dalam catatan Panitera dengan pertimbangan bahwa harta

Hlm 122 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM



yang dimasukkan dalam catatan sudah cukup dan tidak perlu semuanya dicatat;

- b. Harta bersama yang dicantumkan PENGUGAT dalam Jawaban Rekonpensi *aquo* B.21. nomor 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, dan 15 tercantum pula dalam surat pernyataan hibah (lihat lampiran surat pernyataan hibah) dimana surat pernyataan hibah tersebut berisi kesepakatan bersama PENGUGAT dan TERGUGAT untuk menghibahkan seluruh harta gono-gini (harta bersama) sesuai dengan yang tercantum dalam lampiran surat pernyataan hibah.

49. Bahwa harta bersama yang dicantumkan PENGUGAT dalam gugatan, dengan memperhatikan keterangan TERGUGAT dalam putusan PA no. 211/pdt.G/2010/PA.BM dan pernyataan TERGUGAT dalam surat pernyataan hibah menunjukkan bahwa yang sebenarnya TERGUGAT mengetahui serta mengakui harta tersebut merupakan harta bersama PENGUGAT dan TERGUGAT;

50. Bahwa sikap TERGUGAT dalam repliknya yang tidak mengakui harta bersama *aquo* jawaban B.21. nomor 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 16 dan 17 merupakan suatu sikap egois dan berupaya menutupi fakta yang sebenarnya;-----

51. Bahwa barang seperti Rak piring, TV, pemanas nasi, jam tembok, mesin cuci, kulkas, sepeda motor supra X bukan harta bersama, yang sebenarnya barang-barang tersebut adalah milik pribadi/hasil jerih payah orang lain yang dipinjamkannya kepada PENGUGAT setelah TERGUGAT tidak lagi bertanggung jawab terhadap PENGUGAT, klaim TERGUGAT tidak

Hlm 123 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM



beralasan dan sangat membabi buta. Barang-barang tersebut bukan harta bersama;-----

52. Bahwa barang-barang seperti tv, meja, kursi, lemari, tempat tidur dan mesin jahit sebagian besar sudah rusak, lapuk termakan usia sehingga kini tinggallah rongsokan;---

53. Bahwa rumah panggung jati yang dibanggakan TERGUGAT yang sudah berusia lebih dari 30 tahun selama ditinggalkan TERGUGAT telah menghabiskan biaya perawatan yang tidak sedikit, sekarang telah menjadi rumah tua, lapuk, keropos dan rongsok;-----

54. Bahwa barang jualan PENGGUGAT bukan harta bersama karena barang jualan merupakan dari modal pinjaman setelah TERGUGAT melalaikan PENGGUGAT dan alat jualan tersebut milik orang lain yang dipinjamkan kepada PENGGUGAT; -----

55. Bahwa pemindahan surat-surat tanah ke rumah ibu tity haryati adalah suatu upaya penyelamatan harta bersama yang dilakukan PENGGUGAT. Mengingat semenjak TERGUGAT berselingkuh, PENGGUGAT sering mengalami kehilangan uang dan barang-barang berharga seperti emas yang PENGGUGAT simpan di rumah; -----

56. Bahwa sertifikat toko/kios telah dikuasai, diambil, dan dibawa oleh TERGUGAT entah kemana tanpa sepengetahuan PENGGUGAT;-----

57. Bahwa seluruh tanah sawah dan tanah kebun di desa Rupe telah dilelang oleh TERGUGAT tanpa sepengetahuan PENGGUGAT;

Hlm 124 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM



58. Bahwa emas yang menjadi harta bersama PENGGUGAT dan TERGUGAT, menurut pengakuan TERGUGAT kepada ibu Rusmini (anak pertama PENGGUGAT dan TERGUGAT) telah diberikan TERGUGAT kepada isteri gelapnya tanpa sepengetahuan PENGGUGAT;
59. Bahwa sah dan diakuinya pernikahan di Republik ini adalah apabila:
- Dilaksanakan sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianut pihak yang menikah, dan
  - Pernikahan tersebut dicatat oleh Petugas Pencatat Nikah (PPN).
- Sehingga pernikahan yang tidak dicatat oleh PPN dikatakan pernikahan liar dan pelakunya lazim disebut sebagai suami gelap dan isteri gelap, demikian juga yang dilakukan oleh TERGUGAT dan isteri gelapnya;
60. Bahwa tanah, rumah dan seluruh isinya di Desa Raba kodo adalah merupakan bagian dari harta bersama PENGGUGAT dan TERGUGAT karena dibeli dan dibangun oleh TERGUGAT, sedangkan isteri gelap tidak memiliki hak sama sekali atas harta bersama tersebut;
61. Bahwa penetapan sita marital perlu ditetapkan secepatnya mengingat alasan-alasan sudah sangat mendukung, terutama PENGGUGAT dan TERGUGAT sekarang dalam perkara perceraian sehingga kondisi ini sangat menghawatirkan;-
62. Bahwa penetapan sita marital yang terlambat bisa mengakibatkan apa yang dikawatirkan benar-benar terjadi seperti hilangnya barang atau benda yang disengketakan, dan hal ini dapat merugikan salah satu pihak yang berperkara dalam hal ini PENGGUGAT;

Hlm 125 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM



63. Bahwa mengingat TERGUGAT yang memulai berperkara dan secara hukum PENGGUGAT masih menjadi tanggungann TERGUGAT maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada TERGUGAT;-----

IV. ALASAN PERMOHONAN HAK TERMOHON AKIBAT CERAI TALAK

64. Bahwa TERMOHON tetap pada jawaban TERMOHON, namun ada beberapa yang bersifat tambahan yang intinya tidak merubah jawaban TERMOHON sebelumnya sekaligus menyanggah dalil-dalil yang tidak benar dan penuh kebohongan yang disampaikan PEMOHON dalam Repliknya;-----

65. Bahwa faktanya TERMOHON tetap sangat tidak menginginkan terjadinya perceraian;

66. Bahwa permintaan TERMOHON kepada PEMOHON untuk merealisasikan isi surat pernyataan hibah/pembagian harta bersama (lihat surat pernyataan hibah yang dilampirkan PEMOHON dengan repliknya) adalah hal yang wajar sesuai keinginan dan janji PEMOHON sendiri kepada TERMOHON dan anak-anak;---

67. Bahwa tindakan PEMOHON yang tidak mau memberikan nafkah kepada TERMOHON yang diyakini PEMOHON wajar *aquo* Replik IV.1. adalah

Hlm 126 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM



suatu kelalaian yang nyata terhadap kewajiban sebagai suami, sehingga

PEMOHON telah terbukti merupakan suami yang nusyuz;

68. Bahwa tidak ada satu faktapun yang menunjukkan bahwa TERMOHON merupakan isteri yang nusyuz, sehingga TERMOHON tetap mendapatkan haknya apabila benar-benar terjadi perceraian

69. Bahwa sejak TERMOHON mengelola usaha kios (1993), segala kebutuhan rumah tangga, anak-anak, bahkan kebutuhan PEMOHON sendiri ditanggung oleh TERMOHON, sedangkan PEMOHON lepas tangan (tidak lagi memberikan nafkah lahir) dan gaji PEMOHON sebagai PNS entah digunakan untuk apa TERMOHON tidak pernah diberi tahu;

70. Bahwa sikap PEMOHON yang menjadikan anak-anak sebagai asset orang tua secara finansial adalah sikap keliru yang menunjukkan keegoisan PEMOHON sebagai orang tua;

71. Bahwa permintaan TERMOHON akan haknya apabila terjadi perceraian sangat wajar dan sangat tidak memberatkan PEMOHON, mengingat tunjangan PEMOHON sebagai pensiunan PNS sebesar Rp. 2.500.000,- setiap bulan ditambah lagi dengan penghasilan PEMOHON sebagai wiraswasta yang bisa mencapai hasil sebesar Rp. 5.000.000,- setiap bulannya;-----

72. Bahwa kemampuan PEMOHON untuk memenuhi hak-hak TERMOHON apabila terjadi perceraian tidak perlu diragukan lagi, mengingat PEMOHON pernah memohon untuk berpoligami dan menyatakan sanggup untuk membiayai kebutuhan dua isteri/rumah tangga sekaligus;

Hlm 127 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM





73. Bahwa penjualan tanah yang 4 are di bina baru tidak diketahui oleh TERMOHON, untuk pengobatan sakit anak pemohon adalah dari hasil pinjaman/hutang TERMOHON dan hasil penjualan tanah 3 are di bina baru milik almarhum M.Said (adik kandung TERMOHON) yang tanah tersebut dijanjikan akan diganti oleh PEMOHON namun hingga sekarang janji tersebut tinggallah janji;-----
74. Bahwa biaya perawatan dan pengobatan TERMOHON selama dilalaikan PEMOHON tidak seluruhnya tertanggulangi oleh askes;
75. Bahwa pembagian harta antara suami dan isteri yang bercerai dimana suami bertindak sebagai pencari nafkah dan isteri sebagai ibu rumah tangga atau sebaliknya isteri yang mencari nafkah dan suami yang mengurus rumah tangga, bagiannya adalah 50:50 yaitu  $\frac{1}{2}$  bagian untuk suami dan  $\frac{1}{2}$  bagian untuk isteri;-----
76. Bahwa jika yang bercerai adalah suami dan isteri dimana isteri selain mengurus rumah tangga juga ikut mencari nafkah, bagiannya adalah isteri mendapat  $\frac{1}{2}$  bagian ditambah besar kontribusinya terhadap ekonomi keluarga dan harta bersama;-----
77. Bahwa TERMOHON selain mengurus rumah tangga juga selama 46 tahun perkawinan telah ikut bekerja mencari nafkah;
78. Bahwa sangat adil dan wajar TERMOHON meminta seluruh harta bersama yang tercantum didalam surat pernyataan hibah ditetapkan sebagai bagian TERMOHON;
79. Bahwa surat pencabutan pernyataan hibah yang dibuat PEMOHON tidak dapat diberlakukan karena pernyataan tersebut dibuat oleh satu pihak saja,

Hlm 128 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM





sedangkan surat pernyataan hibah merupakan kesepakatan PEMOHON dan TERMOHON atas harta bersama yang dimiliki keduanya serta ditandatangani secara bersama dihadapan anak-anak dan saksi-saksi;

**80.** Bahwa jika harus terjadi perceraian sebagai akibat permohonan PEMOHON, PENGGUGAT Rekonpensi tetap menuntut sesuai dengan jawaban TERMOHON dengan penambahan sebagai berikut :

- d. PEMOHON mengganti/membayar biaya pengobatan/perawatan putranya yang sakit parah sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);-
- e. PEMOHON mengganti/membayar anggaran kebutuhan rumah tangga makan dan minum yang dilalaikannya sejak tahun 1993 sampai dengan sekarang sebesar Rp. 1.000.000,-/bulan (satu juta rupiah setiap bulan);-----
- f. PEMOHON mengganti/membayar biaya pakaian, perumahan, penerangan, telepon dan transportasi yang dilalaikannya sejak tahun 1993 sampai dengan sekarang sebesar Rp. 2.000.000,-/bulan (dua juta rupiah setiap bulan);-----

**81.** Bahwa karena masalah cerai PENGGUGAT sebenarnya keberatan, dan jika TERGUGAT bersikeras menceraikan PENGGUGAT maka beralasan hukum apabila PENGGUGAT memohon agar Pengadilan menghukum TERGUGAT memenuhi kewajiban-kewajiban yang menjadi hak-hak PENGGUGAT yaitu :---

- e. Nafkah Madliyah Rp. 3.000.000,- per bulan, terhitung sejak 1 Januari 1993 sampai dengan putusan berkekuatan hukum tetap;

Hlm 129 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Nafkah Iddah, Maskan dan Kiswah yang layak sebesar Rp. 15.000.000,-  
(lima belas juta rupiah);
- g. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 100.000.000, (seratus juta  
rupiah);-----
- h. Mendapatkan bagian dari harta bersama, yaitu seluruh harta yang  
tercantum di surat pernyataan hibah;-

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas; maka TERMOHON dalam konpensasi atau  
PENGUGAT dalam rekonpensasi memohon agar Majelis Hakim Terhormat yang  
memeriksa dan mengadili Perkara ini agar berkenan untuk memberikan Putusan  
sebagai berikut :

### A. DALAM KONPENSI

#### I. DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan mengabulkan dalil-dalil eksepsi TERMOHON;
- Menolak permohonan PEMOHON untuk seluruhnya setidaknya menyatakan  
permohonan PEMOHON tidak dapat diterima;

- Menghukum PEMOHON untuk membayar semua biaya perkara

#### II. DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
- Menghukum PEMOHON untuk mebayar seluruh biaya perkara;

### B. DALAM REKONPENSI :

- 7. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk  
seluruhnya;-----

Hlm 130 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Menyatakan Permohonan Sita Marital (*marital beslag*) terhadap harta bersama/harta gono-gini yang diajukan PENGGUGAT adalah syah dan berharga;
9. Menetapkan bahwa harta-harta kekayaan yang telah diuraikan dalam *aquo* jawaban REKONPENSI poin 21 (dua puluh satu) sebagai harta bersama;
10. Meletakkan sita marital atas seluruh harta bersama (gono-gini) sebelum pemeriksaan Perkara cerai talak;
11. Menetapkan seluruh harta yang tercakup dalam *aquo* pernyataan hibah sebagai bagian TERMOHON dalam pembagian harta bersama;
12. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;
13. Atau, apabila Pengadilan Agama Bima berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

### **Berita Acara Persidangan**

Nomor : 142/Pdt.G./2010/PA. BM

Hlm 131 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Sidang lanjutan( kelima )*

Pemeriksaan persidangan Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam pada tingkat pertama yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 05 April 2010 dalam perkara Cerai talak antara pihak-pihak:

**Gufran Bin Muhidin**, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan

Wiraswasta, bertempat tinggal di Rt. 11/04, Lewisape Kelurahan Sarae Kecamatan RasanaE Barat Kota Bima , berdasarkan surat kuasa tanggal 22 Perbuari 2010 Regno 19/2010 dengan ini Pemohon memberi kuasa kepada saudara Agus H. Firmansyah, SH, Pekerjaan Adfokat, yang beralamat di Komplek Perumahan BTN Pepabri Jln. Gajah Mada No. 14 Pane Bima selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pemohon;

L A W A N

Ety Nurdiawati Binti Ishaka, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,

Pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Rt. 06/03 Kelurahan PenanaE Kecamatan RasanaE Timur Kota . Bima, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Susunan persidangan sama dengan persidangan yang lalu;

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, maka para pihak yang berperkara dipanggil masuk ke ruang persidangan :

Hlm 132 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KuasaPemohon : datang menghadap sendiri ke persidangan :

Termohon : datang menghadap sendiri ke persidangan;

Selanjutnya, Ketua Majelis Hakim menasehati/mendamaikan Pemohon/kuasanya dan Termohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Selanjutnya, sesuai dengan agenda persidangan yang lalu bahwa persidangan hari ini untuk acara Pembuktian dari Kuasa Pemohon dan Termohon, dan atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim kuasa Pemohon dan Termohon menyatakan telah siap dengan bukti baik berupa surat maupun bukti saksi dan sidang dinyatakan tertutup untuk umum: ;

Kemudian, atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Kuasa Pemohon lalu mengajukan bukti berupa surat-surat sebagai berikut:

- 1 Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5272010107710124 tanggal 14 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Kabag Pemerintahan Kota Bima yang telah dileges dan diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok kemudian diberi tanda P.1;
- 2 Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 8/7/III/1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wera Kabupaten Bima tanggal 06 Maret 1996 yang telah dileges dan diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.2;

Selanjutnya dipanggil masuk dan menghadaplah saksi-saksi Kuasa Pemohon yang atas pertanyaan Ketua Majelis saksi mengaku bernama:

Hlm 133 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Drs. M. Fahmi Bin H. Abdurrahim, umur 45 tahun , agama Islam, pekerjaan tidak ada/Ketua RT, bertempat tinggal di Lewisape Kelurahan Sarae Kecamatan RasanaE Barat Kota Bima;

2. Azwar Anas Bin Muhidin, umur 26 tahun, agama islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Lewisape Kelurahan Sarae Kecamatan. RasanaE Barat Kota Bima ;

.Setelah saksi-saksi tersebut disumpah menurut tata cara agama Islam, kemudian saksi-saksi memberikan keterangan secara terpisah lalu Majelis Hakim mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada saksi tersebut sebagai berikut :

Keterangan saksi I ( Drs. Fahmi Bin H. Abd. Rahim )

**Pertanyaan Majelis Hakim :**

**Jawaban Saksi:**

- Apakah saksi kenal dengan Pemohon  
sua

- Ya kenal Pemohon dan Termohon

dan Termohon ?  
telah di

mi isteri sah dan selama menikah

2 orang anak;

- Apakah ada hubungan keluarga dengan  
sebagai

- Tidak ada, hanya saja saksi

Pemohon ?  
tempat

Ketua RT. di lingkungan Lewi sape

Pemohon tinggal;

- Apakah perkawinan Pemohon dan Ter-  
mohon saudara mengetahui?

- Ya. saksi tau;

Hlm 134 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apa saudara tau dimana Pemohon dan Termohon – Setahu saksi setelah menikah

Pemo

tinggal setelah menikah?

hon dan Termohon tinggal

bersama di

rumah orang tua Pemohon di Lewisape;

- Bagaimana keadaan rumah tangga Pemohon

- Bahwa setahu saksi Pemohon

dan

dan Termohon yang saksi tahu ?

Termohon pernah bertengkar, namun

tidak sering, dan penyebabnya saksi tidak tau;

- Apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon

- Setahu saksi sudah;

Sudah pernah diusahakan damai?

- Apakah Pemohon dan Termohon masih tinggal

- Setahu saksi sudah tinggal pisah

se

bersama?

jak pertengahan tahun 2009 dan

Termohon

yang tinggalkan Pemohon;

- Apakah Pemohon tetap memberikan uang belanja

- Setahu saksi pernah;

kepada Termohon/anaknya selama tinggal pisah?

- Apakah saksi masih sanggup mendamai

- Saksi tidak sanggup;

kan Pemohon dan Termohon ?

- Bagaimana pendapat saksi apakah Pemohon

- Menurut saksi sudah sulit

didamai

Hlm 135 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon masih bisa disatukan lagi ? kan lagi karena Pemohon keras  
hati

untuk menceraikan Termohon ;

Selanjutnya Ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Kuasa  
Pemohon untuk mengajukan pertanyaan kepada Saksi;

Pertanyaan Kuasa Pemohon

Jawababan Saksi;

-Apakah saksi pernah lihat sendiri Pemohon – Setahu saksi pernah  
kebetulan

beri uang kepada anaknya? waktu anaknya datang, saksi  
ada di

tempat tersebut;

-Apakah saksi tahu berapa jumlah uang yang Saksi tidak tau jumlahnya;  
diberikan oleh Pemohon untuk anaknya?

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Pemohon menyatakan bahwa  
keterangan saksi tersebut benar, sedangkan Termohon menerima dan membantah  
sebagian yang lain yakni bahwa Pemohon tidak pernah memberikan uang kepada  
Termohon, dan kalau  
Pun ada hanya uang belanja anak disekolah paling Rp 5.000 atau Rp. 10.000 itupun  
hanya sekali-kali saja;

Keterangan saksi II ( Ajwar Anas Bin Muhidin ):

**Pertanyaan Majelis Hakim :**

**Jawaban Saksi:**

- Apakah saksi kenal dengan Pemohon - Ya kenal Pemohon dan  
Termohon -

Hlm 136 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon ?

adalah suami isteri sah dan selama

me

nikah telah dikaruniai 2 orang anak;

- Apakah ada hubungan keluarga dengan

- Ada, Pemohon kakak kandung

Saksi

Pemohon ?

sedangkan Termohon sebagai ipar ;

-Sejauh mana saudara mengetahui keadaan

- Setahu saksi Pemohon dan

Termo

rumah tangga Pemohon dan Termohon?

hon pernah bertengkar disebabkan

di-

Termohon yang saksi tahu ?

antara keduanya tidak saling

pengertian, ka

dang Termohon tersinggung disebabkan

ada

perkataan kakak saksi yang kurang

menyenangkan

terhadap diri Termohon;

- Apakah Pemohon dan Termohon masih se -

- Sudah tinggal pisah sejak bulan

Ju

rumah ?

ni 2009 sampai sekarang dan

Termohon

yang tinggalkan Pemohon;

Hlm 137 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah Pemohon dan Termohon pernah      - Setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah pernah diusahakan damai namun tidak berhasil;
- Apakah saksi sanggup mendamaikan      - Saksi tidak sanggup; Pemohon dan Termohon ?
- Bagaimana pendapat saksi apakah Pemohon      - Menurut saksi sudah sulit; Dan Termohon rumah tangganya masih bisa disatukan kembali?

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar dan dapat menerimanya sedangkan Termohon membenarkan dan membantah sebahagian lainnya, yang benar pisah bukan bulan Juni 2009, namun sejak bulan Pebruari 2009 Termohon diusir oleh Pemohon;;

Selanjutnya dipanggil masuk dan menghadaplah saksi-saksi Pemohon yang atas pertanyaan Ketua Majelis saksi mengaku bernama:

1. Muhtar Bin, Yusuf, umur 50 tahun , agama Islam, pekerjaan tukang kayu tempat tinggal di Lewisape Kelurahan Sarae Kecamatan RasanaE Barat Kota Bima;
2. St. Hawa Ahmad, umur 49 tahun, agama islam, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Penatoi Kelurahan Raba Kecamatan. Raba Kota Baima;
3. H. Yusuf Bin Abidin, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Lewisape Kelurahan Sarae Kecamatan. RasanaE Barat Kota Bima;
4. Abdullah Bin Umar; . Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Wera Kecamatan Wera Kab Bima;

Hlm 138 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Samsudin Bin Hasan, Umur 40 tahun Pekerjaan tukang kayu, bertempat tinggal di Lewisape Kelurahan Sarae Kecamatan. RasanaE Barat Kota Bima;

.Setelah saksi-saksi tersebut disumpah menurut tata cara agama Islam, kemudian saksi-saksi memberikan keterangan secara terpisah lalu Majelis Hakim mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada saksi tersebut sebagai berikut :

Keterangan Saksi Termohon I ( Muhtar Bin Yusuf )

Apakah saksi kenal dengan Pemohon - Ya kenal Pemohon dan Termohon  
dan Termohon ? adalah suami isteri sah selama menikah

telah dikaruniai 2 orang anak;

- Apakah ada hubungan keluarga dengan - Ada Termohon masih ponakan;  
Termohon?

- Apa yang saudara ketahui masalah rumah Setahu saksi Pemohon pacaran  
Tangga Pemohon dan Termohon? lagi dengan wanita lain hingga membuat

Pemohon dan Termohon bertengkar;

- Selain masalah rumah tangga apa ada lagi- - Ada, masalah rumah yang ditem  
yang saudara ketahui? pati Pemohon dan anaknya yang ber

lokasi di Lewisape Kota Bima;

Hlm 139 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apa yang saudara ketahui tentang rumah  
tersebut

tempat tinggal Pemohon dan anaknya ?  
yang

dibangun setelah 2 tahun menikah dan  
dibangun

diatas tanah orang tua Pemohon;

- Dari mana saudara tau bahwa rumah tersebut  
tukang

Adalah milik Pemohon dan Termohon?  
kosen/kap

membuat rumah dan yang memerintah agar  
membuat

kosen rumah bersama mereka dan selain  
itu ru

mah yang dibangun itu dibantu oleh orang tua  
Termohon ;

sebesar Rp. 3.000.000;

- Dari mana saudara tau bahwa waktu bangun ru  
sendiri

mah ada uang orang tua Termohon ;  
dihi

- Pada saat itu Termohon

yang cerita, dan jumlah uangnya

tung didepan Saksi;

Hlm 140 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selain dibantu oleh orang tua Termohon - Saksi tidak tau;  
apa tidak ada bantuan dari orang tua Pemohon?
- Apa saudara tau pekerjaan Pemohon hingga bisa – Setahu saksi Swasta;  
bangun rumah?
- Bagaimana menurut saudara apakah rumah tangga - Menurut saksi sudah sulit  
Pemohon dan Termohon bisa rukun kembali?
- Apakah masih ada lagi yang mau disampaikan? - Sudah cukup;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Termohon menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar dan dapat menerimanya sedangkan kuasa Pemohon membenarkan dan membantah sebahagian lainnya, yaitu bahwa rumah tersebut bukan harta bersama melainkan rumah orang tua Pemohon;

Saksi Termohon yang ke II ( St. Hawa Bin Ahmad )

- Apakah saksi kenal dengan Pemohon - Ya kenal Pemohon dan  
Termohon -  
dan Termohon ? adalah suami isteri sah dan selama  
me  
nikah telah dikaruniai 2 orang anak;
- Apakah ada hubungan keluarga dengan - Tidak ada, hanya saja Pemohon  
itu  
Termohon dan Pemohon ? adalah sahabat suami saksi;
- Masalah apa yang mau disampaikan oleh Saksi? - Masalah Pemohon yang  
selingkuh  
dengan wanita lain;

Hlm 141 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Coba saudara jelaskan apa yang saudara-  
keru

ketahui tentang persingkuhan Pemohon

datang-

dengan wanita lain;

bahwa-

setelah-

tersebut

adalah pacarnya;

- Apa saudara saksi mengetahui pula keadaan  
tang

Rumah tangga Pemohon dan Termohon?

-Apakah masih ada lagi yang saudara mau-  
Sampaikan?

Selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim Termohon menyatakan  
benar-

Sedangkan kuasa Pemohon membenarkan dan menbantah sebahagian lainnya, yaitu  
tidak benar Pemohon selingkuh dengan wanita lain;

Saksi Termohon yang ke III ( H. Yusuf Bin Abidin )

- Apakah saksi kenal dengan Pemohon  
Termohon -

- Setahu saksi Pemohon pernah

mah saksi dan waktu itu Pemohon

dengan seorang wanita dan mengaku

wanita tersebut adalah isterinya, ternyata

dibelakang harinya yang diketahui saksi wanita

- Saksi tidak tau masalah rumah

ga Pemohon dan Termohon;

- Sudah cukup;

- Ya kenal Pemohon dan

Hlm 142 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon ? adalah suami isteri sah dan selama  
me

nikah telah dikaruniai 2 orang anak;

- Apakah ada hubungan keluarga dengan - Tidak ada;

Termohon dan Pemohon ?

- Masalah apa yang mau disampaikan oleh Saksi? - Masalah antar mahar;  
- Coba saudara jelaskan masalah antar mahar - Sepengetahuan saksi aqat Nikah

se

tersebut apa saja yang dibawa oleh Pemohon- kalian antar mahar, dan kebetulan  
sak

Pada saat itu; si ditugaskan untuk penyerahan mahar  
ter

sebut dan yang ikut tandatangan  
penyerahan

barang mahar tersebut Bapak kandung Pemohon, dan  
barang

barang nya sebagai berikut:

1. Sebuah tempat tidur lengkap;
2. sebuah Lemari pakaian jati
3. sepasang Kursi tamu
4. Mas 5 gram,

- Apakah barang-barang tersebut langsung dibawa

Hlm 143 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau hanya catatan saja?

- Barang tersebut tidak dibawa,

barang-

tetap ada di Lewisape di tempat orang

tua

Pemohon, yang dibawa hanya mas 5 gram

na

mun saksi tidak diperlihatkan isi kotaknya;

- Apakah sewaktu penyerahan mahar tersebut- - Seingat saksi tidak;

saudara tidak diperkenalkan untuk melihat

mas sebesar 5gram itu ?

- Masalah mahar masih ada lagi yang diketahui? -

Jumlah keseluruhan mahar

terse

but diuangkan menjadi Rp

1.500.000,-

- Apakah saksi mengetahui pula keadaan rumah-

Saksi tidak tau;

tangga Pemohon dan Termohon ?

- Apakah masih ada lagi yang mau disampaikan?

Sudah cukup;

Selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim Termohon dan Kuasa

Pemohon sama-sama membenarkan;

Saksi Termohon yang ke IV ( Abdullah Bin Umar )

## Pertanyaan Majelis Hakim :

## Jawaban Saksi:

- Apakah saksi kenal dengan Pemohon

- Ya kenal Pemohon dan Termohon

sua

Hlm 144 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon ? mi isteri sah dan selama menikah  
telah di

2 orang anak;

- Apakah ada hubungan keluarga dengan - Ada, tapi agak jauh;

Termohon?

- Apakah perkawinan Pemohon dan Ter- - Ya. saksi tau, sewaktu antar  
mahar-

mohon saudara mengetahui?

Saksipun dapat diundang;

- Apa saudara tau dimana Pemohon dan Termohon – Setahu saksi setelah menikah  
Pemo

tinggal setelah menikah? hon dan Termohon tinggal  
bersama di

rumah orang tua Pemohon;

- Bagaimana keadaan rumah tangga Pemohon - Bahwa setahu saksi Pemohon  
dan

dan Termohon yang saksi tahu ?

Termohon pernah bertengkar, disebabkan

Pemohon suka pacaran dengan wanita

lain,

- Apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon - Setahu saksi sudah namun  
tidak

Sudah pernah diusahakan damai?

Berhasil;

- Apakah Pemohon dan Termohon masih tinggal - Setahu saksi sudah tinggal pisah  
se

Hlm 145 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama?

jak pertengahan tahun 2009 dan

Termohon

yang tinggalkan Pemohon karena diusir oleh

Pe

mohon;

- Bagaimana menurut saksi apakah rumah tangga - Menurut saksi sudah sulit;

Pemohon dan Termohon masih bisa disatukan kembali?

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Termohon menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar, sedangkan Kuasa Pemohon menerima dan membantah sebagian yang lain yakni bahwa Pemohon tidak pernah selingkuh dengan wanita lain;

Saksi Termohon yang V ( Syamsuddin Bin Hasan )

Pertanyaan Majelis Hakim

Jawababan Saksi

- Keterangan apa yang mau saudara sampaikan? - Masalah bangun rumah

- Apakah saudara kenal Pemohon dan Termohon? Ya. Kenal;

- Apakah saudara ada hubungan keluarga dengan Termohon? Ya. Ada, tapi agak jauh;

Termohon?

- Sejauh mana saudara mengetahui mengenai bangun Pemohon - Sekitar tahun 1997

Pemohon

rumah?

datang ketempat saksi, dan

saksi di

minta oleh Pemohon untuk bikin

kap

rumah yang lokasinya di Lewisape;

Hlm 146 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah saudara tau rumah yang dibangun itu-  
diketahui

- Yang sepanjang

adalah rumah Pemohon/Termohon atau orang oleh saksi rumah yang  
dibangun

tua Pemohon?

adalah rumah Pemohon dan Termohon;

- Apakah saudara tau sumber uang dari mana  
Ter

- Saksi dapat cerita dari adik

bangun rumah tersebut?

mohon bangun rumah tersebut

dapat

bantuan dari orang tua Termohon,

namun

saksi tidak tau besarnya uang tersebut;

- Apakah saudara tau pekerjaan Pemohon? - Saksi tidak tau

- Apa saudara tau sumber uang untuk bayar ongkos  
bangunan tersebut?

-Apakah masih ada lagi yang saudara mau- - Sudah cukup;  
Sampaikan?

Selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim Termohon menyatakan  
benar-

Sedangkan kuasa Pemohon membenarkan dan menbantah sebahagian lainnya, yaitu  
tidak benar Pemohon selingkuh dengan wanita lain;

Selanjutnya, Ketua Majelis Hakim menyatakan sidang terbuka kembali  
untuk umum dan selanjutnya menunda persidangan ini sampai hari Senin tanggal 12

Hlm 147 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

April 2010 untuk penambahan bukti Pemohon dan dengan perintah agar Kuasa Pemohon dan Termohon hadir kembali pada tanggal tersebut tanpa dipanggil lagi;

Setelah persidangan ditunda oleh Ketua Majelis, maka persidangan untuk perkara ini dinyatakan ditutup.

Demikian berita acara persidangan ini dibuat dan ditanda tangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti;

Ketua Majelis;

**Suhartati, SH.**

**Drs. H. Yusuf Ismail, SH,**

**MH**

Hlm 148 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hlm 149 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**BERITA ACARA PEMERIKSAAN SETEMPAT**

**Nomor: 142/Pdt. G/2010/PA.BM.**

Sidang lanjutan IX

Pada hari ini Rabu tanggal 05 Mei 2010 Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima yang terdiri dari Drs. H. Yusuf Ismail, SH.MH sebagai Ketua Majelis, Drs.Latif dan Kartini masing-masing sebagai Anggota Majelis dengan dibantu oleh Suhartati, SH.. sebagai Panitera Pengganti telah mengadakan pemeriksaan setempat di Kelurahan. Monggonao Kecamatan Mpunda dan di Kelurahan Sarae Kecamatan RasanaE Barat Kota Bima atas obyek sengketa harta bersama antara Gufran Bin Muhidin9 sebagai Pemohon) lawan Ety Nurdiawati Binti Ishaka ( sebagai Termohon) dalam perkara cerai talak;

Bahwa dalam pemewriksaan terswebut Majelis Hakim memeriksa obyek sengketa yang berada di wilayah Kelurahan Sarae didampingi oleh Staf Kelurahan Sarae yang bernama Ramli A. Wahab dan dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara (Pemohon dan Termohon), telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1.1 (satu) buah bangunan rumah batu permanent ukuran 4½x7½ M2 yang dibangun diatas tanah bawaan orang tua Pemohon Rekonvensi yang terletak di Rt.11/04 Kelurahan Sarae Kecamatan RasanaE Barat Kota Bima dengan batas-batas sebagai berikut:

Hlm 150 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan dengan gang
- Sebelah utara dengan pekarangan rumah H.M. Yacup
- Sebelah barat dengan jalan raya
- Sebelah timurdengan rumah pekarangan Anwar M. Sidik

2. 1.1 (satu ) buah kulkas 2 pintu;

2.1( satu) buah Telivisi ukuran 2l inc

3.1(satu) buah meja biro olimpik

4. 1(satu) set Komputer

5. 2 (dua) buah Visidi Player;

Kemudian setelah Majelis Hakim selesai mengadakan pemeriksaan setempat, dan kemudian Kuasa Pemohon dan Termohon mengajukan masing-masing kesimpulan sebagai berikut:Kesimpulan Pemohon/Kuasa hukumnya secara tertulis sebagai berrikut

## I. PENDAHULUAN

- Bahwa. setelah mengikuti setiap tahap persidangan dari Pembacaan Permohon Cerai Talak, Jawaban, Replik, duplik dan Pembuktian, maka tibalah saatnya PEMOHON KONVENSI TERGUGAT REKONVENSI mengajukan Kesimpulan akhir.

## II. INI" PEMBUKTIAN PEMOHON KONVENSIITERGUGAT REKONVENSI

Bahwa, untuk mendukung dalil-dalil Permohonannya dan dalil Bantahannya atas gugatan Rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Pemohon KonvensiITergugat Rekonvensi mengajukan alat bukti sebagai berikut :

### a. BUKTI SURAT

Hlm 151 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P1. Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan I

Agama Wera, Bima NTB.

P.2 Kartu Tanda Penduduk

P.3 Sertifikat Tanah an. MUHIDIN

-Bahwa', atas bukti surat P-1 ditarik kembali oleh Kantor Urusan Agama Wera karena masih ada buku Nikah asli yang diajukan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi' sebagaimana surat Kepala KU/A Wera tertanggal 7 April 2010.

b, BUKTI SAKSI ...

- Drs. M. Fahmi
- Ajwar Anas, SH.
- Arahman Bin Ibrahim
- Wahyudi
- Ilham

-Bahwa kelima saksi tersebut diatas memberikan keterangan dibawah sumpah yang ~:kesemunya terangkum dalam berita acara Persidangan.

## III. INTI PEMBUKTIAN TERMOHON KONVENSIIPEGGUGAT REKONVENSII

- Bahwa, untuk mendukung dalil-dalil bantahan dalam Konvensi dan untuk mendukung dalil-dalil gugatan Rekonvensinya, Termohon konvensi/Penggugat Hekonvensi mendukung dalil-dalil gugatan Rekonvensinya, Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti-bukti sebagai berikut: :

a. BUKTI SAKSI

- Muhtar Bin Yusuf , St. Hawa, H, Yusuf, Abdullah, Samsudin,dan M. Tahir

Hlm 152 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdullah;

-Bahwa, keenam saksi tersebut diatas memberikan keterangan dibawah sumpah yang kesemuanya terangkum dalam berita acara Persidangan. ,

## IV. ANALISIS YURIDIS

-Bahwa, setelah menguraikan dasar dan alasan Permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi serta dalil bantahan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, baik dalam Konvensi maupun Dalam Rekonvensi, berikut alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana terurai diatas, maka selanjutnya adalah perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan pembuktian mengenai hal-hal sebagai berikut :

### DALAM KONVENSI

1.Bahwa' Pemohon adalah Suami sah dari Termohon yang Perkawinannya dilakanakan pada tanggal 9 Maret 1996 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Wera Kabupaten Bima sebagaimana dalam duplikat Akta Nikah Nomor: 8/7/111/1996, tanggal 9 Maret 1996;

- Bahwa. dalil Permohonan Pemohon tersebut dapat dibuktikan dengan Bukti Surat yaitu Akta Nikah Nomor : 817/111/1996, tanggal 9 Maret 1996, dan dalil tersebut diakui oleh Termohon serta diperkuat oleh keterangan saksi-saksi yang semuanya menyatakan Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah. Bahwa, untuk membuktikan Pemohon berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Agama Bima Pemohon mengajukan alat bukti Surat Perupa Kartu Tanda Penduduk Kota Bima

Hlm 153 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang menyatakan Pemohon berdomisili di Kota Bima;

- Bahwa, berdasarkan alasan tersebut diatas maka terbukti P"emohon dan Termohon adalah terikat dalam perkawinan yang sah, dan Pengadilan Agama Bima ,berwenang memeriksa dan menyelesaikan Permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon; ,

2.Bahwah, Rumah Tangga Pemohon dan Termohon sejak awal bulan Maret 2009 sering diwarnai pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus, yang disebabkan oleh perbedaan prinsip dan atau perbedaan pendapat dalam pandangan hidup.

- Bahwa, Rumah Tangga Pemohon dan Termohon sejak awal bulan Maret 2009 sering diwarnai pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus, yang disebabkan oleh perbedaan prinsip dan atau perbedaan pendapat dalam pandangan hidup dapat dibuktikan dengan keterangan saksi-saksi baik saksi Pemohon maupun saksi yang diajukan Termohon semuanya menyatakan memang dalam rumah tang9a Pemohon dan Termohon ,sering diwarnai Pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa alasan yang jelas,

- Bahwa, tujuan perkawinan adalah untuk membina keluarga yang sakinah, mawadah dan warahma, Namun karena antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipersatukan lagi dan kondisi rumah tangga keduanya sudah retak tidak ada lagi yang namanya kasih sayang jika dipertahankan malah akan menimbulkan dampak

Hlm 154 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM



mudarat yang lebih besar, Maka berdasarkan alasan tersebut terbukti bahwa didalam rumah tangga pemohon dan Termoho sudah tidak dapat dipersatukan lagi oleh karenanya Permohonan Cerai talak yang diajukan Pemohon patut untuk dikabulkan;

#### DALAM REKONVENSI

1. Bahwa, tidak benar Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi dari sejak 3 Januari 2009 sampai sekarang. Tergugat Rekonvensi tetap memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi akan tetapi lewat anak Tergugat Rekonvensi "NAOMIRA ANJANI RAMADINI", Tergugat rekonvEmsi selalu menjenguk "NAOMIRA ANJANI RAMADINI" disekolahnya dan memberi uang Rp. 2.5000,- (dua puluh lima ribu rupiah), Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap kali Tergugat Rekonvensi menjenguk "NAOMIRA ANJANI RAMADINI" dan hal tersebut dilakui oleh Tergugat Rekonvensi 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) minggu.

-Bahwa, untuk membuktikan dalil tersebut Tergugat Rekonvensi mengajukan saksi Drs. Fahmi, yang menyatakan bahwa saksi sering mengingatkan Pemohon agar tetap memberikan nafkah anak dan istrinya, saksi juga pernah melihat sendiri Pemohon memberikan anaknya uang. Bahwa, yang mendalilkan Tergugat) Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi adalah Pengugat Rekonvensi dan menurut hukum siapa yang mendalilkan dia yang harus membuktikan dalam hal ini Penggugat Rekonvensi tidak pernah membuktikan apa yang dia dalilkan. Maka, menurut hukum dalil Penggugat

Hlm 155 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM



Rekonvensi tidak terbukti dan harus ditolak.,

- Bahwa, atas permintaan Penggugat Rekonvensi Tergugat Rekonvensi hanya mampu:

1. Biaya kehidupan 2 (dua) orang anak sebesar Rp. 500.000,-/bulan
2. Mut'ah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
3. Iddah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa, angka tersebut sudah dipertimbangkan secara matang yang disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi yang tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap. Bahwa, atas dalil Tergugat Rekonvensi tersebut dapat dibuktikan dengan keterangan saksi-saksi baik saksi dari Tergugat Rekonvensi maupun Saksi Penggugat Rekonvensi yang kesemuanya menyatakan Tergugat Rekonvensi dari dulu sampai sekarang tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap. Bahwa, oleh karena putra Tergugat Rekonvensi SULTAN RUSID AL-GHIFARI dipersidangan diberikan kesempatan untuk memilih mau ikut Tergugat Rekonvensi atau Penggugat Rekonvensi dan didalam persidangan putra Tergugat Rekonvensi SULTAN RUSID AL-GHIFARI menyatakan mau ikut Tergugat Rekonvensi. Oleh karena putra Tergugat Rekonvensi SULTAN RUSID AL-GHIFARI diasuh dan dalam pengawasan Tergugat Rekonvensi maka, Tergugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim agar biaya kehidupan dua orang maka sebesar Rp. 500.000,-/bulan dikurangi menjadi sebesar Rp. 250.000,-/bulan mengingat putra Tergugat Rekonvensi SULTAN RUSID AL-GHIFARI diasuh dan dalam pengawasan Tergugat Rekonvensi.

3. Bahwa, dalil Penggugat Rekonvensi yang menyatakan Rumah batu permanen selas." 7x6 m dibangun diatas tanah milik orang tua Tergugat Rekonvensi yang

Hlm 156 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM



terletak di RT.11, RW. 04, Lewisape, Kelurahan Sarae' Kecamatan RasanaE Barat

Kota Bima. Yang batas-batasnya :

Utara : Anwar M. Sidik  
Selatan : H. M. Yakub Idris  
Barat : Akarim AR .•  
Timur : orang padang

**Adalah harta bersamaa bersama Pengugat Rekonvensi dan Tergugat**

*Rekonvensi tidak benar.* Rumah batu permanen yang dijadikan rumah tempat kediaman ber'sama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah rumah orang tua Tergugat Rekonvensi yang dibangun dengan hasil keringatnya sendiri Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi hanya tahu menempati. Bahwa, dali! tersebut dapat dibuktikan dengan Keterangan Saksi ARAHMAN, WAHYUDIN dan ILHAM, yang menyatakan rumah tersebut adalah dibangun oleh orang tua Tergugat Rekonvensi yaitu bapak Muhidin dan istrinya karena yang membeli seluruh bahan bangunan adalah bapak Muhidin dan istrinya bahkan yang disuruh beli bahan bangunan adalah saksi Ilham. Bahwa, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diperkuat dengan sertifikat Hak milik an. Muhidin didalam sertifikat tersebut jelas tertuang bahwa dua bangun yang ada diatasnya adalah hak miliknya Muhidin.

Bahwa, saksi yang diajukan Penggugat Rekonvensi adalah tukang yang mengerjakan rumah, saksi hanya tahu bahwa yang menyuruh dan menggaji saksi adalah Tergugat Rekonvensi akan tetapi saksi tidak tahu asal uang atau dana' untuk membangun rumah tersebut. dan saksi menerangkan Tergugat Rekonvensi dari

Hlm 157 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM



dulu sampai sekarang tidak mempunyai pekerjaan tetap, dan pada saat membangun rumah usia perkawinan Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi baru berjalan 1 tahun, dari mana Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi mendapatkan uang untuk membangun rumah sementara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap. Bahwa, atas keterangan saksi-saksi yang diajak Penggugat Rekonvensi memperkuat dalil Tergugat Rekonvensi bahwa rumah tersebut adalah dibangun oleh orang tua Tergugat Rekonvensi.

4. Bahwa, permintaan Penggugat Rekonvensi terkait dengan isi

Rumah :

1. 1 set komputer

2. 1 meja biro olimpik ;.

3. 1 TV 21 In

4. 1 buah kulkas merek " ..... 2 pintu );

5. 2 buah Visidi player;

Tergugat Rekonvensi secara Ikhlas menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat Rekonvensi. Namun ada 1 poin yang perlu Tergugat Rekonvensi klarifikasi bahwa Visidi Player bukan 2 buah melainkan 1 buah. -

5. Bahwa, tuntutan Penggugat Rekonvensi terkait dengan mahar belum yang terbayar tidak perlu Tergugat Rekonvensianggapi karena sudah jelas dalam Akte nikah uang sebesar Rp. 1.550.000,- sudah terbayarkan secara tunai dan tidak ada dalam sejarah pernikahan di Kabupaten/Kota Bima yang maharnya di hutang.

Hlm 158 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM



**V. KESIMPULAN DAN PENILAIAN HUKUM**

**DALAM KONVENSI**

bahwa, berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, serta bukti dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka secara keseluruhan bisa disimpulkan bahwasanya pemohon telah berhasil dengan baik membuktikan dalil-dalil permohonannya. Maka, menurut hukum permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon tersebut haruslah dikabulkan.

**DALAM REKONVENSI**

Bahwa, berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, serta bukti dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka secara keseluruhan bisa disimpulkan bahwasanya tergugat rekonvensi telah berhasil dengan baik membuktikan dalil-dalil Bantahannya dan sebaliknya Penggugat Rekonvensi ternyata tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatan konvensinya kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat Rekonvensi. Maka menurut hukum gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi haruslah dinyatakan :

- 1. menyatakan :
- 1 set komputer
- 1 meja biro olimpik
- 1 TV 21 In
- 1 buah kulkas merek --- 2 pintu
- 1 buah Visidi player

Diserahkan sepenuhnya Kepada Penggugat Rekonvensi.

**2. Menyatakan:**

Biaya kehidupan satu (1) orang anak sebesar Rp. 250.000.-/bulan mengingat

Hlm 159 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putra Tergugat Rekonvensi SULTAN RUSID AL-GHIFARI diasuh dan dalam per:gawasan Tergugat Rekonvensi.

- Biaya Mut'ah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu piah)
- Biaya Iddah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu upiah)

### 3. Menolak gugatan Panggugat Rekonvensi untuk selbihnya.

Sedangkan kesimpulan Termohon adalah tetap pada jawaban Termohon dalam konvensi dalam rekonvensi Pemohon Rekonvensi tetap pada tanggapan dan permohonan nya dalam rekonvensi

Selanjutnya, setelah pihak Kuasa Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulan, lalu Ketua Majelis Hakim menyatakan sidang terbuka kembali untuk umum dan selanjutnya menunda persidangan perkara ini sampai hari Senin tanggal 17 Mei 2010 untuk acara Musyawarah Majelis Hakim dengan perintah agar Kuasa Pemohon dan Termohon agar hadir pada tanggal yang telah ditetapkan tanpa dipanggil lagi;

Setelah persidangan ditunda oleh Ketua Majelis, maka persidangan untuk perkara ini dinyatakan ditutup.

Demikian berita acara persidangan ini dibuat dan ditanda tangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti;

Ketua Majelis;

Hlm 160 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Suhartati, SH.**

**Drs. H. Yusuf H. Ismail, SH,**

**MH**

**Berita Acara Persidangan**

Nomor : 142/Pdt.G./2010/PA. BM

*Sidang lanjutan VIII*

Hlm 161 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G./2016/PA.BM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan persidangan Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam pada tingkat pertama yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 03 Mei 2010 dalam perkara Cerai talak antara pihak-pihak:

**Gufran Bin Muhidin**, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Rt. 11/04, Lewisape Kelurahan Sarae Kecamatan RasanaE Barat Kota Bima , berdasarkan surat kuasa tanggal 22 Perbuari 2010 Regno 19/2010 dengan ini Pemohon memberi kuasa kepada saudara Agus H. Firmansyah, SH, Pekerjaan Adfokat, yang beralamat di Komplek Perumahan BTN Pepabri Jln. Gajah Mada No. 14 Pane Bima selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pemohon;

L A W A N

Ety Nurdiawati Binti Ishaka, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Rt. 06/03 Kelurahan PenanaE Kecamatan RasanaE Timur Kota . Bima, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Susunan persidangan sama dengan persidangan yang lalu;

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, maka para pihak yang berperkara dipanggil masuk ke ruang persidangan :

Kuasa Pemohon : datang menghadap sendiri ke persidangan :

Hlm 162 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon : datang menghadap sendiri ke persidangan;

Selanjutnya, Ketua Majelis Hakim menasehati/mendamaikan kuasa Pemohon dan Termohon agar rumah tangganya dibina kembali dan tetap dipertahankan namun tidak berhasil;

Selanjutnya, atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim Kuasa Pemohon dan Termohon menyatakan sudah tidak ada lagi untuk penambahan bukti, Dan selanjutnya Ketua Majelis Hakim menunda persidangan perkara ini sampai hari Rabu tanggal 05 Mei 2010 untuk acara pemeriksaan setempat dan kepada Kuasa Pemohon dan Termohon agar hadir dilokasi setempat;

Setelah persidangan ditunda oleh Ketua Majelis, maka persidangan untuk perkara ini dinyatakan ditutup.

Demikian berita acara persidangan ini dibuat dan ditanda tangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti;

Ketua Majelis;

**Suhartati, SH.**

**Drs. H. Yusuf H. Ismail, SH,**

**MH**

Hlm 163 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hlm 164 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



k memeriksa9duan diatas tanah pekerangan Pemohon dan Termohon yang terletak di RT.II/05 Kelurahan Mongonao Kecamatan Mpunda Kota Bima dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah selatan dengan pekerangan M.Kadasu;
- Sebelah selatan dengan gang;
- Sebelah utara dengan Drs. Arais;
- Sebelah timur dengan gang;
- Sebelah barat dengan gang

Dan rumah tersebut 3 kamar tidur dan I kamar tamu dan I kamar dapur;

2. 1 (satu) buah kulkas 1 pintu merek sarp;
3. 1 (satu) buah sepeda Honda motor merek Fit X yang dibeli pasda tahun 1988 dan sekarang Honda tersebut dikuasai oleh H. Yusuf Bin H. Ishaka ;

24.1 (satu) petak tanah kebun seluas 534 M persegi yang terletak di watasan

Kelurahan Rabadompu Timur Kecamatan Raba Kota Bima dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur dengan tanah Kebun Mahfud H. Ishaka;
- Sebelah Selatan dengan Bada Ismail;
- Sebelah Barat dengan tanah Yasin Abunisa;
- Sebelah utara dengan sungai;

Hlm 165 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Majelis Hakim selesai mengadakan pemeriksaan setempat tersebut, kemudian Ketua Majelis memberitahukan kepada kedua belah pihak yang berperkara bahwa persidangan berikutnya akan diadakan pada hari Senin tanggal 31 Mei 2010 di Ruang Sidang Pengadilan Agama Bima guna untuk kesimpulan dan kepada Pemohon dan Termohon diperintahkan hadir kembali pada hari dan tanggal persidangan tersebut diatas tanpa dipanggil kembali.

Setelah penundaan tersebut diumumkan oleh Ketua Majelis, maka pemeriksaan setempat perkara ini dinyatakan selesai.

Demikian berita acara pemeriksaan setempat ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis,

**Suhartati, SH**  
**SH,MH**

**DRS.H. Yusuf Ismail,**

## **Berita Acara Persidangan**

Nomor : 142/Pdt.G./2010/PA. BM

*Sidang lanjutan IX kesembilan*

Pemeriksaan persidangan Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam pada tingkat pertama yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 03 Mei 2010 dalam perkara Cerai talak antara pihak-pihak:

**Gufran Bin Muhidin**, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Rt. 11/04, Lewisape

Hlm 166 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sarae Kecamatan RasanaE Barat Kota Bima ,  
berdasarkan surat kuasa tanggal 22 Perbuari 2010 Regno  
19/2010 dengan ini Pemohon memberi kuasa kepada  
saudara Agus H. Firmansyah, SH, Pekerjaan Adfokat,  
yang beralamat di Komplek Perumahan BTN Pepabri  
Jln. Gajah Mada No. 14 Pane Bima selanjutnya disebut  
sebagai Kuasa Pemohon;

## L A W A N

Ety Nurdiawati Binti Ishaka, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,  
Pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di  
Rt. 06/03 Kelurahan PenanaE Kecamatan RasanaE  
Timur Kota . Bima, selanjutnya disebut sebagai  
Termohon;

Susunan persidangan sama dengan persidangan yang lalu;

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua  
Majelis, maka para pihak yang berperkara dipanggil masuk ke ruang persidangan :

Kuasa Pemohon : datang menghadap sendiri ke persidangan :

Termohon : datang menghadap sendiri ke persidangan;

Selanjutnya, Ketua Majelis Hakim menasehati/mendamaikan kuasa  
Pemohon dan Termohon agar rumah tangganya dibina kembali dan tetap  
dipertahankan namun tidak berhasil;

Hlm 167 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya, atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim Kuasa Pemohon dan Termohon menyatakan sudah tidak ada lagi untuk penambahan bukti, kecuali kesimpulan masing-masing dari Kuasa Pemohon dan Termohon yaitu sebagai mana terlampir sebagai berikut:

**J. PENDAHULUAN**

- Bahwa, setelah mengikuti setiap tahap persidangan dari Pembacaan Permohonan Cerai Talak, Jawaban, Replik, duplik dan Pembuktian, maka tibalah saatnya PEMOHON KONVENSI TERGUGAT REKONVENSI mengajukan Kesimpulan akhir.

**II. INI" PEMBUKTIAN PEMOHON KONVENSI TERGUGAT REKONVENSI**

Bahwa, untuk mendukung dalil-dalil Permohonannya dan dalil Bantahannya atas gugatan Rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan alat bukti sebagai berikut :

**a. BUKTI SURAT**

P1. Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan I

Agama Wera, Bima NTB.

P.2 Kartu Tanda Penduduk

P.3 Sertifikat Tanah an. MUHIDIN

-Bahwa', atas bukti surat P-1 ditarik kembali oleh Kantor Urusan Agama Wera karena masih ada buku Nikah asli yang diajukan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi' sebagaimana surat Kepala KU/A Wera tertanggal 7 April 2010.

**b, BUKTI SAKSI ...**

Hlm 168 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Drs. M. Fahmi
- Ajwar Anas, SH.
- Arahman Bin Ibrahim
- Wahyudi
- Ilham

-Bahwa kelima saksi tersebut diatas memberikan keterangan dibawah sumpah yang kesemuanya terangkum dalam berita acara Persidangan.

## III. INTI PEMBUKTIAN TERMOHON KONVENSI/PENGUGAT REKONVENSI

- Bahwa, untuk mendukung dalil-dalil bantahan dalam Konvensi dan untuk mendukung dalil-dalil gugatan Rekonvensinya, Termohon konvensi/Penggugat Hekonvensi mendukung dalil-dalil gugatan Rekonvensinya, Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti-bukti sebagai berikut: :

### b. BUKTI SAKSI

- Muhtar Bin Yusuf , St. Hawa, H, Yusuf, Abdullah, Samsudin,dan M. Tahir

Abdullah;

- Bahwa, keenam saksi tersebut diatas memberikan keterangan dibawah sumpah yang kesemuanya terangkum dalam berita acara Persidangan. ,

## IV. ANALISIS YURIDIS

- Bahwa, setelah menguraikan dasar dan alasan Permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi serta dalil bantahan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, baik dalam Konvensi maupun Dalam Rekonvensi, berikut alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi

Hlm 169 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana terurai diatas, maka selanjutnya adalah perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan pembuktian mengenai hal-hal sebagai berikut :

**DALAM KONVENSI**

1. Bahwa' Pemohon adalah Suami sah dari Termohon yang Perkawinannya dilaksanakan pada tanggal 9 Maret 1996 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Wera Kabupaten Bima sebagaimana dalam duplikat Akta Nikah Nomor: 8/7/111/1996, tanggal 9 Maret 1996;

- Bahwa. dalil Permohonan Pemohon tersebut dapat dibuktikan dengan Bukti Surat yaitu Akta Nikah Nomor : 817/111/1996, tanggal 9 Maret 1996, dan dalil tersebut diakui oleh Termohon serta diperkuat oleh keterangan saksi-saksi yang semuanya menyatakan Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah. Bahwa, untuk membuktikan Pemohon berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Agama Bima Pemohon mengajukan alat bukti Surat Perupa Kartu Tanda Penduduk Kota Bima yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang menyatakan Pemohon berdomisili di Kota Bima;

- Bahwa, berdasarkan alasan tersebut diatas maka terbukti P'emohon dan Termohon adalah terikat dalam perkawinan yang sah, dan Pengadilan Agama Bima ,berwenang memeriksa dan menyelesaikan Permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon; ,

2. Bahwah, Rumah Tangga Pemohon dan Termohon sejak awal bulan Maret 2009 sering diwarnai pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus, yang disebabkan oleh perbedaan prinsip dan atau perbedaan pendapat dalam pandangan

Hlm 170 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM



hidup.

- Bahwa, Rumah Tangga Pemohon dan Termohon sejak awal bulan Maret 2009 sering diwarnai pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus, yang disebabkan oleh perbedaan prinsip dan atau perbedaan pendapat dalam pandangan hidup dapat dibuktikan dengan keterangan saksi-saksi baik saksi Pemohon maupun saksi yang diajukan Termohon semuanya menyatakan memang dalam rumah tang9a Pemohon dan Termohon ,sering diwarnai Pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa alasan yang jelas,
- Bahwa, tujuan perkawinan adalah untuk membina keluarga yang sakinah, mawadah dan warahma, Namun karena antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipersatukan lagi dan kondisi rumah tangga keduanya sudah retak tidak ada lagi yang namanya kasih sayang jika dipertahankan malah akan menimbulkan dampak mudarat yang lebih besar, Maka berdasarkan alasan tersebut terbukti bahwa didalam rumah tangga pemohon dan Termoho sudah tidak dapat dipersatukan lagi oleh karenanya Permohonan Cerai talak yang diajukan Pemohon patut untuk dikabulkan;

#### DALAM REKONVENSI

1. Bahwa, tidak benar Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberik8'n nafkah kepada Penggugat Rekonvensi dari sejak 3 Januari 2009 sampai sekarang. Tergugat Rekonvensi tetap memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi akan tetapi lewat anak Tergugat Rekonvensi "NAOMIRA ANJANI RAMADINI", Tergugat

Hlm 171 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvEmisi selalu menjenguk "NAOMIRA ANJANI RAMADINI" disekolahunya dan memberi uang Rp. 2.5000,- (dua puluh lima ribu rupiah), Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap kali Tergugat Rekonv"3nsi menjenguk "NAOMIRA ANJANI RAMADINI" dan hal tersebut dilakui oleh Tergugat Rekonvensi 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) minggu.

-Bahwa, untuk membuktikan dalil tersebut Tergugat Rekonvensi mengajukan saksi Drs. Fahmi, yang menyatakan bahwa saksi sering mengingatkan Pemohon agar tetap memberikan nafkah anak dan istrinya, saksi juga pernah melihat sendiri Pemohon memberikan anaknya uang. Bahwa, yang mendalilkan Tergugat) Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi adalah Pengugat Rekonvensi dan menurut hukum siapa yang mendalilkan dia yang harus membuktikan dalam hal ini Penggugat Rekonvensi tidak pernah membuktikan apa yang dia dalilkan. Maka, menurut hukum dalil Penggugat Rekonvensi tidak terbukti dan harus ditolak.,

- Bahwa, atas permintaan Penggugat Rekonvensi Tergugat Rekonvesi hanya mampu:

4. Biaya kehidupan 2 (dua) orang anak sebesar Rp. 500.000,-/bulan
5. Mut'ah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
6. Iddah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa, angka tersebut sudah dipertimbangkan secara matang yang disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi yang tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap. Bahwa, atas dalil Tergugat Rekonvensi tersebut dapat dibuktikan dengan keterangan saksi-saksi baik saksi dari Tergugat Rekonvensi maupun Saksi

Hlm 172 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi yang kesemuanya menyatakan Tergugat Rekonvensi dari dulu sampai sekarang tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap. Bahwa, oleh karena putra Tergugat Rekonvensi SULTAN RUSID AL-GHIFARI dipersidangan diberikan kesempatan untuk memilih mau ikut Tergugat Rekonvensi atau Penggugat Rekonvensi dan didalam persidangan putra Tergugat Rekonvensi SULTAN RUSID AL-GHIFARI menyatakan mau ikut Tergugat Rekonvensi. Oleh karena putra Tergugat Rekonvensi SULTAN RUSID AL-GHIFARI diasuh dan dalam pengawasan Tergugat Rekonvensi maka, Tergugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim agar biaya kehidupan dua orang maka sebesar Rp. 500.000,-/bulan dikurangi menjadi sebesar Rp. 250.000,- bulan mengingat putra Tergugat Rekonvensi SULTAN RUSID AL-GHIFARI diasuh dan dalam pengawasan Tergugat Rekonvensi.

3. Bahwa, dalil Penggugat Rekonvensi yang menyatakan Rumah batu permanen selas." 7x6 m dibagun diatas tanah milik orang tua Tergugat Rekonvensi yang terletak di RT.11, RW. 04, Lewisape, Kelurahan Sarae' Kecamatan RasanaE Barat Kota Bima. Yang batas-batasnya :

Utara	: Anwar M. Sidik
Selatan	: H. M. Yakub Idris
Barat	: Akarim AR .•
Timur	: orang padang

**Adalah harta bersamaa bersama Pengugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak benar.** Rumah batu permanen yang dijadikan rumah tempat

Hlm 173 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman ber'sama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah rumah orang tua Tergugat Rekonvensi yang dibangun dengan hasil keringatnya sendiri. Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi hanya tahu menempati. Bahwa, dari! tersebut dapat dibuktikan dengan Keterangan Saksi ARAHMAN, WAHYUDIN dan ILHAM, yang menyatakan rumah tersebut adalah dibangun oleh orang tua Tergugat Rekonvensi yaitu bapak Muhidin dan istrinya karena yang membeli seluruh bahan bangunan adalah bapak Muhidin dan istrinya bahkan yang disuruh beli bahan bangunan adalah saksi Ilham. Bahwa, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diperkuat dengan sertifikat Hak milik an. Muhidin didalam sertifikat tersebut jelas tertuang bahwa dua bangun yang ada diatasnya adalah hak miliknya Muhidin.

Bahwa, saksi yang diajukan Penggugat Rekonvensi adalah tukang yang mengerjakan rumah, saksi hanya tahu bahwa yang menyuruh dan menggaji saksi adalah Tergugat Rekonvensi akan tetapi saksi tidak tahu asal uang atau dana' untuk membangun rumah tersebut. dan saksi menerangkan Tergugat Rekonvensi dari dulu sampai sekarang tidak mempunyai pekerjaan tetap, dan pada saat membangun rumah usia perkawinan Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi baru berjalan 1 tahun, dari mana Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi mendapatkan uang untuk membangun rumah sementara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap. Bahwa, atas keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat Rekonvensi memperkuat dalil Tergugat Rekonvensi bahwa rumah tersebut adalah dibangun oleh orang tua Tergugat Rekonvensi.

Hlm 174 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa, permintaan Penggugat Rekonvensi terkait dengan isi

Rumah :

1. 1 set komputer

2. 1 meja biro olimpiak ;

3. 1 TV 21 In

4. 1 buah kulkas merek " ..... 2 pintu );

5 2 buah Visidi player;

Tergugat Rekonvensi secara Ikhlas menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat Rekonvensi. Namun ada 1 poin yang perlu Tergugat Rekonvensi klarifikasi bahwa Visidi Player bukan 2 buah melainkan 1 buah. -

5. Bahwa, tuntutan Penggugat Rekonvensi terkait dengan mahar belum yang terbayar tidak perlu Tergugat Rekonvensi tanggap karena sudah jelas dalam Akte nikah uang sebesar Rp. 1.550.000,- sudah terbayarkan secara tunai dan tidak ada dalam sejarah pernikahan di Kabupaten/Kota Bima yang maharnya di hutang.

#### V. KESIMPULAN DAN PENILAIAN HUKUM

##### DALAM KONVENSI

bahwa, berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, serta bukti dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka secara keseluruhan bisa disimpulkan bahwasanya pemohon telah berhasil dengan baik membuktikan dalil-dalil permohonannya. Maka, menurut hukum permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon tersebut haruslah dikabulkan.

Hlm 175 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### DALAM REKONVENSI

Bahwa, berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, serta bukti dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka secara keseluruhan bisa disimpulkan bahwasanya tergugat rekonvensi telah berhasil dengan baik membuktikan dalil-dalil Balltahnnya dan sebaliknya Penggugat Rekonvensi ternyata tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatan konvensinya kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat Rekonvensi. Maka menurut hukum gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi haruslah dinyatakan :

- 1. menyatakan :
- 1 set komputer
- 1 meja biro olimpik
- 1 TV 21 In
- 1 buah kulkas merek --- 2 pintu
- 1 buah Visidi player

Diserahkan sepenuhnya Kepada Penggugat Rekonvensi.

### 3. Menyatakan:

Biaya kehidupan satu (1) orang anak sebesar Rp. 250.000.-/bulan mengingat putra Tergugat Rekonvensi SULTAN RUSID AL-GHIFARI diasuh dan dalam per:gawasan Tergugat Rekonvensi.

- Biaya Mut'ah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu piah)
- Biaya Iddah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu upiah)

### 4. Menolak gugatan Panggugat Rekonvensi untuk selebihnya.

Hlm 176 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan kesimpulan Termohon adalah tetap pada jawaban Termohon dalam konvensi dalam rekonvensi Pemohon Rekonvensi tetap pada tanggapan dan permohonan nya dalam rekonvensi

Selanjutnya, setelah pihak Kuasa Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulan, lalu Ketua Majelis Hakim menyatakan sidang terbuka kembali untuk umum dan selanjutnya menunda persidangan perkara ini sampai hari Senin tanggal 10 Mei 2010 untuk acara Pemeriksaan lokasi dan dengan perintah agar Kuasa Pemohon dan Termohon agar hadir di lokasi setempat pada tanggal tersebut diatas;

Setelah persidangan ditunda oleh Ketua Majelis, maka persidangan untuk perkara ini dinyatakan ditutup.

Demikian berita acara persidangan ini dibuat dan ditanda tangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti;

Ketua Majelis;

**Suhartati, SH.**

**Drs. H. Yusuf H. Ismail, SH,**

**MH**

Hlm 177 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hlm 178 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hlm 179 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Berita Acara Persidangan**

Nomor : 142/Pdt.G./2010/PA. BM

*Sidang lanjutan ( ketujuh )*

Pemeriksaan persidangan Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam pada tingkat pertama yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 19 April 2010 dalam perkara Cerai talak antara pihak-pihak:

Hlm 180 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Gufran Bin Muhidin**, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Rt. 11/04, Lewisape Kelurahan Sarae Kecamatan RasanaE Barat Kota Bima , berdasarkan surat kuasa tanggal 22 Perbuari 2010 Regno 19/2010 dengan ini Pemohon memberi kuasa kepada saudara Agus H. Firmansyah, SH, Pekerjaan Adfokat, yang beralamat di Komplek Perumahan BTN Pepabri Jln. Gajah Mada No. 14 Pane Bima selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pemohon;

**L A W A N**

**Ety Nurdiawati Binti Ishaka**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Rt. 06/03 Kelurahan PenanaE Kecamatan RasanaE Timur Kota . Bima, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Susunan persidangan sama dengan persidangan yang lalu;

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, maka para pihak yang berperkara dipanggil masuk ke ruang persidangan :

Kuasa Pemohon : datang menghadap sendiri ke persidangan :

Termohon : datang menghadap sendiri ke persidangan;

Selanjutnya, Ketua Majelis Hakim menasehati/mendamaikan kuasa Pemohon dan Termohon agar rumah tangganya tetap dipertahankan kembali namun tidak berhasil;

Hlm 181 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM



Selanjutnya, Ketua Majelis Hakim menunda persidangan ini sampai hari Senin tanggal 03 Mei 2010 untuk penambahan bukti dari Kusa Pemohon dan Termohon dengan perintah agar Kuasa Pemohon dan Termohon hadir kembali pada tanggal tersebut tanpa dipanggil lagi;

Setelah persidangan ditunda oleh Ketua Majelis, maka persidangan untuk perkara ini dinyatakan ditutup.

Demikian berita acara persidangan ini dibuat dan ditanda tangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti;

Ketua Majelis;

**Suhartati, SH.**

**Drs. H. Yusuf Ismail, SH,**

**MH**

Hlm 182 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM



Hlm 183 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Acara Persidangan**

Hlm 184 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 127 /Pdt.G./2008/PA. BM

**VI (enam)**

Pemeriksaan persidangan Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam pada tingkat pertama yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 21 Juli 2008 dalam perkara Cerai talak antara pihak-pihak:

Abubakar Ramli Bin Muslim, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di RT.08 RW. 04 Kelurahan Kolo, Kecamatan Asakota Kota Bima, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

**m e l a w a n**

Asni Handayani Binti Ismail Umur 33 tahun, pekerjaan Kariawan Swasta, tempat kediaman semula di RT.11 RW. 12 Nomor: 112 Kelurahan Cingkareng Timur ( rumah H. Enang ) Kecamatan Cingkareng Jakarta Barat. selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

**Susunan Persidangan:**

- 1 . Drs. L a t i f, sebagai Ketua Majelis Hakim ;
2. Dra. St.Nursalmi, sebagai Hakim Anggota ;
3. Dra. Kartini , Sebagai Hakim Anggota ;
- 4 Suhartati, SH. sebagai Panitera Pengganti;

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, maka para pihak yang berperkara dipanggil masuk ke ruang persidangan :

Hlm 185 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon : Datang menghadap sediri ke persidangan :

Termohon : Tidak datang menghadap ke persidangan;

Kemudian Majelis Hakim menasehati Pemohon agar mau hidup rukun kembali dalam rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil

Berhubung Relas panggilan Termohon belum datang maka persidangan untuk perkara ini di tunda sampai dengan hari Kamis tanggal 28 Agustus 2008 Jam 09.00 Wita untuk susul surat ke Pengadilan Agama Jakarta Barat., dengan perintah agar Pemohon hadir kembali pada tanggal yang telah ditetapkan diatas tanpa dipanggi lagi;

Setelah persidangan ditunda oleh Ketua Majelis, maka persidangan untuk perkara ini dinyatakan ditutup.

Demikian berita acara persidangan ini dibuat dan ditanda tangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti;

**Suhartati, SH**

Ketua Majelis;

**Drs. Latif**

Hlm 186 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Acara Persidangan**

Nomor : 127 /Pdt.G./2008/PA. BM

VII( tujuh)

Pemeriksaan persidangan Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam pada tingkat pertama yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2008 dalam perkara Cerai talak antara pihak-pihak:

Abubakar Ramli Bin Muslim, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di RT.08 RW. 04 Kelurahan Kolo, Kecamatan Asakota Kota Bima, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

M e l a w a n

Hlm 187 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asni Handayani Binti Ismail Umur 33 tahun, pekerjaan Kariawan Swasta, tempat kediaman semula di RT.11 RW. 12 Kelurahan Cingkareng Timur ( rumah H. Enang ) Kecamatan Cingkareng Jakarta Barat sekarang di Rt. 12/II Kelurahan. Cingkareng Timur (rumah H. Enang) belakang SD. Percontohan Ringrout Kecamatan. Cingkareng Jakarta Barat selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

## Susunan Persidangan:

- 1 . Drs. L a t i f, sebagai Ketua Majelis Hakim ;
2. Dra. St.Nursalmi, sebagai Hakim Anggota ;
3. Dra. Kartini , Sebagai Hakim Anggota ;
- 4 Suhartati, SH. sebagai Panitera Pengganti;

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, maka para pihak yang berperkara dipanggil masuk ke ruang persidangan :

Pemohon : Datang menghadap sediri ke persidangan :

Termohon : Tidak datang menghadap ke persidangan;

Selanjutnya, Ketua Majelis menasehati Pemohon agar mau hidup rukun kembali dalam rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Kemudian selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang tertutup untuk umum, lalu Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 11 Maret 2008 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan register

Hlm 188 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 127/Pdt.G/2008/PA.BM tanggal 11 Maret 2008, yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Pada tanggal 01 Oktober 1995 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan RasanaE Barat Kabupaten. Bima sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: K/1/PW.01/008/2008 tanggal 22 Januari 2008;
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat kediaman dicengkareng Timur Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat selama 5 tahun hingga sekarang. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri ( Ba'da Dukhul) dan dikaruniai 3 orang anak yang bernama;
  - 1.Ade Julia Pratama ( L) umur 12 tahun,
  2. Umrah Dwi Purwati (P) umur 11 Thn
  - 3 .Jaidun (L) umur 7 tahun;
3. Kurang lebih sejak tahun 2005 antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan karena Termohon tidak pernah merasa puas dengan penghasilan Pemohon sebagai seorang buruh;
4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Termohon sering membentak mbentak Pemohon dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati dan Termohon sering meminta cerai dari Pemohon;
5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang tahun 2006, Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang telah berjalan

Hlm 189 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama 2 tahun dan selama itu Termohon sudah tidak mempedulikan Pemohon, tidak ada hubungan lahir maupun bathin;

6. Bahwa atas hal itu dan antara Pemohon dan Termohon sering didamaikan oleh berbagai pihak namun tidak berhasil;
7. Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bima Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut::
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar Talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bima ;
  3. Membebaskan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku ;
  4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Setelah dibacakan surat permohonan Pemohon oleh Ketua Majelis, atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam permohonannya dengan penamabahan secara lisan yaitu sebelum ke Jakarta suka bertengkar sampai ke Jakarta pun juga tetap berkelahi. Dan sidang dinyatakan terbuka kemabli untuk umum.

Kemudian Ketua Majelis menunda persidangan perkara ini sampai dengan hari Rabu tanggal 03 September 2008 Jam 09.00 Wita untuk acara bukti saksi dan

Hlm 190 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan kepada Pemohon hadir kembali pada tanggal tersebut diatas tanpa  
dipanggil lagi;

Setelah persidangan ditunda oleh Ketua Majelis, maka persidangan untuk  
perkara ini dinyatakan ditutup.

Demikian berita acara persidangan ini dibuat dan ditanda tangani oleh Ketua  
Majelis dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti;

**Suhartati, SH**

Ketua Majelis;

**Drs. Latif**

Hlm 191 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Acara Persidangan**

Nomor : 127 /Pdt.G./2008/PA. BM

V (Lima)

Pemeriksaan persidangan Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam pada tingkat pertama yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 16 Juni 2008 dalam perkara Cerai talak antara pihak-pihak:

Abubakar Ramli Bin Muslim, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di RT.08 RW. 04

Hlm 192 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kolo, Kecamatan Asakota Kota Bima,  
selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

m e l a w a n

Asni Handayani Binti Ismail Umur 33 tahun, pekerjaan Kariawan Swasta, tempat  
kediaman semula di RT.11 RW. 12 Nomor 112  
Kelurahan Cingkareng Timur ( rumah H. Enang )  
Kecamatan Cingkareng Jakarta Barat selanjutnya  
disebut sebagai "Termohon";

Susunan Persidangan:

- 1 . Drs. L a t i f, sebagai Ketua Majelis Hakim ;
2. Dra. St.Nursalmi, sebagai Hakim Anggota ;
3. Dra. Kartini , Sebagai Hakim Anggota ;
- 4 Suhartati, SH. sebagai Panitera Pengganti;

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua  
Majelis, maka para pihak yang berperkara dipanggil masuk ke ruang persidangan :

Pemohon : Datang menghadap sediri ke persidangan :

Termohon : Tidak datang menghadap ke persidangan;

Selanjutnya, Ketua Majelis menasehati Pemohon agar mau hidup rukun  
kembali dalam rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil. Dan atas  
pertanyaan Majelis Hakim Pemohon menyatakan sudah mendapatkan Nomor  
rumah tempat kediaman Termohon yakni rumah Nomor :112 dan mohon kepada  
Majelis Hakim agar Termohon dipanggil ulang.

Hlm 193 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Ketua Majelis menunda persidangan perkara ini sampai dengan hari Senin tanggal 21 Juli 2008 Jam 09.00 Wita untuk acara memanggil Termohon pada alamat yang baru, dengan perintah agar Pemohon hadir kembali pada tanggal yang telah ditetapkan diatas tanpa dipanggi lagi;

Setelah persidangan ditunda oleh Ketua Majelis, maka persidangan untuk perkara ini dinyatakan ditutup.

Demikian berita acara persidangan ini dibuat dan ditanda tangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti;

**Suhartati, SH**

Ketua Majelis;

**Drs. Latif**

Hlm 194 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Acara Persidangan**

Nomor : 127 /Pdt.G./2008/PA. BM

*IV (keempat)*

Pemeriksaan persidangan Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam pada tingkat pertama yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2008 dalam perkara Cerai talak antara pihak-pihak:

Abubakar Ramli Bin Muslim, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di RT.08 RW. 04 Kelurahan Kolo, Kecamatan Asakota Kota Bima, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

m e l a w a n

Asni Handayani Binti Ismail Umur 33 tahun, pekerjaan Kariawan Swasta, tempat kediaman di RT.11 RW. 12 Kelurahan Cingkareng Timur ( rumah H. Enang ) Kecamatan Cingkareng Jakarta Barat selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

**Susunan Persidangan:**

- 1 . Drs. L a t i f, sebagai Ketua Majelis Hakim ;
2. Dra. St.Nursalmi, sebagai Hakim Anggota ;
3. Dra. Kartini , Sebagai Hakim Anggota ;
- 4 Suhartati, SH. sebagai Panitera Pengganti;

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, maka para pihak yang berperkara dipanggil masuk ke ruang persidangan :

Hlm 195 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon : Datang menghadap sendiri ke persidangan :

Termohon : Tidak datang menghadap ke persidangan;

Selanjutnya, Ketua Majelis menasehati Pemohon agar mau kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Kemudian Ketua Majelis menjelaskan kepada Pemohon bahwa alamat Termohon tidak jelas yakni tidak ada Nomor rumahnya. Kemudian Ketua Majelis menunda persidangan perkara ini sampai dengan Senin tanggal 16 Juni 2008 Jam 09.00 Wita diberi kesempatan kepada Pemohon untuk mencari alamat, sebab alamat yang dahulu tidak lengkap, dan dengan perintah agar Pemohon hadir kembali pada tanggal yang telah ditetapkan diatas tanpa dipanggi lagi;

Setelah persidangan ditunda oleh Ketua Majelis, maka persidangan untuk perkara ini dinyatakan ditutup.

Demikian berita acara persidangan ini dibuat dan ditanda tangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti;

**Suhartati, SH**

Ketua Majelis;

**Drs. Latif**

Hlm 196 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Acara Persidangan**

Nomor : 127 /Pdt.G./2008/PA. BM

*III (ketiga)*

Pemeriksaan persidangan Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertntu bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam pada tingkat pertama yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 05 Juni 2008 dalam perkara Cerai talak antara pihak-pihak:

Abubakar Ramli Bin Muslim, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di RT.08 RW. 04 Kelurahan Kolo, Kecamatan Asakota Kota Bima, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

Hlm 197 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan

Asni Handayani Binti Ismail Umur 33 tahun, pekerjaan Kariawan Swasta, tempat kediaman di RT.11 RW. 12 Kelurahan Cingkareng Timur ( rumah H. Enang ) Kecamatan Cingkareng Jakarta Barat selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Susunan Persidangan:

1. Drs. Latif, sebagai Ketua Majelis Hakim ;
2. Dra. St.Nursalmi, sebagai Hakim Anggota ;
3. Dra. Kartini , Sebagai Hakim Anggota ;
4. Suhartati, SH. sebagai Panitera Pengganti;

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, maka para pihak yang berperkara dipanggil masuk ke ruang persidangan :

Pemohon : Tidak datang menghadap ke persidangan karena menurut utusan / keluarganya masih dalam keadaan sakit:

Termohon : Tidak datang menghadap ke persidangan;

Selanjutnya, Berhubung Pemohon tidak hadir dalam persidangan, maka persidangan hari ini ditunda sampai dengan hari Kamis tanggal 12 Juni 2008 Jam 09.00 Wita untuk acara panggil Pemohon sekali lagi , dan kepada Jurusita Pengganti pengadilan Agama Bima agar memanggil Pemohon tersebut;

Setelah persidangan ditunda oleh Ketua Majelis, maka persidangan untuk perkara ini dinyatakan ditutup.

Hlm 198 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian berita acara persidangan ini dibuat dan ditanda tangani oleh Ketua  
Majelis dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti;

**Suhartati, SH**

Ketua Majelis;

**Drs. Latif**

Hlm 199 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Acara Persidangan**

Nomor : 127 /Pdt.G./2008/PA. BM

*II (kedua)*

Pemeriksaan persidangan Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam pada tingkat pertama yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 26 Mei 2008 dalam perkara Cerai talak antara pihak-pihak:

Abubakar Ramli Bin Muslim, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di RT.08 RW. 04 Kelurahan Kolo, Kecamatan Asakota Kota Bima, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

*m e l a w a n*

Asni Handayani Binti Ismail Umur 33 tahun, pekerjaan Kariawan Swasta, tempat kediaman di RT.11 RW. 12 Kelurahan Cingkareng Timur ( rumah H. Enang ) Kecamatan Cingkareng Jakarta Barat selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Susunan Persidangan:

1. Drs. L a t i f, sebagai Ketua Majelis Hakim ;
2. Dra. St.Nursalmi, sebagai Hakim Anggota ;
3. Dra. Kartini , Sebagai Hakim Anggota ;
4. Suhartati, SH. sebagai Panitera Pengganti;

Hlm 200 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, maka para pihak yang berperkara dipanggil masuk ke ruang persidangan :

Pemohon : Tidak datang menghadap ke persidangan karena menurut laporan keluarganya bahwa Pemohon dalam keadaan sakit sehingga tidak bisa hadir dipersidangan :

Termohon : Tidak datang menghadap ke persidangan;

Selanjutnya, Berhubung Pemohon dan Termohon tidak hadir dalam persidangan maka persidangan hari ini ditunda sampai dengan hari Kamis tanggal 05 Juni 2008 Jam 09.00 Wita untuk acara panggil Pemohon sekali lagi , dan kepada Jurusita Pengganti pengadilan Agama Bima agar memanggil Pemohon tersebut;

Setelah persidangan ditunda oleh Ketua Majelis, maka persidangan untuk perkara ini dinyatakan ditutup.

Demikian berita acara persidangan ini dibuat dan ditanda tangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti;

**Suhartati, SH**

Ketua Majelis;

**Drs. Latif**

Hlm 201 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM



Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua

Majelis, maka para pihak yang berperkara dipanggil masuk ke ruang persidangan :

Pemohon : Tidak datang menghadap ke persidangan :

Termohon : Datang menghadap sendiri ke persidangan;

Hlm 202 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya, Ketua Majelis berusaha menasehati Termohon agar mencoba mengadakan pendekatan dengan Pemohon sehingga rumah tangga bisa kembali rukun, dan Termohon menyatakan akan mencoba berupaya meskipun Pemohon tetap ngotot mau menceraikan Termohon

Karena Termohon telah siap dengan duplikat maka sidang dinyatakan tertutup untuk umum. Dan selanjutnya Termohon menyerahkan Duplik secara tertulis sebagai berikut::

::

Hlm 203 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, maka para pihak yang berperkara dipanggil masuk ke ruang persidangan :

Kuasa Pemohon : Datang menghadap sendiri ke persidangan :

Termohon : Datang menghadap sendiri ke persidangan;

Selanjutnya, Ketua Majelis berusaha menasehati dan mendamaikan kuasa Pemohon dan Termohon agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil dan selanjutnya sidang tertutup untuk umum;

Kemudian bahwa sidang untuk hari ini untuk acara penyerahan Replik dari kuasa pemohon, dan atas pertanyaan Ketua Majelis Kuasa pemohon menyatakan telah siap dengan Replik secara tertulis sebagai berikut:

Hlm 204 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, maka para pihak yang berperkara dipanggil masuk ke ruang persidangan :

Kuasa Pemohon : Datang menghadap sendiri ke persidangan :

Termohon : Datang menghadap sendiri ke persidangan;

Selanjutnya, Ketua Majelis berusaha menasehati dan mendamaikan kuasa Pemohon dan Termohon agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil dan selanjutnya sidang tertutup untuk umum;

Selanjutnya, Ketua Majelis menyatakan sidang hari ini adalah untuk menerima jawaban secara tertulis dari Termohon . Dan atas pertanyaan Ketua Majelis Termohon telah siap dengan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

Hlm 205 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM



Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, maka para pihak yang berperkara dipanggil masuk ke ruang persidangan :

Kuasa Pemohon : Datang menghadap sendiri ke persidangan :

Termohon : Datang menghadap sendiri ke persidangan;

Selanjutnya, Ketua Majelis berusaha menasehati dan mendamaikan kuasa Pemohon dan Termohon agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil dan selanjutnya sidang tertutup untuk umum;

Hlm 206 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian bahwa sidang untuk hari ini untuk acara penyerahan Replik dari kuasa pemohon, dan atas pertanyaan Ketua majelis Kuasa pemohon menyatakan telah siap dengan Replik secara tertulis sebagai berikut:

Hlm 207 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian bahwa sidang untuk hari ini untuk acara penyerahan Replik dari kuasa pemohon, dan atas pertanyaan Ketua majelis Kuasa pemohon menyatakan telah siap dengan Replik secara tertulis sebagai berikut:

Kemudian bahwa sidang untuk hari ini untuk acara penyerahan Replik dari kuasa pemohon, dan atas pertanyaan Ketua majelis Kuasa pemohon menyatakan telah siap dengan Replik secara tertulis sebagai berikut:

Hlm 208 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mencoba mengadakan pendekatan dengan Pemohon sehingga rumah tangga bisa kembali rukun, dan Termohon menyatakan akan mencoba berupaya meskipun Pemohon tetap ngotot mau menceraikan Termohon

Karena Termohon telah siap dengan duplikat maka sidang dinyatakan tertutup untuk umum. Dan selanjutnya Termohon menyerahkan Duplik secara tertulis sebagai berikut::

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, maka para pihak yang berperkara dipanggil masuk ke ruang persidangan :

Kuasa Pemohon : Datang menghadap sendiri ke persidangan :

Termohon : Datang menghadap sendiri ke persidangan;

Selanjutnya, Ketua Majelis berusaha menasehati dan mendamaikan kuasa Pemohon dan Termohon agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil dan selanjutnya sidang tertutup untuk umum;

Kemudian bahwa sidang untuk hari ini untuk acara penyerahan Replik dari kuasa pemohon, dan atas pertanyaan Ketua majelis Kuasa pemohon menyatakan telah siap dengan Replik secara tertulis sebagai berikut:

Hlm 209 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM



Hlm 210 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah jawaban Termohon diterima oleh Ketua Majelis, maka Ketua Majelis, maka Ketua Majelis menanyakan kepada Termohon apakah jawaban ini setelah dibacakan sudah benar semua , atau masih ada yang perlu diperbaikiki, atas pernyataan tersebut Termohon menyatakan sudah cukup dan tidak ada perubahan .  
Lalu Ketua Majelis menyatakan sidang terbuka kembali untuk umum;

Kemudian Ketua Majelis Hakim menunda persidangan perkara ini sampai dengan hari Senin tanggal 28 Januari 2008 untuk memberi kesempatan kepada kuasa Pemohon mengajukan replik dan diperintahkan kepada kuasa pemohon dan Termohon agar hadir kembali pada hari dan tanggal tersebut tanpa dipanggil lagi;

Setelah persidangan ditunda oleh Ketua Majelis, maka persidangan untuk perkara ini dinyatakan ditutup.

Demikian berita acara persidangan ini dibuat dan ditanda tangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti;

Ketua Majelis;

**Suhartati, SH**

**Drs. Latif**

Hlm 211 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM



**Acara Persidangan**

Nomor : 127 /Pdt.G./2008/PA. BM

*I ( pertama)*

Pemeriksaan persidangan Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam pada tingkat pertama yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 21 April 2008 dalam perkara Cerai talak antara pihak-pihak:

Abubakar Ramli Bin Muslim, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di RT.08 RW. 04 Kelurahan Kolo, Kecamatan Asakota Kota Bima, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

m e l a w a n

Asni Handayani Binti Ismail Umur 33 tahun, pekerjaan Kariawan Swasta, tempat kediaman di RT.11 RW. 12 Kelurahan Cingkareng Timur ( rumah H. Enang ) Kecamatan Cingkareng Jakarta Barat selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Susunan Persidangan:

Hlm 212 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Drs. L a t i f, sebagai Ketua Majelis Hakim ;
2. Dra. St.Nursalmi, sebagai Hakim Anggota ;
3. Dra. Kartini , Sebagai Hakim Anggota ;
4. Suhartati, SH. sebagai Panitera Pengganti;

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, maka para pihak yang berperkara dipanggil masuk ke ruang persidangan :

Pemohon : Tidak datang menghadap ke persidangan :

Termohon : Tidak datang menghadap ke persidangan;

Selanjutnya, berhubung Pemohon tidak hadir dalam persidangan, dan juga relas panggilan Termohon dari Pengadilan Agama Jakarta Barat belum ada, maka Ketua Majelis menunda persidangan perkara ini sampai dengan hari Senin tanggal 26 Mei 2008 Jam 09.00 Wita untuk panggil Pemohon dan diperintahkan kepada Jurusita Pengganti untuk memanggil Pemohon, dan menyusul kembali permohonan bantuan memanggil untuk Termohon dan selanjutnya sidang dinyatakan ditutup;

Setelah persidangan ditunda oleh Ketua Majelis, maka persidangan untuk perkara ini dinyatakan ditutup.

Demikian berita acara persidangan ini dibuat dan ditanda tangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti;

Ketua Majelis;

**Suhartati, SH**

**Drs. Latif**

Hlm 213 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan atas pertanyaan Ketua, Termohon menyatakan tidak ada perubahan atas dupliknya tersebut dan selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang terbuka kembali untuk umum;

Selanjutnya, Ketua Majelis menunda persidangan ini sampai dengan hari Kamis tanggal 14 Perbuari 2008 untuk memanggil kembali kuasa Pemohon dan

Hlm 214 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan kepada Termohon agar hadir kembali pada hari dan tanggal tersebut  
tanpa dipanggil lagi;

Setelah persidangan perkara ini ditunda oleh Ketua Majelis, maka  
persidangan untuk perkara ini dinyatakan ditutup.

Demikian berita acara persidangan ini dibuat dan ditanda tangani oleh Ketua  
Majelis dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti;

**Suhartati, SH**

Ketua Majelis;

**Drs. Latif**

Hlm 215 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Berita Acara Persidangan**

Nomor : 67 /Pdt.G./2008/PA. BM

*I ( pertama)*

Pemeriksaan persidangan Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam pada tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 28 Pebruari 2008 dalam perkara Cerai talak antara pihak-pihak:

KUSNADI BIN TA'AMIN, Umur 34 tahun, pekerjaan Bertani, tempat kediaman di  
RT.16 RW. 05 Kelurahan Sarae Kecamatan RASANAE  
BARAT Kota Bima, sebagai "Pemohon";

m e l a w a n

RIJNAH BINTI A. RASYID, Umur 26 tahun, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dorombubu RT.08 RW. 04 Desa Punti Kecamatan SORO MANDI Kabupaten Bima, sebagai  
"Termohon";

Susunan Persidangan:

- 1 . Dra. Kartini , Sebagai Ketua Majelis;
2. Dra. St.Nursalmi, sebagai Hakim anggota ;
3. Drs. L a t i f, sebagai Hakim Anggota ;
- 4 Mahfud, SH. sebagai Panitera Pengganti;

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, maka para pihak yang berperkara dipanggil masuk ke ruang persidangan :

Hlm 216 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon : Datang menghadap sendiri ke persidangan :

Termohon : Tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut berita acara panggilan Nomor : 67/Pdt.G/2008/PA.BM tanggal 22 Februari 2008 yang dibacakan dipersidangan telah dipanggil secara patut dan resmi;

Berhubung Termohon tidak hadir dipersidangan, kemudian Ketua Majelis menunda persidangan ini sampai dengan hari **Kamis tanggal 06 Maret 2008 jam 09.00 Wita.** untuk memanggil ulang Termohon sekali lagi dan diperintahkan kepada Pemohon agar datang kembali pada hari dan tanggal tersebut tanpa dipanggil lagi;

Setelah persidangan ditunda oleh Ketua Majelis, maka persidangan untuk perkara ini dinyatakan ditutup.

Demikian berita acara persidangan ini dibuat dan ditanda tangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti;

Ketua Majelis;

**Mahfud, SH.**

**Dra. Kartini**

Hlm 217 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Berita Acara Persidangan**

Nomor : 67 /Pdt.G./2008/PA. BM

*II (kedua)*

Pemeriksaan persidangan Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam pada tingkat pertama yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2008 dalam perkara Cerai talak antara pihak-pihak:

KUSNADI BIN TA'AMIN, Umur 34 tahun, pekerjaan Bertani, tempat kediaman di  
RT.16 RW. 05 Kelurahan Sarae Kecamatan RASANAE  
BARAT Kota Bima, sebagai "Pemohon";

Hlm 218 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM



m e l a w a n

RIJNAH BINTI A. RASYID, Umur 26 tahun, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat  
kediaman di Dorombubu RT.08 RW. 04 Desa Punti  
Kecamatan SORO MANDI Kabupaten Bima, sebagai  
"Termohon";

Susunan Persidangan:

- 1 . Dra. Kartini , Sebagai Ketua Majelis;
2. Dra. St.Nursalmi, sebagai Hakim anggota ;
3. Drs. L a t i f, sebagai Hakim Anggota ;
- 4 Mahfud, SH. sebagai Panitera Pengganti;

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua  
Majelis, maka para pihak yang berperkara dipanggil masuk ke ruang persidangan :

Pemohon : Datang menghadap sendiri ke persidangan :

Termohon : Tidak datang menghadap ke persidangan walaupun telah dipanggil  
secara resmi dan patut berdasarkan berita acara panggilan 67/Pdt.G/2008/PA.BM  
tanggal 22 Pebruari 2008 dan ketidak hadirannya tersebut tanpa alas an yang jelas;

Selanjutnya Majelis Hakim mendamaikan Pemohon agar kembali membina  
rumah tangga yang rukun dan damai dengan Termohon , namun tidak berhasil;

Kemudian Ketua Majelis menyatakan sidang untuk perkara ini dinyatakan  
ditutup untuk umum, lalu Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon  
tertanggal 12 Pebruari 2008 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima

Hlm 219 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register Nomor : 67/Pdt.G/2008/PA.BM tanggal 12 Pebruari 2008, yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Pada tanggal 30 Mei 2000, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Donggo Kabupaten Bima sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 0.Kk.09.08/Pw.01/09/2008 tanggal 6 Pebruari 2008;
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Desa Punti Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima selama 1 tahun, kemudian Pemohon pergi ke Malaysia selama 6 tahun dan terakhir Pemohon bertempat kediaman di rumah orangtua Pemohon di Desa Punti Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima selama 1 tahun lebih; .  
Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
  - a. Dodi Arisetiawan (L) umur 7 tahun ;
3. Sebenarnya antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga tidak pernah terjadi pertengkaran namun karena pernikahan antara Pemohon dan Termohon tidak didasari oleh rasa cinta kasih melainkan karena adanya unsur paksaan dari pihak keluarga sehingga sejak selesai akad nikah Pemohon langsung pergi ke Mataram selama 2bulan. Karena oleh pihak keluarga berusaha merukunkan akhirnya Pemohon kembali kumpul lagi dengan Termohon namun selama hidup bersama tersebut Pemohon tidak merasakan kebahagiaan hidup bersama Termohon karena Pemohon tidak mencintainya ;

Hlm 220 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Akibat dari hal tersebut diatas, maka sejak bulan April 2001, Pemohon pergi meninggalkan Termohon hingga sekarang. Selama itu Pemohon sudah tidak memperdulikan Termohon, tidak lagi lagi hubungan lahir batin atau Pemohon sudah pecah hati;

6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Setelah dibacakan surat permohonan Pemohon oleh Ketua Majelis, atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam permohonannya dan ada tambahan pada posita sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon pulang dari Mataram pernah tinggal bersama  $\pm$  1 bulan dan pernah tidur bersama sebagai suami isteri;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak tanggal 1 April 2001 hingga sekarang;

Selanjutnya Pemohon menyatakan bahwa pada hari ini juga sudah siap dengan alat bukti baik berupa surat maupun berupa saksi.

Hlm 221 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya atas perintah Ketua Majelis, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa:

6. Foto kopi Kartu Tanda penduduk Nomor: 52.06.16/020975/0001 tanggal 03 September 2007 yang dikeluarkan An Bupati Bima yang telah dileges dan direkatkan dengan materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok kemudian diberi tanda P.1;
7. Foto kopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 0.Kk.09.08/Pw.01/09/2008 tanggal 6 Pebruari 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Donggo Kabupaten Bima tanggal yang telah dileges dan direkatkan dengan materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok kemudian diberi tanda P.2;

Selanjutnya dipanggil masuk dan menghadaplah saksi Pemohon yang pertama dan atas pertanyaan Ketua Majelis, saksi tersebut mengaku bernama : Ijaji Bin Abidin, umur 40 tahun , agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Puntti Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima.

Setelah saksi tersebut disumpah menurut tata cara agama Islam, lalu Majelis Hakim mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada saksi tersebut sebagai berikut :

**Pertanyaan Majelis Hakim :**

**Jawaban Saksi:**

- Apakah saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ?

- Ya kenal;

- Apakah ada hubungan keluarga dengan Pemohon ?

- Ada, Pemohon sebagai adik -

kandung;

- Apakah perkawinan Pemohon dan Ter-

- Ya sah;

Hlm 222 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon sah ?

- Apakah dari perkawinan Pemohon dan

- Telah dikaruniai anak 1 orang ;

Termohon telah dikaruniai anak ?

- Bagaimana keadaan rumah tangga Pemohon

- Bahwa setahu Pemohon dan Ter

-

dan Termohon yang saksi tahu ?

mohon sudah pisah tempat tinggal sejak

akad

nikah sampai sekarang;

- Apa sebabnya Pemohon dan Termohon

- Karena Pemohon tidak cinta lagi

-

pisah tempat tinggal ?

dengan Termohon dan pihak keluarga

Ter

mohon minta tanggung jawab Pemohon

atas

perbuatannya terhadap Termohon sebelum

meni-

kah;

- Apakah Pemohon dan Termohon pernah

-Bahwa saksi pernah mendamaikan

didamaikan ?

Pemohon dan Termohon dengan cara

saksi

- Apakah saksi sanggup mendamai

- Saksi tidak sanggup

mendamaikan

kan Pemohon dan Termohon ?

Pemohon dan Termohon ;

Hlm 223 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bagaimana pendapat saksi apakah Pemohon  
didamai

dan Termohon masih bisa disatukan lagi ?  
hatinya

Menurut saksi sudah sulit  
kan lagi karena Pemohon keras  
untuk menceraikan Termohon ;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar sebagian membantah sebagian yang lainnya bahwa sepulang Pemohon dari Mataram, Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama 1 bulan, dan setelah itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang, sedangkan Termohon tidak bisa menerima keterangan saksi karena tidak hadir dipersidangan;

Kenudian dipanggil masuk dan menghadaplah saksi Pemohon yang kedua dan atas pertanyaan Ketua Majelis, saksi tersebut mengaku bernama : Ma'ruf Bin Sukri, umur 30 tahun , agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Punti Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima.

Setelah saksi tersebut disumpah menurut tata cara agama Islam, lalu Majelis Hakim mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada saksi tersebut sebagai berikut :

**Pertanyaan Majelis Hakim :**

**Jawaban Saksi:**

- Apakah saksi kenal dengan Pemohon  
dan Termohon ?

- Ya kenal;

- Apakah ada hubungan keluarga dengan  
tetangga -

- Tidak ada, namun sebagai

Pemohon ?

dekat;

Hlm 224 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah perkawinan Pemohon dan Ter-  
mohon sah ?
- Apakah dari perkawinan Pemohon dan  
Termohon telah dikaruniai anak ?
- Bagaimana keadaan rumah tangga Pemohon  
dan Termohon yang saksi tahu ?
- Ya sah;
- Telah dikaruniai anak 1 orang ;
- Bahwa setahu Pemohon dan Ter  
mohon sudah pisah tempat tinggal sejak  
akad  
nikah hingga sekarang;
- Apa sebabnya Pemohon dan Termohon  
mencintai -  
pisah tempat tinggal ?
- Apakah Pemohon dan Termohon pernah  
didamaikan ?
- Karena Pemohon tidak  
Termohon ;
- Bahwa saksi dan orang tua pernah  
mendamaikan Pemohon dan  
Termohon  
melalui mengantarkan Pemohon di tempat  
Ter-  
mohon, namun Pemohon tidak mau lagi tinggal  
ber-  
sama dengan Termohon, oleh karena itu usaha  
tersebut  
tidak berhasil;

Hlm 225 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah saksi sanggup mendamaikan

- Saksi tidak sanggup

mendamaikan

kan Pemohon dan Termohon ?

kedua belah pihak karena keduanya

sudah

sering didamaikan;

- Bagaimana pendapat saksi apakah Pemohon

- Menurut pendapat saksi sudah

su-

dan Termohon masih bisa disatukan lagi ?

lit didamaikan karena Pemohon

sudah

pecah hatinya terhadap Termohon ;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar sebagian membantah sebagian yang lainnya bahwa Pemohon dari Mataram, Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama 1 bulan, sebagian membantah sebagian yang lainnya bahwa sepulang Pemohon dari Mataram, Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama 1 bulan, sedangkan Termohon tidak bisa menerima keterangan saksi karena tidak hadir dipersidangan;

Setelah itu dipanggil masuk dan menghadaplah saksi Pemohon yang ketiga dan atas pertanyaan Ketua Majelis, saksi tersebut mengaku bernama : Abdara Bin M.Saleh, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Puntii Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima.

Setelah saksi tersebut disumpah menurut tata cara agama Islam, lalu Majelis Hakim mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada saksi tersebut sebagai berikut :

**Pertanyaan Majelis Hakim :**

**Jawaban Saksi:**

Hlm 226 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ?
- Apakah ada hubungan keluarga dengan namun Pemohon ?
- Apakah perkawinan Pemohon dan Termohon sah ?
- Apakah dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak ?
- Bagaimana keadaan rumah tangga Pemohon Pemo-
- dan Termohon yang saksi tahu ?
- bersa-
- ma lagi sekarang yakni sejak akad nikah sampai sekarang;
- Apa sebabnya Pemohon dan Termohon mencintai -
- pisah tempat tinggal ?
- minta
- Apakah Pemohon dan Termohon pernah didamaikan ?
- 
- Ya kenal;
- Tidak ada hubungan keluarga, sebagai tetangga;
- Ya sah;
- Telah dikaruniai anak 1 orang ;
- Bahwa sepengetahuan saksi hon dan Termohon sudah tidak tinggal
- Termohon dan keluarga Termohon
- Karena Pemohon tidak tanggung jawab kepada Pemohon ;
- Bahwa saksi tidak pernah menda -
- maikan Pemohon dan Termohon tetapi

Hlm 227 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua-tua pernah mendamaikan namun

—

tidak berhasil

- Apakah saksi sanggup mendamai

- Saksi tidak sanggup

mendamaikan

kan Pemohon dan Termohon ?

keduanya ;

- Bagaimana pendapat saksi apakah Pemohon

- Menurut saksi Pemohon dan

Ter-

dan Termohon masih bisa disatukan lagi ? mohon sudah sulit didamaikan lagi;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar sebagian dan membantah sebagian yang lainnya bahwa sepulang Pemohon dari Mataram, Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama 1 bulan, sebagian membantah sebagian yang lainnya bahwa sepulang Pemohon dari Mataram, Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama 1 bulan, sedangkan Termohon tidak bisa menerima keterangan saksi karena tidak hadir dipersidangan;

Kemudian Pemohon berkesimpulan sudah tidak mengajukan apa-apa lagi sedangkan dan mohon putusan. Oleh karenanya Ketua Majelis mengatakan bahwa pemeriksaan untuk perkara ini dianggap cukup dan selesai.

Kemudian Ketua Majelis menyatakan sidang dibuka kembali untuk umum, lalu sidang diskhor untuk musyawarah Majelis Hakim dan kepada para pihak yang berperkara dipersilahkan meninggalkan ruang sidang. Setelah Majelis Hakim musyawarah, sidang yang diskhor dicabut kembali dan kepada para pihak yang berperkara dipanggil masuk kedalam ruang persidangan, selanjutnya Ketua Majelis

Hlm 228 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membacakan dan menjatuhkan putusan Nomor :67/Pdt.G/2008/PA.BM. yang  
amarnya sebagai berikut :

### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon ( ) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon ( ) didepan sidang Pengadilan Agama Bima ;
4. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.

Setelah pembacaan putusan oleh Ketua Majelis, maka persidangan untuk perkara ini dinyatakan ditutup.

Demikian berita acara persidangan ini dibuat dan ditanda tangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti;

Ketua Majelis;

Hlm 229 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM



**Mahfud, SH.**

**Dra. Kartini**

**Berita Acara Persidangan**

Nomor : 16 /Pdt.G./2008/PA. BM

*III (ketiga)*

Pemeriksaan persidangan Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam pada tingkat pertama yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2008 dalam perkara Cerai talak antara pihak-pihak:

H.Abubakar Bin H.Musa, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan,

bertempat tinggal di Rt.07 Rw.02 Kel. Kumbe

Kecamatan RasanaE Timur Kota Bima,

selanjutnya disebut sebagai sebagai

PEMOHON;

L A W A N

Siti Rukmini Binti H.M.Noor, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah

tangga, bertempat tinggal di Rt.04 Rw.01 Kel.

Hlm 230 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rabadompu Barat Kecamatan Raba Kota Bima,  
selanjutnya disebut sebagai TERMOHON;

Susunan Persidangan:

- 1 . Dra. Kartini , Sebagai Ketua Majelis;
2. Dra. St.Nursalmi, sebagai Hakim anggota ;
3. Drs. L a t i f, sebagai Hakim Anggota ;
- 4 Mahfud, SH. sebagai Panitera Pengganti;

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, maka para pihak yang berperkara dipanggil masuk ke ruang persidangan :

Pemohon : Datang menghadap sendiri ke persidangan :

Termohon : Datang menghadap sendiri ke persidangan;

Selanjutnya Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali membina rumah tangga yang rukun dan damai, namun tidak berhasil;

Kemudian Ketua Majelis menyatakan sidang untuk perkara ini dinyatakan ditutup untuk umum, lalu Pemohon menyatakan bahwa pada hari ini telah siap dengan alat bukti baik berupa surat maupun berupa saksi.

Selanjutnya atas perintah Ketua Majelis, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa:

8. Foto kopi Kartu Tanda penduduk Nomor: 52.72.02.1002/01141 tanggal 01 Januari 2004 yang dikeluarkan oleh Walikota Bima yang telah dileges dan direkatkan dengan materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok kemudian diberi tanda P.1;

Hlm 231 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM



9. Foto kopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor :K/1/Pw.01/04/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima tanggal 07 Januari 2008 yang telah dileges dan direkatkan dengan materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok kemudian diberi tanda P.2;

Selanjutnya dipanggil masuk dan menghadaplah saksi Pemohon yang pertama dan atas pertanyaan Ketua Majelis, saksi tersebut mengaku bernama : H.Barahima Bin Ijo, umur 70 tahun , agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kelurahan Kendo Kecamatan Raba Kota Bima.

Setelah saksi tersebut disumpah menurut tata cara agama Islam, lalu Majelis Hakim mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada saksi tersebut sebagai berikut :

**Pertanyaan Majelis Hakim :**

**Jawaban Saksi:**

- |   |                                |
|---|--------------------------------|
| - Apakah saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ?                    | - Ya kenal;                    |
| - Apakah ada hubungan keluarga dengan Pemohon ?                       | - Tidak ada;                   |
| - Apakah perkawinan Pemohon dan Termohon sah ?                        | - Ya sah;                      |
| - Apakah dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak ? | - Belum dikaruniai anak;       |
| - Bagaimana keadaan rumah tangga Pemohon bahwa                        | - Bahwa dari cerita anak saksi |

Hlm 232 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon yang saksi tahu ? Pemohon dan Termohon berselisih dan ber-

tenngkar dan saksi pernah melihat 3 kali

Termo-

hon pergi ke kebun dengan berjalan kaki bersama

mantan

suaminya dengan tujuan makan buah-buahan;

- Apa sebabnya Pemohon dan Termohon - Tidak tahu;  
berselisih dan bertengkar ?

- Apakah Pemohon dan Termohon masih se - - Bahwa Pemohon dan  
Termohon –

Rumah ? sudah pisah tempat tinggal ± 1 bulan;

- Apakah Pemohon dan Termohon pernah - Bahwa saksi belum pernah menda  
didamaikan ? maikan Pemohon dan Termohon ;

- Apakah saksi sanggup mendamai - Saksi tidak sanggup  
mendamaikan

kan Pemohon dan Termohon ? Pemohon dan Termohon ;

- Bagaimana pendapat saksi apakah Pemohon - Menurut saksi sudah sulit  
didamai

dan Termohon masih bisa disatukan lagi ? kan lagi karena Pemohon keras  
hatinya

untuk menceraikan Termohon ;

Hlm 233 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar semua dan dapat menerimanya sedangkan Termohon menerima sebagian dan membantah sebagian yang lain yakni bahwa Termohon ke kebun tidak berdua namun kadang bertiga ;

Selanjutnya dipanggil masuk dan menghadaplah saksi Pemohon yang kedua dan atas pertanyaan Ketua Majelis, saksi tersebut mengaku bernama : A.Rahman Bin Samiun, umur 64 tahun , agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kelurahan Kumbé Kecamatan RasanaE Timur Kota Bima.

Setelah saksi tersebut disumpah menurut tata cara agama Islam, lalu Majelis Hakim mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada saksi tersebut sebagai berikut :

### Pertanyaan Majelis Hakim :

### Jawaban Saksi:

- |  |   |
|--|---|
| - Apakah saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ?                       | - Ya kenal;   |
| - Apakah ada hubungan keluarga dengan namun Pemohon ?                    | - Tidak ada hubungan keluarga sebagai tetangga;       |
| - Apakah perkawinan Pemohon dan Termohon sah ?                           | - Ya sah;   |
| - Apakah dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak ?    | - Belum dikaruniai anak;                              |
| - Bagaimana keadaan rumah tangga Pemohon anak Termohon yang saksi tahu ? | - Bahwa saksi dikasitahu oleh Saksi bahwa Pemohon dan |

Hlm 234 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon ber

selisih dan bertengkar, dan

saksi pernah kerumah

Pemohon namun Pemohon di Masjid, yang ada dalam

-

rumah tersebut anaknya saja dengan saksi, tiba-tiba anak

terse-

but minta dan mendesak saksi duduk diluar rumah tersebut, pada

saat

saksi duduk diluar, saksi melihat tiba-tiba ada Anwar (mantan

suami-

Termohon ) didalam rumah tersebut ada juga Termohon, dan saksi tidak tahu

Anwar

datang dari mana, sebab tadinya tidak ada sewaktu saksi didalam rumah dan saat itu

Pemohon masih di Masjid, saksi juga tidak berani bertanya ;

- Apakah Pemohon dan Termohon masih se -

- Bahwa saksi tahu Pemohon

dan -

rumah ?

Termohon sudah tidak tinggal

bersama -

lagi dan lama  $\pm$  1 bulan;

- Apakah Pemohon dan Termohon pernah

- Bahwa saksi tidak pernah menda-

didamaikan ?

maikan Pemohon dan Termohon;

- Apakah saksi sanggup mendamaikan

- Saksi tidak sanggup

mendamai -

Hlm 235 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon ? kan kedua belah pihak;

- Bagaimana pendapat saksi apakah Pemohon - Menurut saksi keduanya sudah

ti-

dan Termohon masih bisa disatukan lagi ? dak dapat didamaikan ;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar dan dapat menerimanya sedangkan Termohon juga dapat menerima keterangan saksi tersebut;

Selanjutnya dipanggil masuk dan menghadaplah saksi Pemohon yang ketiga dan atas pertanyaan Ketua Majelis, saksi tersebut mengaku bernama : St.Maani Binti Taamin, umur 26 tahun , agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Kumbé Kecamatan RasanaE Timur Kota Bima.

Setelah saksi tersebut disumpah menurut tata cara agama Islam, lalu Majelis Hakim mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada saksi tersebut sebagai berikut :

## Pertanyaan Majelis Hakim :

## Jawaban Saksi:

- Apakah saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ?

- Ya kenal;

- Apakah ada hubungan keluarga dengan namun

- Tidak ada hubungan keluarga

Pemohon ?

sebagai tetangga dekat;

- Apakah perkawinan Pemohon dan Termohon sah ?

- Ya sah;

- Apakah dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak ?

- Belum dikaruniai anak;

Hlm 236 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bagaimana keadaan rumah tangga Pemohon dan anak Termohon yang saksi tahu ? bertengkar berselingkuh dengan mantan suaminya, dimana Termohon sering - berjalan berduan bonceng dengan sepeda motor dengan - mantan suaminya, dan akibat adanya hal tersebut rumah tempat tinggal Pemohon dan Termohon dilempari oleh anak muda dan masya- rakat pada malam hari sekitar awal bulan Desember 2007 dan pagi harinya Termohon dipaksakan keluar rumah tersebut karena dianggap berbuat serong dengan mantan suaminya dan mengotori masyarakat setempat, sehingga Termohon dikeluarkan oleh Pemohon dan keluarga serta oleh anak muda dan masyarakat dari rumah tersebut dan dibawa oleh Polisi sejak itu sampai sekarang;
- Apakah Pemohon dan Termohon masih se - dan - rumah ? - Bahwa saksi tahu Pemohon Termohon sudah pisah tempat tinggal

Hlm 237 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan lamanya saksi tidak tahu;

- Apakah Pemohon dan Termohon pernah didamaikan ?
- Apakah saksi sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon ?
- Saksi belum pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon ;

- Bagaimana pendapat saksi apakah Pemohon dan Termohon masih bisa disatukan lagi ?
- Pendapat saksi Pemohon dan Termohon tidak dapat didamaikan ;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar dan dapat menerimanya sedangkan Termohon menerima sebagian dan membantah sebagian yang lainnya yakni Termohon dikeluarkan dari rumah oleh Polisi demi keamanan ;

Kemudian atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan bukti sudah cukup;

Selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, Termohon menyatakan tidak sanggup mengajukan alat bukti;

Kemudian Pemohon berkesimpulan sudah tidak mengajukan apa-apa lagi sedangkan Termohon tetap keberatan diceraikan dan tetap menuntut iddah dan mut'ah dan keduanya mohon putusan;

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang dibuka kembali untuk umum, lalu menunda persidangan ini sampai dengan hari **Senin tanggal 04 Pebruari 2008 jam 09.00 Wita.** untuk musyawarah Majelis Hakim dan diperintahkan kepada

Hlm 238 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon agar datang kembali pada hari dan tanggal tersebut tanpa dipanggil lagi;

Setelah persidangan ditunda oleh Ketua Majelis, maka persidangan untuk perkara ini dinyatakan ditutup.

Demikian berita acara persidangan ini dibuat dan ditanda tangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti;

Ketua Majelis;

**Mahfud, SH.**

**Dra. Kartini**

## **Berita Acara Persidangan**

Nomor : 16 /Pdt.G./2008/PA. BM

*II (kedua)*

Pemeriksaan persidangan Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam pada tingkat pertama yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 28 Januari 2008 dalam perkara Cerai talak antara pihak-pihak:

KUSNADI BIN TA'AMIN, Umur 34 tahun, pekerjaan Bertani, tempat kediaman di RT.16 RW. 05 Kelurahan Sarae Kecamatan RASANAE BARAT Kota Bima, sebagai "Pemohon";

m e l a w a n

RIJNAH BINTI A. RASYID, Umur 26 tahun, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dorombubu RT.08 RW. 04 Desa Punti Kecamatan SORO MANDI Kabupaten Bima, sebagai "Termohon";

Hlm 239 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susunan Persidangan:

- 1 . Dra. Kartini , Sebagai Ketua Majelis;
2. Dra. St.Nursalmi, sebagai Hakim anggota ;
3. Drs. L a t i f, sebagai Hakim Anggota ;
- 4 Mahfud, SH. sebagai Panitera Pengganti;

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, maka para pihak yang berperkara dipanggil masuk ke ruang persidangan :

Pemohon : Datang menghadap sendiri ke persidangan :

Termohon : Datang menghadap sendiri ke persidangan;

Selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon dan Termohon menyatakan usaha damai tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali membina rumah tangga yang rukun dan damai, namun tidak berhasil;

Kemudian Ketua Majelis menyatakan sidang untuk perkara ini dinyatakan ditutup untuk umum, lalu Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 08 Januari 2008 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan register Nomor : 16/Pdt.G/2008/PA.BM tanggal 08 Januari 2008, yang pada pokoknya sebagai berikut;

## DALAM POSITA

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 27 Desember 1996 sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah

Hlm 240 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : K/1/Pw.01/04/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama  
Kecamatan RasanaE barat Kota Bima tanggal 07 Januari 2008;

2. Bahwa setelah nikah Pemohon dan Termohon kemudian tinggal bersama dirumah bawaan Pemohon ;
3. Bahwa selama perkawinan tersebut antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
4. Bahwa meskipun demikian pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan damai namun akhir-akhir ini sering terjadi perelisihan dan pertengkaran karena Termohon suka berpacaran dan tidak jujur terhadap Pemohon ;
5. Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak tanggal 02 Desember 2008 hingga sekarang;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh orang tua-tua dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa atas hal itu dan Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dapat dipertahankan, maka Pemohon bermaksud mentalak Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Bima;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bima Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PETITUM

A.PRIMER

Hlm 241 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak atas diri Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bima ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku ;

**B.SUBSIDAIR**

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Setelah dibacakan surat permohonan Pemohon oleh Ketua Majelis, atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam permohonannya dan ada tambahan pada posita sebagai berikut:

- Bahwa sebab yang lain terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Termohon suka menipu Pemohon yakni masalah gaji dan giling padi;

Selanjutnya atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon akan memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar identitas Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal 27 Desember 1996 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, namun tidak benar sebabnya Termohon suka pacaran, namun sebabnya karena Pemohon ceriga pada mantan suami Termohon yang kerumah kadang-kadang 1 minggu sekali untuk menjenguk anaknya yang tinggal bersama dengan Pemohon dan Termohon, betul sebabnya karena Termohon tidak jujur karena Pemohon hanya beri uang belanja sebesar Rp. 300.000,- perbulan ;

Hlm 242 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa betul Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon pada tanggal 02 Desember 2007 karena Termohon diusir oleh Pemohon dan anak menantu Pemohon;
- Bahwa betul Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 02 Desember 2007 sampai sekarang dan Termohon yang keluar rumah karena diusir oleh Pemohon ;
- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa gaji Pemohon sebulan sebesar Rp. 1.570.000,-;
- Bahwa Termohon keberatan diceraikan oleh Pemohon, dan apabila terjadi perceraian, Termohon menuntut berupa:

1. Nafkah iddah seluruhnya sebesar Rp. 30.000.000,-;
2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,-;

Kemudian Pemohon menyampaikan Replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tetap dengan dalil-dalil dalam surat permohonan;
- Bahwa benar Pemohon tidak memberi uang kepada Termohon ;
- Bahwa mengenai tuntutan Termohon, Pemohon tidak sanggup memberikan nafkah iddah kepada Termohon karena Termohon selingkuh dan juga Pemohon tidak sanggup memberikan nafkah mut'ah:

Kemudian Termohon menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm 243 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon tetap dengan dalil-dalil dalam jawabannya dan tetap dengan tuntutan;

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang dibuka kembali untuk umum, lalu menunda persidangan ini sampai dengan hari **Kamis tanggal 31 Januari 2008 jam 09.00 Wita**, untuk memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon mengajukan alat bukti dan diperintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar datang kembali pada hari dan tanggal tersebut tanpa dipanggil lagi;

Setelah persidangan ditunda oleh Ketua Majelis, maka persidangan untuk perkara ini dinyatakan ditutup.

Demikian berita acara persidangan ini dibuat dan ditanda tangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti;

Ketua Majelis;

**Mahfud, SH.**

**Dra. Kartini**

Hlm 244 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Berita Acara Persidangan**

Nomor : 310 /Pdt.G./2007/PA. BM

*II (kedua)*

Hlm 245 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan persidangan Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam pada tingkat pertama yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 23 Juli 2007 dalam perkara Cerai talak antara pihak-pihak:

Ahmad Bin A.Halik, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Tukang

Batu, bertempat tinggal di Rt.16 Rw.08 Desa

Naru Barat Kecamatan Sape Kabupaten Bima,

selanjutnya disebut sebagai sebagai

PEMOHON;

L A W A N

Nurnaeni Binti Marjulin, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan

urusan rumah tangga, bertempat tinggal di

Rt.16 Rw.08 Desa Naru Barat Kecamatan Sape

Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai

TERMOHON;

Susunan Persidangan:

- 1 . Dra. Kartini , Sebagai Ketua Majelis;
2. Dra. St.Nursalmi, sebagai Hakim anggota ;
3. Drs. L a t i f, sebagai Hakim Anggota ;
- 4 Mahfud, SH. sebagai Panitera Pengganti;

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, maka para pihak yang berperkara dipanggil masuk ke ruang persidangan :

Pemohon : Datang menghadap sendiri ke persidangan :

Hlm 246 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon : Tidak datang menghadap ke persidangan;

Selanjutnya atas Pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan bahwa alamat Termohon sekarang tidak diketahui dengan pasti, oleh karena itu Termohon dianggap ghaib yakni Termohon semula bertempat tinggal di Rt.16 Rw.08 Desa Naru Barat Kecamatan Sape Kabupaten Bima, sekarang tidak diketahui alamatnya diseluruh wilayah Republik Indonesia (RI) (Ghiab);

Selanjutnya Ketua Majelis menunda persidangan ini sampai dengan hari Kamis tanggal 08 Nopember 2007 untuk memanggil Termohon secara ghaib, diperintahkan kepada Jurusita Penggantia agar memanggil Termohon tersebut lewat mas media 2 kali dan diperintahkan kepada Pemohon agar hadir kembali pada hari dan tanggal tersebut tanpa dipanggil lagi;

Setelah persidangan ditunda oleh Ketua Majelis, maka persidangan untuk perkara ini dinyatakan ditutup.

Demikian berita acara persidangan ini dibuat dan ditanda tangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti;

**Mahfud, SH.**

Ketua Majelis;

**Dra. Kartini**

Hlm 247 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM



**Berita Acara Persidangan**

Nomor : 310 /Pdt.G./2007/PA. BM

*I ( pertama)*

Pemeriksaan persidangan Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam pada tingkat pertama yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2007 dalam perkara Cerai talak antara pihak-pihak:

Ahmad Bin A.Halik, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Tukang

Batu, bertempat tinggal di Rt.16 Rw.08 Desa

Naru Barat Kecamatan Sape Kabupaten Bima,

Hlm 248 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM





selanjutnya disebut sebagai sebagai

PEMOHON;

L A W A N

Nurnaeni Binti Marjulin, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan  
urusan rumah tangga, bertempat tinggal di  
Rt.16 Rw.08 Desa Naru Barat Kecamatan Sape  
Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai  
TERMOHON;

Susunan Persidangan:

- 1 . Dra. Kartini , Sebagai Ketua Majelis;
2. Dra. St.Nursalmi, sebagai Hakim anggota ;
3. Drs. L a t i f, sebagai Hakim Anggota ;
- 4 Mahfud, SH. sebagai Panitera Pengganti;

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua  
Majelis, maka para pihak yang berperkara dipanggil masuk ke ruang persidangan :

Pemohon : Datang menghadap sendiri ke persidangan :

Termohon : Tidak datang menghadap ke persidangan;

Selanjutnya atas Pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan bahwa  
alamat Termohon sekarang tidak diketahui dengan pasti ;

Kemudian Ketua Majelis menunda persidangan ini sampai dengan hari **Senin**  
**tanggal 23 Juli 2007 jam 09.00 Wita.** untuk memberikan kesempatan kepada  
Pemohon mencari alamat Termohon dan diperintahkan kepada Pemohon agar  
datang kembali pada hari dan tanggal tersebut tanpa dipanggil lagi;

Hlm 249 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah persidangan ditunda oleh Ketua Majelis, maka persidangan untuk perkara ini dinyatakan ditutup.

Demikian berita acara persidangan ini dibuat dan ditanda tangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti;

Ketua Majelis;

**Mahfud, SH.**

**Dra. Kartini**

**Berita Acara Persidangan**

Nomor : 232 /Pdt.G./2007/PA. BM

V (kelima)

Pemeriksaan persidangan Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam pada tingkat pertama yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 02 Juli 2007 dalam perkara Cerai talak antara pihak-pihak:

Hlm 250 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Syarifuddin Bin H.Idris, umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Kampung Tolotangga Rt.25 Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota Bima, selanjutnya disebut sebagai sebagai PEMOHON;

L A W A N

Suhadah Binti Abubakar, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Tolotangga Rt.25 Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota Bima, , selanjutnya disebut sebagai TERMOHON;

Susunan Persidangan:

- 1 . Dra. Kartini , Sebagai Ketua Majelis;
2. Dra. St.Nursalmi, sebagai Hakim anggota ;
3. Drs. L a t i f, sebagai Hakim Anggota ;
- 4 Mahfud, SH. sebagai Panitera Pengganti;

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, maka para pihak yang berperkara dipanggil masuk ke ruang persidangan :

Pemohon : Datang menghadap sendiri ke persidangan :

Termohon : Datang menghadap sendiri ke persidangan;

Selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon dan Termohon mengatakan upaya damai yang dilakukan oleh orang tua Termohon tidak berhasil,

Hlm 251 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangga yang rukun dan damai, namun tidak berhasil;

Kemudian atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon dan Termohon menyatakan bahwa pada hari ini telah siap mendengarkan putusan;

Selanjutnya Ketua Majelis membacakan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### **MENGADILI**

##### **DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;-----
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon Konvensi (**Syarifuddin Bin H.Idris**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon Konvensi( **Suhadah Binti Abubakar**) didepan sidang Pengadilan Agama Bima ; -----

##### **DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan bahwa 2 orang anak yang bernama 1.Lahoja Putu Hasbim (P) umur 5 tahun, 2.Garutu Putu Hasbim (P) umur 1 tahun, berada di bawah pemeliharaan Penggugat Rekonvensi (Suhadah **Binti Abubakar** ) dengan ketentuan Penggugat Rekonvensi tidak boleh melarang Tergugat Rekonvensi untuk menjenguknya atau mengajaknya jalan-jalan atau ingin merawatnya beberapa hari ;
3. Menetapkan bahwa Tergugat Rekonvensi berkewajiban pula untuk membayar akibat talak kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
  - 3.1. Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
  - 3.2. Nafkah iddah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Hlm 252 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.3. Nafkah untuk 2 orang anak yang bernama 1.Lahoja Putu Hasbim (P) umur 5 tahun, 2.Garutu Putu Hasbim (P) umur 1 tahun untuk setiap bulan sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) terhitung sejak ikrar talak diucapkan dihadapan sidang Pengadilan Agama Bima sampai anak tersebut dewasa atau dapat mengurus diri sendiri (usia 21 tahun ) atau telah kawin;-----

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan secara suka rela kepada Penggugat Rekonvensi berupa kewajiban-kewajibannya sebagaimana tersebut dalam diktum nomor 3 amar putusan ini dan apabila putusan ini tidak dapat dilaksanakan secara suka rela aman dan tanpa syarat maka akan dilaksanakan upaya paksa dengan bantuan aparat Kepolisian atau aparat keamanan lainnya yang berwenang;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);---

Setelah putusan dibacakan oleh Ketua Majelis, maka persidangan untuk perkara ini dinyatakan ditutup.

Demikian berita acara persidangan ini dibuat dan ditanda tangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti;

Ketua Majelis;

Hlm 253 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Mahfud, SH.**

**Dra. Kartini**

Hlm 254 s/d Hlm 7 Putusan Nomor 067/Pdt.G/2016/PA.BM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)